PERSEPSI ULAMA PALANGKA RAYA TENTANG ETIKA SUAMI ISTRI DALAM MENGGUNAKAN FACEBOOK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA FAKULTAS SYARI'AH PROGRAM STUDI AL AHWAL AL SYAKHSHIYAH 1438 H/2017 M

NOTA DINAS

Hal: Mohon Diuji Skripsi Saudara Halim

Palangka Raya, 30 Agustus 2017

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

NAMA

: HALIM

NIM

: 121 211 0404

Judul

: PERSEPSI ULAMA PALANGKA RAYA TENTANG

ETIKA SUAMI ISTRI DALAM MENGGUNAKAN

FACEBOOK

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

NIP. 19560/01 199803 1 003

Tri Hidayati, MH NIP. 19800814 200212 2 002

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL

: PERSEPSI ULAMA PALANGKA RAYA TENTANG

ETIKA SUAMI ISTRI DALAM MENGGUNAKAN

FACEBOOK

NAMA

: HALIM

NIM

: 121 211 0404

FAKULTAS

: SYARIAH

JURUSAN

: SYARIAH

PROGRAM STUDI : AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

JENJANG

: STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 30 Agustus 2017

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

NIP. 19650 01 199803 1 003

NIP. 19800814 200212 2 002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Jurusan Syari'ah,

NIP. 19600907 199003 1 002

Drs. SURYA SUKTI, MA

NIP. 19650516 199402 1 002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PERSEPSI ULAMA PALANGKA RAYA TENTANG ETIKA SUAMI ISTRI DALAM MENGGUNAKAN FACEBOOK", Oleh H a l i m, NIM : 1212110404 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari

: Senin

Tanggal

: 18 September 2017

Palangka Raya, 18 September 2017

Tim Penguji:

1. Drs. SURYA SUKTI, M.A

Ketua Sidang/Penguji

2. Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag

Penguji I


3. Dr. SADIANI, M.H

Penguji II

4. TRI HIDAYATI, M.H

Sekretaris/Penguji

(.....)



Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,

<u>H. SYAIKHU, M.H.I</u> NIP. 19711107 199903 1 005

Persepsi Ulama Kota Palangka Raya Tentang Etika Suami Istri Dalam Menggunakan Facebook

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada dua hal permasalahan yaitu menggali persepsi ulama Palangka Raya tentang fungsi penggunaan *facebook* bagi pasangan sumi istri dalam berkomunikasi dan menggali etika penggunaan *facebook* bagi pasangan suami istri menurut ulama Palangka Raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi ulama Palangka Raya tentang fungsi penggunaan *facebook* bagi pasangan sumi istri dalam berkomunikasi dengan rekannya dan persepsi ulama Palangka Raya terhadap etika penggunaan *facebook* bagi pasangan suami istri.

Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini ada 6 (enam) orang ulama Palangka Raya, objeknya adalah pandangan ulama Palangka Raya terhadap etika suami istri dalam menggunakan facebook. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, dan pengabsahannya melalui teknik triangulasi sumber. Analisis data melalui tiga tahapan, yaitu reduction, display, dan conclusion drawing.

Hasil dari penelitian ini bahwa Persepsi Ulama Palangka Raya tentang fungsi penggunaan facebook bagi pasangan suami istri dalam berkomunikasi, ulama GR lebih menekankan larangan penggunaan facebook yang mengarah kepada hal yang negatif (mafsadat) ketidakutuhan rumah tangga, sedangkan ulama AS, HM, dan NM membolehkan penggunaan facebook kepada hal-hal positif untuk sarana komunikasi bagi suami-istri yang situasi dan kondisi keduanya berada pada jarak tidak bersamaan tempat, sedangkan ulama CH dan KA lebih memberikan kebebasan pendapatnya bahwa baik-buruknya penggunaan facebook tergantung kepada masing-masing individu penggunaanya. Etika penggunaan facebook bagi pasangan suami istri menurut Ulama Palangka Raya, mereka sepakat bahwa dalam penggunaan facebook pasangan suami istri harus beretika dengan menjaga secara selektif segala tutur kata, ungkapan kalimat yang disusun ataupun postingan gambar yang dapat menimbulkan dampak negatif pada perpecahan dan pertikaian pada suami-istri maupun pihak lain yang terkait.

Kata kunci: ulama, etika suami istri, facebook.

The Perception of Islamic Scholars (Ulama) Palangka Raya About Ethics Married Couples In Using Facebook

Abstract

It is focused on two issues, namely the perception of scholars excavating Palangka Raya about facebook usage function for married couples to communicate and ethics the use of facebook for married couples, according to scholars Palangka Raya. The purpose of this study was to describe it perception of scholars of Palangka Raya about facebook usage function for married couples in communicating with colleagues and the perception of scholars of Palangka Raya against the ethics of the use of facebook for married couples.

This research is a type of empirical legal research with qualitative approach is descriptive. The data used in this research in the form of primary namely observation, interviews, and documentation. The subject in this study there are 6 (six) people of scholars of Palangka Raya, its object is the view of the scholars of Palangka Raya against the ethics of the married couples in using facebook. Data collection through interviews and documentation, and its authorization through the technique of triangulation of sources. Data analysis through three stages, namely reduction, display, and conclusion drawing.

The results from this research that the perception of Scholars of Palangka Raya about facebook usage function for married couples communicate, scholars emphasize the prohibition of the use of GR facebook which lead to the negative (mafsadat) not harmonious households, while U.S. scholars, HM, NM and allow use of facebook to positive things for means of communication for the married couples who both situation and condition is not simultaneously a place, while scholars CH and KA more give freedom that good-bad use facebook depends on each individual use. The ethics of the use of facebook for married couples, according to Scholars of Palangka Raya, they agreed that the use of facebook in married couples should be ethical with keeping selectively all said the word, phrase or sentence that was compiled Posting images that can cause a negative impact on the Division and contention on the married couples as well as other parties concerned.

Keywords: ethics, married couples, facebook.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala rahmat dan puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "PERSEPSI ULAMA PALANGKA RAYA TENTANG ETIKA SUAMI ISTRI DALAM MENGGUNAKAN FACEBOOK" Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kaderkader Muslim melalui pendidikan risalah Nabi sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan yang membela agama dan negaranya.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang benarbenar ahli dengan bidang penelitian sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

- 1. Ayahanda H. Syarkani dan Ibunda Hj. Normila peneliti memberikan penghormatan dan penghargaan yang tak terhingga kepada mereka yang senantiasa memberikan motivasi semangat juang baik moril maupun materil hingga menjadi seperti sekarang. Serta kakak, adik, dan dinda tercinta: Hilda, Indah Astuti, dan Mirna Ulfah.
- 2. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H, M.H. selaku Rektor IAIN Palangka Raya yang telah berjuang dalam alih status dari STAIN menjadi IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT memberi pahala kebaikan dalam setiap perjuangan memajukan IAIN menjadi yang perguruan tinggi yang lebih berkualitas dan Agamis di Kalimantan Tengah.
- 3. Bapak H. Syaikhu, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
- 4. Bapak Surya Sukti, MA. selaku Ketua Jurusan Syariah Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
- 5. Bapak Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

6. Bapak Munib, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran berharga untuk penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya yang Insya Allah akan penulis amalkan dan terapkan di masyarakat nanti.

7. Bapak Dr. Sadiani, M.H dan Ibu Tri Hidayati, MH selaku pembimbing I dan pembimbing II, berkat bimbingan dan arahan dari bapak dan ibu skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan kebaikan pahala kepada bapak dan ibu.

8. Dosen-Dosen IAIN Palangka Raya, khususnya Dosen Fakultas Syari'ah yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat berguna bagi peneliti, semoga Allah memberikan Kesehatan dan kekuatan dalam setiap perjuangannya.

9. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam (al ahwal al syakhshiyah), yang selalu berjuang dan menemani dalam suka dan duka melewati indahnya masa kuliah di IAIN Palangka Raya akan selalu peneliti ingat hingga tua nanti. Serta tidak lupa teman-teman HESY, ESY dan Prodi lainnya.

10. Sahabat dalam kehidupan peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi peneliti.

Palangka Raya, 18 September 2017
Penulis,

<u>H A L I M</u> NIM. 1212110404

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّ حِيْمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul PERSEPSI ULAMA PALANGKA RAYA TENTANG ETIKA SUAMI ISTRI DALAM MENGGUNAKAN FACEBOOK, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1(

Palangka Raya, 18 September 2017

Yang Membuat Pernyataan,

HALIM NIM. 1212110404

MOTTO

يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُر وَأَهْلِيكُر نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَيِّكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. At-



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi yang berperan penting dalam memberikan semangat dan motivasi untuk terus berjuang menjalankan kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir walaupun terlambat.

H. Syarkani dan Hj. Normila Orangtua sekaligus malaikat dalam hidup saya yang sangat saya cintai yang selalu berjuang mengupayakan pendidikan yang utama bagi putra-putrinya dengan pengorbanan yang luar biasa setiap tetes keringatnya, setiap do'a dalam sujudnya serta dalam suka dan duka demi melihat kesuksesan putra-putrinya.

Serta kakak, adik, dan dinda tercinta: Hilda, Indah Astuti, dan Mirna Ulfah, yang masih berjuang dalam karier dan pendidikannya semoga cepat menyusul dan lebih tinggi studinya dari abang. Serta keluarga besar yang ada di Tanjung Jawa Kab Barito Selatan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi saya.

Ucapapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak rektor IAIN Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH, MH. Bapak Munib, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik, Bapak Dr. Sadiani, M.H. dan Ibu Tri Hidayati, M.H. selaku pembimbing I dan II semualah studi dan skripsi ini selesai dengan dengan baik. Seluruh dosen-dosen IAIN Palangka Raya yang telah memberikan ilmu dan wawasan intelektualitas ilmiah kepada saya sebagai bekal hidup di masyarakat, dunia dan akhirat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	X
DAFTAR ISI	хi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	χV
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teori	10
1. Teori Etika	10
2 Fatwa MIII Nomor : 24 Tahun 2017	17

		3. Teori Maqashid Syari'ah	25
		4. Saddu al-dzari'ah	29
	C.	Konsep penelitian	35
		1. Pendapat/ Persepsi	35
		2. Ulama	35
		3. Facebook	39
	D.	Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian	41
BAB I	II M	ETODE PENELITIAN	
	A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	44
	B.	Waktu dan Lokasi Penelitian	45
-	C.	Sumber Data	46
	D.	Subjek dan Objek Penelitian	47
	E.	Teknik Pengumpulan Data	47
4	F.	Pengabsahan Data	48
	G.	Analisis Da <mark>ta</mark>	49
BAB I	VΗ	ASIL PENE <mark>LITIAN</mark>	
	A.	Gambaran umum lokasi penelitian	51
		Letak Geografis Kota Palangka Raya	51
		2. Agama dan Aliran Kepercayaan	53
		3. Gambar Struktur MUI Kota Palangka Raya	53
	B.	Gambaran profil subjek penelitian	56
	C.	Tahapan Pelaksanaan Penelitian	58
	D.	Persepsi Ulama Kota Palangka Raya Tentang Fungsi Penggunaan	
		Facebook Dalam Berhubungan Rumah Tangga	59

E. Etika Penggunaan Facebook Bagi Pasangan Suami Istri Menurut
Ulama Kota Palangka Raya72
BAB V HASIL ANALISIS
A. Persepsi Ulama Kota Palangka Raya tentang Fungsi Penggunaan
Facebook sebagai Sarana Komunikasi dalam Rumah Tangga 82
B. Etika Penggunaan Facebook bagi Pasangan Suami Istri Menurut
Ulama Kota Palangka Raya
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

AHS : Al- Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr/Drs : Doctor/Doctorandes

h : halaman

H/Hj : Haji/Hajah

No : Nomor

M.H/M.HI : Magister Hukum/Magister Hukum Isalam

Mlg : Malang

MUI : Majelis Ulama Indonesia

PNS : Pegawai Negeri Sipil

Q.S. : Quran Surah

Pdt : Perdata

PA : Pengadilan Agama

Plk : Palangka Raya

RA : Rad}iallahu'anh{u/Rad}iallahu'anh{a

S.Ag/M.ag : Sarjana Agama/Magister Agama

S.H/S.HI : Sarjana Hukum/Sarjana Hukum Islam

SAW : S}allallahu'alaihi wasallam

SWT : Subhanah}u wata<'ala

IAIN : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

T.Th : Tanpa tahun

H.R : Hadist Riwayat

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	В	Be
ت	ta	T	Te
ث	śa	Ś	es (dengan titik di atas)
E	jim	J	Je
۲	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
Ċ	kha	Kh	ka dan ha
٥	dal	DHA	De
ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
j	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
m	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط t}a		t}	te (dengan titik di bawah)

<u>ظ</u>	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
শ্ৰ	kaf	K	Ka
ن	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
٥	ha	Н	На
۶	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

1.

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
Ó	Fath}ah	a	A
	Kasroh	i	I
Ó	D{hommah	u	U

Contoh:

يَذْهَبُ : kataba : كَتَبَ yażhabu

غرَ : żukira نُكِرَ : su'ila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ يُ	Fath}ah dan ya	ai	a dan i
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Fath}ah dan wau	au	a dan u

Contoh:

: kaifa

haula : هَوْلَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-^ـ ۱ _^ـ ی	Fath}ah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
- ُ وْ	D{hommah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

نَا : qāla قَالَ : qīla

yaqūlu يَقُوْلُ : ramā رَمَى

D. Ta Marbut}ah

Transliterasi untuk ta marbut}ah ada dua, yaitu:

1. Ta Marbut}ah hidup

Ta marbut}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}amah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbut}ah mati

Ta marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbut}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbut}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

al-Madīnah al-Munawwarah : ٱلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu:

Contoh:

nazzala : نَزُّلُ : nazzala

al-h}ajju : ألْحَجُّ : al-birr أَلْبِرّ

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti huruf *Syamsiah* maupun huruf *Qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

1.

al-qalamu : أَلْقَلُمُ : al-qalamu

G. Hamzah ()

Telah dinyatakan di atas di dalam Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah (¢) ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah (¢) itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal:

akala : اَكَلُ : umirtu : اُمِرْتُ

Hamzah di tengah:

ta'khuzūna تَأْكُلُوْنَ : ta'khuzūna تَأْخُذُوْنَ

Hamzah di akhir:

an-nau'u : النَّوْءُ : syai'un : شَيْءٌ

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. Contoh:

: Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna فَاوْفُو اللَّكَيْلُوَ الْمِيْزَ انَ Fa aufū-kaila wal- mīzāna

Bismillāhi majrēhā wa mursāhā : بِسْمِاللهِمَجْرُ هَاوَمُرْسِهَا

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muh } ammadun illā rasūl : وَمَامُحَمَّدُ إِلاَّرَسُوْلٌ

-Syahru Ramad}āna al-lażī unżila fīhi al: شَهْرُرَمَضَانَالَاذِيُانْزِلَفِيْهِالْقُرُانُ

Our'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

: Nas }rum minallāhi wa fath }un qarīb

: Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhi amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber :Tim Penyusun, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya Tahun 2013*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2013.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan awal dari dua insan dalam kehidupan rumah tangga memulai kehidupan baru. Perkawinan merupakan anjuran dari Rasulullah SAW kepada umat dan pengikutnya, apabila pengikut atau *ummat* beliau melaksanakan serangkaian pernikahan tersebut maka mereka menjalankan *sunnah* Rasulullah SAW yang sudah umum dilakukan oleh sebagian besar manusia khususnya umat Islam.

Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melaksanakan perkawinan bagi yang sudah siap untuk melaksanakannya. Bahkan Islam melarang untuk meninggalkan perkawinan karena dibalik sebuah perkawinan terdapat banyak manfaat bagi yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dibalik manfaat tersebut antara lain ialah memperkokoh hubungan antara manusia (hablumminannas) baik itu memelihara keturunan, menjaga dari kemaksiatan yang dimurkai Allah SWT atau mendapat keridhoan-Nya.

Perkawinan merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Agar kelak perkawinan terakomodasi baik, maka agama lah yang menjadi acuan bagi sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan hendaknya harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa langgeng, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga

sejahtera (mawaddah warahmah).⁸⁹ Demikian berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an ar-Rum ayat 21 berikut ini:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 90

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di samping itu Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam sepadan dengan kata pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata- mata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam UU Perkawinan, dalam hal ini menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama oleh karena itu bagi yang melaksanakan serangkaian prosesi pernikahan tersebut telah melakukan

⁹⁰Departemen Agama, Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, Depok: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2008, h. 406.

_

⁸⁹Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995, h. 85.

⁹¹Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

perbuatan ibadah.⁹² Dalam hukum Islam perkawinan adalah termasuk dalam lapangan "*mu'amalat*" yakni lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan di dunia.⁹³

Keluarga merupakan suatu unit miniatur dalam sebuah rumah tangga, terdiri dari beberapa orang dari semua orang itu masing- masing mempunyai kedudukan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dilakukan melalui pernikahan, dipateri dengan penuh kasih sayang, ditujukan untuk saling meningkatkan diri dalam menuju ketakwaan dan ridha Allah. Keluarga menurut Islam secara bahasa adalah bermakna ketenangan jiwa. Islam menetapkan keluarga (ahl) untuk menunjukan arti usrah. Dan keluarga (ahl) menurut bahasa arab diambil dari kata fiil, yaitu "ahila" dengan wazan "radhiya" yang bermakna keramahan, yaitu ketentraman, ketenangan.

Untuk menunjang keluarga yang tenang ataupun ketentraman, perlu terciptanya komunikasi yang baik. Dalam teori komunikasi Islam ada diantaranya disebut dengan komunikasi persuasif komunikasi ini secara tulisan atau lisan dan ada pula komunikasi verbal yang langsung disampaikan secara lisan. Oleh karena itu, untuk menunjang komunikasi yang baik perlu didukung dengan adanya media sosial. Media sosial pada dasarnya adalah alat untuk mempermudah manusia

⁹²Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006, h. 41.

⁹³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Cet 7, 2007, h. 9.

⁹⁴Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Padang: Kementerian Agama, 2011. h. 19.

⁹⁵Ayub Mursalin, *Menuai Kasih Sayang Di Tengah Keluarga*, Jakarta: Mustaqim,2002, h. 17.

berkomunikasi, orang jauh bisa menjadi dekat dengan hadirnya social media atau jejaring social media. Perkembangan jejaring media sosial sudah merambah kehidupan masyarakat baik itu dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Namun social media seringkali disalahfungsikan ke dalam hal-hal yang tidak baik atau negatif, seperti yang kerap dipergunakan sebagai sarana atau wadah perselingkuhan antara lawan jenis yang bukan suami istri. Hal demikian dapat mengganggu keharmonisan dalam berumah tangga, seharusnya dijaga dan dibina keharmonisan setiap pasangan suami istri justru berujung perceraian dari dampak negatif social media.

Hasil observasi awal peneliti menemukan studi perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya mengenai keretakan rumah tangga, yang berawal dari penggunaan *facebook*. Perkara perceraian ini telah diselesaikan di Pengadilan Agama Palangka Raya, yang diputus dengan perkara perceraian cerai gugat nomor: 0201 /Pdt.G /2016 /PA Plk tanggal 6 Juni 2016.

Dalam pemuka Islam terdapat ulama dikalangan umat (masyarakat) adalah sebagai tokoh agama yang berilmu tinggi tentang agama Islam secara mendalam serta menjadi panutan umat. Sebagai Ulama tentunya memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, bahkan ulama acapkali didalam memberikan ceramah ataupun dalam dakwahnya mengajak serta membimbing umat untuk ta'at beribadah kepada Allah SWT dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT, mengingat zaman yang semakin maju dengan munculnya berbagai media sosial tidak jarang para ulama di antaranya menggunakan media tersebut dalam berdakwah atau hanya menjalin tali silaturrahim. Salah satunya

terkait tentang etika komunikasi dalam menjalankan bahtera rumah tangga, khususnya dalam menggunakan media sosial seperti *facebook* maka peran Ulama adalah sangat penting menjelaskan tentang bagaimana etika dalam menggunakan *facebook* agar masyarakat tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif seperti terjadinya perceraian antara pasangan suami istri akibat dari penyalahgunaan *facebook*. Berdasarkan dengan adanya masalah tersebut, peneliti dalam hal ini tertarik untuk meneliti lebih dalam terhadap permasalahan di atas diaktualisasikan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **PERSEPSI ULAMA KOTA PALANGKA RAYA TENTANG ETIKA SUAMI ISTRI DALAM MENGGUNAKAN** *FACEBOOK***.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana persepsi Ulama Palangka Raya tentang fungsi penggunaan facebook bagi pasangan sumi istri dalam berkomunikasi?
- 2. Bagaimana etika penggunaan facebook bagi pasangan suami istri menurut Ulama Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan karya tulis ini, bertujuan untuk:

- 1. Mendeskripsikan dan mengkaji persepsi ulama Palangka Raya tentang fungsi penggunaan *facebook* bagi pasangan sumi istri dalam berkomunikasi.
- 2. Mendeskripsikan dan mengkaji persepsi ulama Palangka Raya terhadap etika penggunaan *facebook* bagi pasangan suami istri.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik itu dalam teoritis maupun praktis.

- 1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya yang menyangkut masalah terhadap etika suami istri dalam menggunakan *facebok* yang bersumber dari pemikiran-pemikiran Ulama Kota Palangka Raya.
 - Sebagai bahan bacaan, literatur, dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kesyari'ahan kotemporer.
 - c. Sebagai gambaran awal bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pengembangan penelitian yang lebih mendalam terkait dengan *etitute* penggunaan media sosial.

2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah :

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi hukum Islam yakni Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- Sebagai argumentasi hukum terhadap fakta-fakta hukum yang berkembang di masyarakat.
- c. Sebagai aplikasi hukum Islam melalui perspektif ulamanya dalam menjawab permaslahan baru yang muncul dimasyarakat dengan kehadiran media sosial yang cukup besar pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

- Bab satu, berisi pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penelitian.
- 2. Bab dua, berisi kajian teori dan konsep yang di dalamnya terdapat penelitian terdahulu, beberapa konsep penelitian, teori dan kaidah yang terkait dalam penelitian dan kerangka fikir.
- 3. Bab tiga, berisi metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan teknik analisis data.
- 4. Bab empat, berisi pemaparan data, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, gambaran profil subjek penelitian, tahapan pelaksanaan penelitian, dan wawancara bersama ulama kota Palangka Raya.
- 5. Bab lima, berisi pembahasan, Persepsi Ulama Kota Palangka Raya Tentang Fungsi Penggunaan *Facebook* Dalam Berhubungan Rumah Tangga, dan Etika Penggunaan *Facebook* Bagi Pasangan Suami Istri Menurut Ulama Kota Palangka Raya.
- 6. Bab enam, penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN

A. Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan peneliti, ada beberapa penelitian yang membahas tentang ketidakutuhan rumah tangga dengan hadirnya melalui *social media* secara umum dan jejaring *social media* secara khususnya. Beberapa penelitian tersebut ialah sebagai berikut:

- Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Yuni Harlina, pada tahun 2015 dengan meneliti tentang "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam". Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Yuni Harlina ini lebih fokus kepada dampak dari dua sisi penggunaan jejaring sosial media. Sedangkan dalam jurnal ini peneliti menitikberatkan kepada dampak negatif komunikasi dari sebuah social media.
- Penelitian yang dilakukan oleh M. Saifuddin, pada tahun 2013 dengan meneliti tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Social Media Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 0905/Pdt.G/2013/Pa.Mlg). Penelitian yang dilakukan oleh M.Saifuddin ini lebih fokus pada dampak negatif dari penggunaan Social Media.⁹⁷

⁹⁶Yuni Harlina, "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam, Jurnal Kajian Hukum Islam, Riau: Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol 15/No. 1, 2015.

⁵⁷M.Saifuddin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Social Media Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 0905/Pdt.G/2013/Pa.Mlg), skripsi, Malang: UIN Malang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifani, pada tahun 2015 dengan meneliti tentang "Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Terhadap Perkara Cerai Gugat Akibat Perselingkuhan". Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifani ini lebih fokus pada faktor akibat gangguan pihak orang ketiga (selingkuh).

Ketiga penelitian terdahulu di atas, peneliti ambil sebagai perbandingan dalam kajian tentang Pandangan Ulama Kota Palangka Raya Terhadap Etika Sumi Dalam Menggunakan *Facebook*. Untuk lebih mudah memahami dan mencermati ketiga penelitian terdahulu di atas, maka peneliti membuat tabel persamaan dan perbedaaan serta kedudukan peneliti yaitu sebagai berikut :

Tabel. 1 Persamaan dan Perbedaan Serta Kedudukan Peneliti

NO.	Nama, Tahun, Judul Penelitian, dan Pendekatan Penelitian	Persamaan	Perbedaan dan Kedudukan Penelitian
1.	Yuni Harlina, 2015,	20	"Dampak Komunikasi Jejaring
	"Dampak K <mark>om</mark> un <mark>ika</mark> si	Facebook	Sosial Terhadap Kehidupan
	Jejaring Sosial Terhadap	Sehingga	Perkawinan Dalam Islam"
	Kehidupan P <mark>erk</mark> aw <mark>in</mark> an	Hadirnya	Riau. Sedangkan peneliti
	Dalam Islam". Penelitian	Orang	meneliti tentang Pandangan
	ini menggunakan	Ketiga	Ulama Palangka Raya
	pendekatan <i>library</i>		Terhadap Etika Suami Istri
	research.		Dalam Menggunakan
			Facebook.
2.	M. Saifuddin, 2013,	Penggunaan	"Analisis Hukum Islam
	"Analisis Hukum Islam	Facebook	Terhadap Penggunaan Social
	Terhadap Penggunaan	Sehingga	Media Sebagai Penyebab
	Social Media Sebagai	Hadirnya	Perceraian" Malang.
	Penyebab Perceraian	Orang	Sedangkan peneliti meneliti
	(Studi Putusan Pengadilan	Ketiga	tentang Pandangan Ulama
	Agama Malang Nomor:		Palangka Raya Terhadap Etika
	0905/Pdt.G/2013/Pa.Mlg).		Suami Istri Dalam

⁹⁸Ahmad Rifani, "Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Terhadap Perkara Cerai Gugat Akibat Perselingkuhan", skripsi, Palangka Raya:IAIN Palangka Raya, 2016

-

	Penelitian ini		Menggunakan Facebook.
	menggunakan pendekatan		
	kualitatif yuridis normatif.		
3.	Ahmad Rifani, 2015,	Penggunaan	"Studi Putusan Pengadilan
	"Studi Putusan	Facebook	Agama Palangka Raya
	Pengadilan Agama	Sehingga	Terhadap Perkara Cerai Gugat
	Palangka Raya Terhadap	Hadirnya	Akibat Perselingkuhan"
	Perkara Cerai Gugat	Orang	Palangka Raya. Sedangkan
	Akibat Perselingkuhan".	Ketiga	peneliti meneliti tentang
	Penelitian ini		Pandangan Ulama Palangka
	menggunakan pendekatan	- 4	Raya Terhadap Etika Suami
	kualitatif yuridis normatif.	- Falls	Istri Dalam Menggunakan
		1	Facebook.

B. Kajian Teori

1. Teori Etika

Etika sering disamakan dengan pengertian *akhlak* dan moral, ada pula ulama yang mengatakan bahwa *akhlak* merupakan etika Islam. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* (bentuk tunggal) yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat; watak, perasaan,sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya *ta etha* yang berarti adat istiadat. ⁹⁹ Etika adalah refleksi dari *self control* karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan individu dan kelompok itu sendiri. ¹⁰⁰

Etika secara etimologis ialah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkaitan dengan hidup yang baik dan yang buruk. Dalam kehidupan bersosial acapkali mendengar pemakaian kata etika dan etiket, kedua kata ini sering diartikan menunjukan suatu pengertian yang sama, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan

¹⁰⁰Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 17.

⁹⁹K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia pustaka utama, 1997, h. 4.

apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). 101 Ada istilah lain yang dikenal menyerupai etika yaitu etiket. Etiket adalah tata cara (adat sopan santun, tata krama) dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusia. 102

Dalam bahasa Inggris bentuk kata etika dan etiket berbeda. Kata ethics berpadanan dengan kata etika, yang memiliki arti sistem prinsip moral bagi perilaku manusia. Sedangkan padanan kata etiquette adalah etiket yang berarti aturan-aturan kesopanan atau tata krama bagi perilaku manusia dalam bermasyarakat. Kata etik berarti kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Tata cara atau adat, sopan santun dan lain sebagainya dalam masyarakat beradaban dalam memelihara hubungan baik sesama manusia. 103

Istilah etika dalam bahasa Indonesia lazim juga disebut susila atau kesusilaan yang berasal dari bahasa *Sansekerta*, *su* (indah) dan *sila* (kelakukan). Menurut istilah (terminologi) kesusilaan merupakan bagian dari etika. Menurut ajaran Islam, etika tidak hanya menyangkut perilaku manusia yang bersifat lahiriah semata, tetapi menyangkut hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, syari'ah, dan ibadah. Jadi kesusilaan mengandung arti kelakuan yang baik berwujud kaidah, norma (peraturan

¹⁰¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h, 309.

 $^{^{102}}Ibid.$

¹⁰³Abd Haris, *Pengantar Etika Islam*. Sidoarjo: Al-Afkar, 2007, h. 3.

¹⁰⁴C.S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, h. 1.

¹⁰⁵M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi*, h. 14.

ajaran hidup bermasyarakat). Tingkatan norma: moral, hukum, dan aturan sopan santun pergaulan. Norma moral menempati posisi tertinggi dalam komposisi moral yang ada. Menurut Thomas Aquinas, bahwa suatu hukum yang bertentangan dengan hukum moral akan kehilangan kekuatan dan semua norma seharusnya tunduk pada normal moral. ¹⁰⁶

Sedangkan secara terminologis etika berarti pengetahuan yang membahas baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Dalam bahasa Gerik etika diartikan: *Ethicos is a body of moral principles orvalue. Ethics* arti sebenarnya adalah kebiasaan. Namun lambat laun pengertian etika berubah, seperti sekarang. Etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran. ¹⁰⁷

Dalam membahas etika sebagai ilmu yang menyelidiki tentang tanggapan kesusilaan atau etis, yaitu sama halnya dengan berbicara moral. Manusia disebut etis, ialah manusia secara utuh dan menyeluruh mampu memenuhi hajat hidupnya dalam rangka asas keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan pihak yang lainnya, antara rohani dengan jasmaninya. Termasuk di dalamnya membahas nilai-nilai atau norma-norma

_

¹⁰⁶Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis*, h. 9-10.

¹⁰⁷IstighfaroturRahmaniyah, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Prespektif Ibnu Maskawaih* Malang: Aditya Media, 2010, h. 58.

yang dikaitkan dengan etika. Istilah etika dibagi menjadi etika deskriprif, etika normatif, dan metaetika sebagai berikut:

1) Etika Deskriptif hanya melukiskan tingkah laku moral dalam adat kebiasaan, kebudayaan, atau pada individu tertentu. Etika deskriptif ialah etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan pola perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. 108 Etika deskriptif ini termasuk bidang ilmu pengetahuan empiris dan berhubungan erat dengan kajian sosiologi. Terkait dengan bidang sosiologi, etika deskriptif berusaha menemukan dan menjelaskan kesadaran, keyakinan, dan pengalaman moral dalam suatu kultur tertentu. Etika deskriptif mungkin merupakan suatu cabang sosiologi, tetapi ilmu tersebut penting bila kita mempelajari etika untuk mengetahui apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik. 109 Kaidah etika yang biasa dimunculkan dalam etika deskriptif adalah adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakantindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika deskriptif dapat dibagi menjadi dua bagian, sejarah moral dan fenomenologi moral. Sejarah moral adalah bagian etika deskriptif yang bertugas untuk meneliti cita-cita, aturan-aturan dan norma-norma moral yang pernah diberlakukan dalam kehidupan manusia pada kurun waktu dan suatu tempat tertentu atau dalam suatu lingkungan besar mencakup bangsabangsa. Sedangkan fenomenologi moral adalah etika deskriptif yang

108 IstighfaroturRahmaniyah, Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Prespektif Ibnu Maskawaih, h. 66.

A. Charris Zubair, Kuliah Etika (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), h. 93.

berupaya menemukan arti dan makna moralitas dari berbagai fenomena moral yang ada. *Fenomenologi* moral tidak berkomponen menyediakan petunjuk-petunjuk atau batasan-batasan moral yang perlu dipegang oleh manusia. *Fenomenologi* moral tidak membahas apa yang dimaksud dengan yang benar dan apa yang dimaksud dengan yang salah. ¹¹⁰

2) Etika Normatif merupakan bagian terpenting dari etika dan bidang di mana berlangsung diskusi-diskusi yang paling menarik tentang masalah-masalah moral. Etika normatif adalah etika yang mengacu pada norma-norma atau standar moral yang diharapkan untuk mempengaruhi perilaku, kebijakan, keputusan, karakter individu, dan struktur sosial. Etika normatif inilah yang sering disebut dengan filsafat moral atau biasa juga disebut etika filsafat. Etika normatif dapat dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, etika normatif yang terkait dengan teori-teori nilai yang mempersoalkan sifat kebaikan. *Kedua*, etika normatif yang berkenaan dengan teori-teori keharusan yang membahas masalah tingkah laku. Secara singkat dapat dikatakan, etika normatif bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggung jawabkan dengan cara rasional dan dapat digunakan dalam praktik. Kaidah yang sering muncul dalam etika normatif, yaitu hati nurani, kebebasan dantanggung jawab, nilai dan norma, serta hak dan kewajiban.

_

¹¹⁰Abd Haris, *Pengantar Etika Islam*, h. 7.

¹¹¹K. Bertens, *Etika*, h. 19.

¹¹²IstighfaroturRahmaniyah, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Prespektif Ibnu Maskawaih*, h. 67.

¹¹³Abd Haris, *Pengantar Etika Islam, h.* 8.

3) Mataetika cara lain mempraktikkan etika sebagai ilmu adalah metaetika. Metaetika seolah-olah bergerak pada taraf yang lebih tinggi daripada perilaku etis, yaitu taraf "bahasa etis" atau bahasa yang dipergunakan di bidang moral. Dapat dikatakan juga bahwa metaetika mempelajari logika khusus ucapan-ucapan etis. 114

K. Bertens menegaskan bahwa metaetika terdapat awalan *meta* (bahasa Yunani), berarti "melebihi". Lebih jelasnya: Metaetika adalah studi tentang etika normatif. Metaetika bergerak seolah-olah bergerak pada taraf yang lebih tinggi daripada perilaku etis, yaitu pada taraf "bahasa etis" atau bahasa yang digunakan di bidang moral. Metaetika mengkaji makna istilah moral atau logika dari penalaran moral. Dari definisi ini tampak jelas bahwa kajian tentang etika sangat dekat dengan kajian moral. Etika merupakan sistem moral dan prinsip-prinsip dari suatu perilaku manusia yang kemudian dijadikan sebagai standarisasi baik-buruk, benar-salah, serta segala sesuatu yang bermoral atau tidak bermoral. Merujuk pada hubungan yang sangat dekat antara etika dan moral, berikut ini adalah beberapa pengertian tentang moral. ¹¹⁵

Dalam kamus ensklopedia pendidikan diterangkan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan tentang baik buruk, sedangkan dalam kamus istilah pendidikan dan umum dikatakan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keluhuran budi.¹¹⁶

Kata 'etika' dalam kamus besar bahasa Indonesia memberikan tiga arti yakni sebagai berikut :

- (a) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- (b) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;

¹¹⁴K. Bertens, *Etika*, h. 19-20.

¹¹⁵Muhammad Nuh, Etika Profesi, h. 21-22.

¹¹⁶Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dar Kemasyarakatan,1999, h. 6.

(c) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. 117

Haidar bagir menyamakan ahklak dengan moral, yang lebih merupakan suatu nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia. Sedangkan etika merupakan ilmu dari akhlak atau dapat dikatakan etika adalah ilmu yang mepelajari perihal baik dan buruk.

Pengertian "akhlak", secara etimologi merupakan istilah yang diambil dari bahasa arab dalam bentuk jamak. Al-Khulq merupakan bentuk mufrod (tunggal) dari akhlak yang memiliki arti kebiasaan, perangai, tabiat, budi pekerti. Tingkah laku yang telah menjadi kebiasan dan timbul dari dari manusia dengan sengaja. Kata akhlak dalam pengertian ini disebutkan dalam al-Qur'an dalam bentuk tunggal. Kata khulq dalam firman Allah SWT merupakan pemberian kepada Muhammad sebagai bentuk pengangkatan menjadi Rasul Allah". 118 Sebagaimana diterangkan dalam Qur'an Surat Al-Qalam ayat 4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ۞ ﴿ ﴿ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ۞ ﴿ إِنَّكَ لَا اللَّهُ اللَّهُ

Artinya:"Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung". 119

Tentang kata "moral", perlu diperhatikan bahwa kata ini bisa dipakai sebagai nomina (kata benda) atau sebagai adjektiva (kata sifat). Jika kata "moral" dipakai sebagai kata sifat artinya sama dengan "etis" yaitu nilainilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu

¹¹⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988 – mengutip dari Bertens 2000.

¹¹⁸M. Yatim Abdullah. Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Amzah. 2007, h. 73-74. 119 QS. Al Qalam : 4.

kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. dan jika dipakai sebagai kata benda artinya sama dengan "etika". 120

Dari pemaparan di atas diperoleh beberapa titik temu bahwa antara akhlak, etika dan moral memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah dalam menentukan hukum/nilai perbuatan manusia dilihat dari baik dan buruk, sementara perbedaannya terletak pada tolak ukurnya. Akhlak menilai dari ukuran ajaran al-Qur'an dan al-Hadis, etika berkaca pada akal fikiran dan moral dengan ukuran adat kebiasaan yang umum di masyarakat. Maka dapat disimpulkan dari pemaparan di atas bahwa akhlak yang dimaksud adalah "pengetahuan menyangkut perilaku lahir dan batin manusia".

2. Fatwa MUI Nomor : 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, dalam fatwa ini menjelaskan bahwa bermuamalah, proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia (hablunminannaas) meliputi pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi),akses (konsumsi), dan penggunaan informasi dan komunikasi. Selanjutnya, Media Sosial adalah media elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain. Sedangkan Informasi merupakan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat

¹²⁰K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 7.

dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Adapun ghibah adalah penyampaian informasi faktual tentang seseorang atau kelompok yang tidak disukainya. Selanjutnya ditambahkan di dalam fatwa tersebut bahwa fitnah (buhtan) adalah informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang). Namimah adalah adu domba antara satu dengan yang lain dengan menceritakan perbuatan orang lain yang berusaha menjelekkan yang lainnya kemudian berdampak pada saling membenci. Adapun yang dimaksud dengan ranah publik adalah wilayah yang diketahui sebagai wilayah terbuka yang bersifat publik, termasuk dalam media sosial seperti twitter, grup media sosial, dan sejenisnya. Wadah grup diskusi di grup media sosial masuk kategori ranah publik.

Sebagaimana gambaran di atas melahirkan ketentuan hukum bahwa dalam bermuamalah dengan sesama, baik dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib menyandarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (mu'asyarah bil ma'ruf), persaudaraan (ukhuwwah), saling wasiat akan kebenaran (al-haqq) serta mengajak pada kebaikan (al-amr bi al-ma'ruf) dan mencegah kemunkaran (al-nahyu an al-munkar). Lebih lanjut setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.

- b. Mempererat persaudaraan (ukhuwwah), baik persaudaraan ke-Islaman (ukhuwwah Islamiyyah), persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah), maupun persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah insaniyyah).
- c. Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.

Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk melakukan *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, dan penyebaran permusuhan. Dilarang pula melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan. Selanjutnya dilarang pula menyebarkan *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup, serta dilarang menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i, dilarang menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.

Larangan lain yaitu dilarang memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat, dilarang memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram. Larangan lain yaitu mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i. Selanjutnya memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan

sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram. Dilarang, menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram. Dilarang melakukan aktifitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.

Adapun pedoman bermuamalah yaitu media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin silaturrahmi, menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi, dan untuk kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi, dan sosial serta budaya, dalam bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundangundangan. Hal yang harus diperhatikan dalam menyikapi konten/informasi di media sosial, antara lain: Konten/informasi yang berasal dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah, konten/informasi yang baik belum tentu benar, konten/informasi yang benar belum tentu bermanfaat, konten/informasi yang bermanfaat belum tentu cocok untuk disampaikan ke ranah publik, dan tidak semua konten/informasi yang benar itu boleh atau pantas disebar ke ranah publik.

Adapun pedoman verifikasi konten/informasi dalam fatwa MUI tersebut dalam sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang memperoleh konten/informasi melalui media sosial (baik yang positif maupun negatif) tidak boleh langsung menyebarkannya sebelum diverifikasi dan dilakukan proses *tabayyun* serta dipastikan kemanfaatannya.
- 2) Proses *tabayyun* terhadap konten/informasi bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut: Dipastikan aspek sumber informasi (*sanad*)nya yang meliputi kepribadian, reputasi, kelayakan dan keterpercayaannya, dipastikan aspek kebenaran konten (*matan*)nya, yang meliputi isi dan maksudnya, dan dipastikan konteks tempat dan waktu serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan.
- 3) Cara memastikan kebenaran informasi antara lain dengan langkah : Bertanya kepada sumber informasi jika diketahui dan permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi.
- 4) Upaya *tabayyun* dilakukan secara tertutup kepada pihak yang terkait, tidak dilakukan secara terbuka di ranah publik (seperti melalui group media sosial), yang bisa menyebabkan konten/informasi yang belum jelas kebenarannya tersebut beredar luar ke publik.
- 5) Konten/informasi yang berisi pujian, sanjungan, dan atau hal-hal positif tentang seseorang atau kelompok belum tentu benar, karenanya juga harus dilakukan *tabayyun*.

Dalam fatwa MUI disebutkan bahwa pedoman pembuatan konten/informasi dianjurkan sebagai berikut:

1) Pembuatan konten/informasi yang akan disampaikan ke ranah publik harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Menggunakan kalimat, grafis, gambar, suara dan/atau yang simpel, mudah difahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain.
- Konten/informasi harus benar, sudah terverifikasi kebenarannya dengan merujuk pada pedoman verifikasi informasi.
- c. Konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat.
- d. Konten/informasi yang dibuat menjadi sarana *amar ma"ruf nahi munkar* dalam pengertian yang luas.
- e. Konten/informasi yang dibuat berdampak baik bagi penerima dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan.
- f. Memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan.
- g. Kontennya tidak berisi *hoax*, fitnah, *ghibah*, *namimah*, *bullying*, gosip, ujaran kebencian, dan hal lain yang terlarang, baik secara agama maupun ketentuan peraturan perundangundangan.
- h. Kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang terlarang secara syar'i, seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang terlarang, umpatan, dan provokasi.
- Kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk disebarkan ke ranah publik.
- Cara memastikan kemanfaatan konten/informasi antara lain dengan jalan sebagai berikut:
- a. Bisa mendorong kepada kebaikan (*al-birr*) dan ketakwaan (*altaqwa*).
- b. Bisa mempererat persaudaraan (*ukhuwwah*) dan cinta kasih (*mahabbah*).

- c. Bisa menambah ilmu pengetahuan d. bisa mendorong untuk melakukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
- d. Tidak melahirkan kebencian (*al-baghdla'*) dan permusuhan (*al-adawah*).
- 3) Setiap muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara *syar'i* seperti untuk penegakan hukum atau mendamaikan orang yang bertikai (*ishlah dzati al-bain*).
- 4) Tidak boleh menjadikan penyediaan konten/informasi yang berisi tentang hoax, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi buzzer yang mencari keutungan dari kegiatan terlarang tersebut.

Dalam fatwa MUI disebutkan bahwa pedoman penyebaran konten/informasi dianjurkan sebagai berikut:

1) Konten/informasi yang akan disebarkan kepada khalayak umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Konten/informasi tersebut benar, baik dari sisi isi, sumber, waktu dan tempat, latar belakang serta konteks informasi disampaikan. Bermanfaat, baik bagi diri penyebar maupun bagi orang atau kelompok yang akan menerima informasi tersebut. Bersifat umum, yaitu informasi tersebut cocok dan layak diketahui oleh masyarakat dari seluruh lapisan sesuai dengan keragaman orang khalayak yang akan menjadi target sebaran informasi. Tepat waktu dan tempat (muqtadlal hal), yaitu informasi

yang akan disebar harus sesuai dengan waktu dan tempatnya karena informasi benar yang disampaikan pada waktu dan/atau tempat yang berbeda bisa memiliki perbedaan makna. Tepat konteks, informasi yang terkait dengan konteks tertentu tidak boleh dilepaskan dari konteksnya, terlebih ditempatkan pada konteks yang berbeda yang memiliki kemungkinan pengertian yang berbeda. Memiliki hak, orang tersebut memiliki hak untuk penyebaran, tidak melanggar hak seperti hak kekayaan intelektual dan tidak melanggar hak privacy.

- 2) Tidak boleh menyebarkan informasi yang berisi *hoax, ghibah, fitnah, namimah,* aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis yang tidak layak sebar kepada khalayak.
- 3) Tidak boleh menyebarkan informasi untuk menutupi kesalahan, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak.
- 4) Tidak boleh menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke ranah publik, seperti ciuman suami istri dan pose foto tanpa menutup aurat.
- 5) Setiap orang yang memperoleh informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain tidak boleh menyebarkannya kepada khalayak, meski dengan alasan *tabayyun*.

- 6) Setiap orang yang mengetahui adanya penyebaran informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain harus melakukan pencegahan.
- 7) Orang yang bersalah telah menyebarkan informasi hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis kepada khalayak, baik sengaja atau tidak tahu, harus bertaubat dengan meminta ampun kepada Allah (istighfar) serta; meminta maaf kepada pihak yang dirugikan, menyesali perbuatannya; dan komitmen tidak akan mengulangi. 121

3. Teori Maqashid Syari'ah

Pada dasarnya secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni Magashid dan Asy Syariah dikonstruksi dari dua suku kata, yaitu Qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Magashid bentuk jamak dari maqsud berarti kesengajaan atau tujuan atau hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. 122 Dalam Kamus Besar Indonesia, kata maksud artinya "yang dikehendaki, tujuan". 123

Syari'at secara etimologi berarti "jalan menuju air, atau jalan yang mesti dilalui, atau aliran sungai". 124 Syari'at yang secara bahasa artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber kehidupan. 125 Sedangkan syari'ah secara terminologi adalah segala perintah Allah yang berhubungan dengan

¹²⁴Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 1.

¹²¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan

Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

122 Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, Malang: Intimedia, 2014, h. 32.

¹²³Departemen Pendidikan, *Kamus Besar*, h. 704.

¹²⁵Muhammad dan Rahmad Kurniawan, Visi dan Aksi Ekonomi Islam, Malang: Intimedia, 2014, h. 32.

tingkah laku manusia selain akhlak. Dengan demikian syari'at merupakan hukum-hukum yang bersifat amaliyah. 126 Kata syariat berasal dari kata syra'a as-syai' dengan arti; menjelaskan sesuatu. Atau, ia diambil dari asy-syir'ah dan asy-syari'ah dengan arti; tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang ke sana tidak memerlukan adanya alat. 127

Kata syariat dapat diidentikan dengan kata agama. Seperti dikatakan, kata agama dalam ayat ini adalah mengesakan Allah , mentaati dan mengimani utusan-utusan-Nya, kitab-kitabnya, hari pembalasan, dan mentaati segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim. 128 Maqashid syari'ah secara bahasa dapat diketahui yaitu maksud atau tujuan dari hukumhukum amaliyah (syari'ah). Sedangkan maqashid syari'ah menurut Abu Ishaq al-Syatibi (pencetus teori *magashid syari'ah*) adalah bahwa "sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat". 129

Teori *maqashid syari'ah* al-Syatibi merupakan pemikiran yang cemerlang di zamannya (790 H). Meskipun sejak zaman sebelumnya sudah ada generasi cikal bakal mengenai teori ini, namun al-Syatibi-lah yang berhasil merumuskan teori *maqashid syari'ah* tersebut. Teorinya ia uraikan

¹²⁶Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 2.

¹²⁷Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqih Maqashid Syariah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, h.

^{13.} ¹²⁸ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid al-Syari'ah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 62.
¹²⁹*Ibid.*, h. 64.

secara lengkap dalam sebuah buku yang berjudul *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. ¹³⁰

Al-Syatibi mengatakan didalam teorinya bahwa *maqashid syai'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat pada seluruh aspek hukum. Lebih luas lagi, ia mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut dapat terwujud jika memelihara lima unsur pokok. Kelima unsur pokok tersebut antara lain sebagai berikut: agama (*li hifdz al din*), jiwa (*li hifdz an nafs*), keturunan (*li hifdz al nasl*), akal (*li hifdz al 'akl*), dan harta (*li hifdz al mal*). Shihabbuddin al-Qarafi yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawi, menambahkan satu unsur pokok yakni adalah memelihara kehormatan. 133

Unsur-unsur pokok maqashid syari'ah di atas harus dipelihara, agar kemaslahatan dapat terwujud. Al-Syatibi membagi tingkatan keadaan dalam memelihara lima unsur pokok tersebut anatara lain sebagai berikut:

a. Magashid ad-Daruriyat

Maqashid ad-daruriyat adalah memelihara unsur pokok dalam kehidupan manusia. Jika tidak diwujudkan, maka berdampak pada kerusakan kehidupan manusia. 134

b. Magashid al-Hajiyat

Maqashid al-hajiyat adalah memelihara unsur pokok agar menghilangkan kesulitan bagi manusia. Jika tidak diwujudkan, maka tidak

¹³⁰ Ibid., h. 25.

¹³¹*Ibid.*, h. 68.

¹³²*Ibid.*, h. 71.

¹³³Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqih Maqashid, h. 148.

¹³⁴Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid, h. 72.

sampai kepada kerusakan manusia, tetapi akan membawa kesulitan bagi manusia.¹³⁵

c. Magashid at-Tahsiniyat

Maqashid at-tahsiniyat adalah memelihara unsur pokok sebagai penyempurnaan kehidupan. Jika tidak diwujudkan, maka tidak sampai pada kerusakan dan kesulitan. Tetapi kehidupan manusia menjadi tidak sempurna. 136

Etika suami istri dalam menggunakan *facebook* haruslah diberi batasan. Hal ini bisa berdampak negatif kepada rumah tangga, yang mana bisa berakibat kepada berakhirnya sebuah rumah tangga. Hal demikian dianggap suatu kemudharatan bagi pasangan suami istri. Oleh karena itu, teori *maqashid syari'ah* menentukan bahwa mewujudkan tujuan hukum Islam harus dijaga dengan adanya lima unsur pokok, yaitu agama (*li hifdz al din*), jiwa (*li hifdz an nafs*), keturunan (*li hifdz al nasl*), akal (*li hifdz al 'akl*), dan harta (*li hifdz al mal*). Dalam kasus dampak negatif penggunaan *facebook* oleh pasangan suami istri di Palangka Raya, ada dua unsur pokok yang terkait, yaitu pemeliharaan jiwa (*li hifdz an nafs*) dan akal (*li hifdz al 'akl*).

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu Ulama membuat suatu kaidah-kaidah demi menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya adalah perkara penyalahgunaan *facebook* oleh sebagian orang baik itu oleh pasangan suami ataupun istri. Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhar* (tidak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh

¹³⁵*Ibid*..h. 72.

¹³⁶ *Ibid*,.h. 72.

orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya pada orang lain. Permasalahan pengguanaan facebok bagi pasangan suami istri dalam menjalin sebuah komunikasi erat kaitannya dengan kondisi sosial masyarakat yang telah menyimpang sehingga menimbulkan banyak kemudharatan. Sebagaimana Allah mensyariatkan hukum dalam kaidah hukum untuk kemaslahatan manusia كَفْعُ المُفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المِصَالِحِ (menolak kerusakan كُنْعُ المُفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المِصَالِحِ

lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan). 137

Beberapa kaidah-kaidah fikih pokok yang lima (*Al-qawai'd Al-khamsah*) salah satunya kaidah yang peneliti ambil yaitu

يَرُ تُكِبُ أَخَفُ الضَّرَرَيْنِ (diambil mudarat yang lebih ringan diantara dua mudharat) artinya apabila suatu perkara atau tindakan menyebabkan suatu bahaya yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan suatu tindakan bahaya lainnya dan salah satu dari kedua bahaya tersebut lebih besar daripada lainnya, maka bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan yang lebih kecil. 138

Kemudharatan yang dimaksud peneliti disini adalah penyimpangan penggunaan jejaring *social media* seperti *facebook* dalam menjalin komunikasi dengan suami istri, bukan malah sebaliknya memanfaatkan *facebook* sebagai hal-hal yang negatif, seperti halnya dalam mencari lawan komunikasi yang bukan mahramnya sehingga berujung pada perselingkuhan.

¹³⁷A. Djazuli, *Kaidah Kaidah : Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Praktis*, Jakarta : Kencana, 2007, h. 8.

 $^{^{138} \}rm{Nash}$ Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, \it{Qawaid} $\it{Fiqhiyyah}$, Jakarta : Amzah, 2013, h. 20.

4. Saddu al-Dzari'ah

Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama mengembangkan berbagai teori, metode, kaidah dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Upaya para ulama tersebut berkaitan erat dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Berbagai persoalan baru bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

Di antara kaidah penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah sadd al-dzari'ah. Kaidah sadd al-dzari'ah merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut.

Pengertian sadd al-Dzari'ah adalah kata sadd al-dzari'ah (سد الذريعة)
merupakan bentuk frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu sadd
(شَدُ) dan adz-dzari'ah (النَّرْيْعَة). Secara etimologis, kata as-sadd (السَّدُ)
merupakan kata benda abstrak (mashdar) dari سَدَّ سَدُ سَدُّ اللهُ سَدًا Kata as-sadd
tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang.
Sedangkan adz-dzari'ah (الذَّريْعَة) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal

yang berarti jalan, sarana *(wasilah)* dan sebab terjadinya sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan. ¹³⁹

a. Objek Saddu al-Zari'ah

1. Dilihat dari segi jenis kualitas kemafsadatan

Pada dasarnya yang menjadi objek dzari'ah adalah semua perbuatan ditinjau dari segi akibatnya yang dibagi menjadi empat, yaitu:

- a) Perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan/bahaya.
- b) Perbuatan yang jarang berakibat kerusakan/bahaya.
- c) Perbuatan yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya; tidak diyakini dan tidak pula dianggap *nadir* (jarang terjadi). Dalam keadaan ini, dugaan kuat disamakan dengan yakin karena menutup pintu (*saddu dzari'ah*) adalah wajib mengambil *ihtiat* (berhati-hati) terhadap kerusakan sedapat mungkin, sedangkan *ihtiat* tidak diragukan lagi menurut amali menempati ilmu yakin.
- d) Perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi belum mencapai tujuan kuat timbulnya kerusakan itu.¹⁴⁰
- 2) Dilihat dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkan
 - a) Perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan, seperti menggunakan *facebook* untuk ajang perselingkuhan yang mengakibatkan tidak harmonis lagi rumah tangga mereka, bahkan sampai berujung pada perceraian itu suatu kemafsadatan.

.

¹³⁹Khairul Umam, *Ushul Fiqih I*, Bandung: CV Pustaka setia, Cet II 2000, h. 187.

¹⁴⁰*Ibid.*, h. 188-189.

b) Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak.

Ibn Qayim membaginya membaginya atas dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a.) Kemaslahatan pekerjaan itu lebih kuat dari kemafsadatan.
- b.) Kemafsadatan lebih besar dari kemaslahatan atau segi akibat (dampak) yang ditimbulkannya, ¹⁴¹ seperti:

Dzari'ah menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram. Contohnya, menggunakan facebook untuk ajang perselingkuhan yang mengakibatkan tidak harmonis lagi rumah tangga mereka, bahkan sampai berujung pada perceraian.

- Kehujjahan Saddu Dzari'ah
 - 1) Al qur'an

Surah Al-An'am ayat: 108

وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ۖ كَذَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٢

Artinya:"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan". 142

¹⁴¹Nazar Bakry, Figh Dan Ushul Figih, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet IV 2003, h. 244-246.

142 QS. Al an'am: 108.

Pada ayat di atas, mencaci maki Tuhan atau sembahan agama lain adalah *adz-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan preventif *(sadd adz-dzari'ah)*. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 104.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. 143

Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata raa 'ina (رَاعِنَا) berarti: "Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami". Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud kata raa'inan (رَعِنَا) sebagai bentuk isim fail dari masdar kata ru'unah (رُعُونَانَ) yang berarti bodoh atau tolol. Karena itulah, Tuhan pun

¹⁴³ QS. Al baqoroh: 104.

menyuruh para sahabat Nabi SAW mengganti kata *raa'ina* yang biasa mereka pergunakan dengan *unzhurna* yang juga berarti sama dengan *raa'ina*. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *sadd adz-dzari'ah*.

2) As sunnah

Diantara dalil sunnah adalah larangan menimbun demi mencegah terjadinya kesulitan atas manusia. Nabi juga melarang orang yang berpiutang menerima hadiah dari orang yang berhutang demi menutup celah riba.

Fuqaha sahabat juga menerapkan prinsip ini, hingga mereka memberikan waris kepada wanita yang dicerai ba'in, jika suami mencerainya dalam keadaan sakit kritis, demi untuk menutup terhalanginya celah istri dari mendapatkan warisan.



C. Konsep Penelitian

1. Pendapat/Persepsi

Persepsi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengamatan, daya memahami (pendapat), tanggapan (indera), tinjauan, pandangan. 144 Jadi, persepsi adalah proses pemahaman, sudut pandang, pemberian makna (jawaban) mengenai realitas yang ditangkap oleh pengalaman indera seseorang atas informasi terhadap suatu stimulus(pemicu/rangsangan). 145 Stimulus didapat dari penginderaan terhadap objek, peristiwa atau hubungan antar-antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. 146 Biasanya tiap orang mempunyai pemahaman dan sudut pandang yang berbeda dan biasa berubah-ubah seiring berjalannnya waktu. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan metode atau cara yang digunakan dalam melihat dan memahami sesuatu (secara luas) yang dijadikan sebagai objek pengamatan.

2. **Ulama**

Kata 'ulama adalah bentuk jamak dari kata 'alim yang diambil dari akar kata 'alima yang berarti mengetahui secara jelas. Oleh karena itu, semua kata yang terbentuk oleh huruf-huruf 'Ain, Lam dan Mim selalu menunjuk kepada kejelasan, 'A-lam/alam raya atau makhluk yang memiliki rasa dan kecerdasan, 'Alamah/alamat. Banyak pakar agama seperti Ibnu Asyur dan

507.

¹⁴⁴Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, h. 506-

¹⁴⁵*Ibid.*, h. 622. ¹⁴⁶*Ibid*.

Thabathaba'i, memahami kata ini dalam arti orang yang mendalami ilmu agama. 147

Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, Ulama bentuk jamak dari kata 'alim' yang artinya orang berilmu. Dalam pengertian asli yang dimaksud dengan ulama adalah para ilmuan, baik itu di bidang agama, humaniora, sosial dan kealaman. Dalam perkembangannya kemudian, pengertian ini menyempit dan hanya dipergunakan untuk ahli agama. Di Indonesia ulama juga mempunyai sebutan yang berbeda-beda di setiap daerah, seperti kia'i (Jawa), ajengan (Sunda), tengku (Aceh), syekh (Sumatera Utara/Tapanuli), buya (Minangkabau), tuan guru (Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah).

Menurut Ensiklopedi Islam, ulama itu sama dengan cendikiawan, yakni orang-orang yang diakui sebagai pemegang otoritas pengetahuan agama Islam. Mereka adalah para imam masjid-masjid besar (agung), para hakim, guru-guru agama pada universitas (perguruan tinggi Islam), dan secara umum ia merupakan lembaga kelompok terpelajar atau cendikiawan keIslaman yang memiliki hak penentu atas permasalahan keagamaan. 149

Kemudian menurut Ensiklopedi Islam di Indonesia, ulama itu menurut istilah adalah seseorang yang ahli dalam ilmu Agama Islam dan ia mempunyai integritas kepribadian yang tinggi dan mulia serta berakhlakul

¹⁴⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (*Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*), Jakarta: Lentera Hati, volume 13, 2002, h. 60.

 $^{^{148}\}mathrm{Tim}$ penyusun,
 Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta: PT. Delta Pamungkas, 1997, h. 120.

¹⁴⁹ Cyril glasse, *Ensiklopedi Islam (ringkas)*, Terjemahan . Ghufron A. Mas'adi, Edisi I, Cet 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 417.

karimah, dan ia sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. 150 Sedangkan menurut Ensiklopedi Islam Indonesia, ulama adalah manusia yang memiliki pengetahuan yang mendalam, baik pengetahuan yang datang dari Allah Swt maupun pengetahuan yang bersumber dari manusia sebagai suatu kebetulan pengetahuan yang berdiri di atas dasar sikap iman. 151

Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. 152 Secara istilah kata ulama mengacu pada kepada orang dengan spesifikasi penguasaan ilmuilmu syari'ah, dengan semua rinciannya, mulai dari hulu hingga hilir. 153 Sedangkan pengertian *ulama* dalam bahasa Arab kata Ulama' merupakan bentuk jamak dari 'Aalim atau 'Aliim. Oleh karena itu Ulama biasanya diterjemahkan: "Orang-orang yang amat luas ilmunya". Di dalam Al Qur'an disebutkan: 154

Artinya: "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." (QS. Al-Fathir [35]: 28). 155

Seseorang yang pantas disebut ulama mempunyai kriteria sebagai berikut:

¹⁵⁰Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: IAIN Jakarta, 1993, h.

^{1249.} ¹⁵¹Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: 2002, h. 1214.

¹⁵²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1239.

¹⁵³Http://m.eramuslim.com/umum/ kriteria-ulama-dan-ilmunya.html diunduh pada 25-

oktober-2015.

154Sulthony Munfaid, *Ulama, Macam-macam Ulama,* Penampilan Ulama dan Kepemimpinan Ulama, http://putradigit.blogspot.co.id/2017/03/ulama-macam-macam-ulamapenampilan.htmldiunduh pada 10-Maret-2016.

¹⁵⁵Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Our'an Terjemah, Depok: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2008, h. 437.

- a. Berkemampuan untuk menggali hukum dari Al-Quran.termasuk didalamnya harus mengetahui *Asbab al-Nuzul* (latar belakang turunnya Al-Quran), *Nasikh Mansukh* (ayat yang mengganti atau diganti), *Mujmal-Mubayyan* (Kalimat yang global dan parsial), *Al-Amwa Al-Khash* (kalimat yang umum dan khusus), *Muhkam-Mutasyabih* (kalimat yang jelas dan samar).
- b. Memiliki ilmu yang luas tentang hadis Nabi Muhammad SAW, terutama yang berkaitan dengan persoalan hukum seperti *Asbab Al-Wurud* (latar belakang munculnya hadis) dan *Rijal Al-hadis* (sejarah para perawi hadis).
- c. Menguasai persoalan-persoalan yang disepakati Ulama (Ijma').
- d. Memahami Qiyas serta dapat menggunakannya dalam usaha menghasilkan sebuah hukum.
- e. Menguasai Bahasa Arab dan gramatikanya secara mendalam, seperti Ilmu Nahwu, Sharf, Balaghah dan lainnya. Juga harus menguasai Kaidah-Kaidah Ushul Al-Fiqh (cara memproduksi hukum).
- f. Memahami serta menghayati tujuan utama pemberlakuan hukum Islam. Yakni memahami bahawa tujuan utama hukum Islam adalah Rahmah li Al-Alamin, yang terpusat pada usaha untuk menjaga perkara dharuriyyat (primer atau pokok), hajiyyat (sekunder atau pelengkap), dan tahsiniyyat (tersier dan keindahan).
- g. Mempunyai pemahaman serta metodologi yang dapat dibenarkan untuk menghasilkan keputusan hukum.

h. Mempunyai niat dan akidah yang benar. Dengan kata lain, tujuannya bukan mengejar dan mencari pangkat serta kedudukan duniawi. Namun niatnya murni kerana Allah SWT, ingin mencari hukum demi kemaslahatan seluruh manusia.¹⁵⁶

Menurut peneliti, persepsi ulama adalah proses tanggapan *stimuli* (rangsangan) orang yang mengetahui/orang yang berilmu dalam pengetahuan atau para ilmuwan yang ahli dalam pengetahuan agama Islam dengan penerimaan langsung dari sesuatu atau serapan sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru sebagai informasi dan pengatahuan Islam.

3. Facebook

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004, dan berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Pada September 2012, facebook memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam. Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti "Rekan Kerja" atau "Teman Dekat".

¹⁵⁶Jamaluddin, *Syarat-syarat Untuk Seseorang di Gelari Ulama*, http://jamaluddinab.blogspot.co.id/2009/08/syarat-syarat-untuk-seseorang-itu.html diunduh pada 10-Februari-2017.

Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya dan sesama mahasiswa Universitas Harvard, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes. Keanggotaan situs web ini awalnya terbatas untuk mahasiswa Harvard saja, kemudian diperluas ke perguruan lain di Boston, Ivy League, dan Universitas Stanford. Situs ini secara perlahan membuka diri kepada mahasiswa di universitas lain sebelum dibuka untuk siswa sekolah menengah atas, dan akhirnya untuk setiap orang yang berusia minimal 13 tahun. Meski begitu, menurut survei Consumer Reports bulan Mei 2011, ada 7,5 juta anak di bawah usia 13 tahun yang memiliki akun facebook dan 5 juta lainnya di bawah 10 tahun, sehingga melanggar persyaratan layanan situs ini.

Studi *Compete.com* bulan Januari 2009 menempatkan *facebook* sebagai layanan jejaring sosial yang paling banyak digunakan menurut jumlah pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. *Entertainment Weekly* menempatkannya di daftar "terbaik" akhir dasawarsa dengan komentar, "Bagaimana caranya kita menguntit mantan kekasih kita, mengingat ulang tahun rekan kerja kita, mengganggu teman kita, dan bermain Scrabulous sebelum *facebook* diciptakan?" Quantcast memperkirakan *facebook* memiliki 138,9 juta pengunjung bulanan di AS pada Mei 2011. Menurut *Social Media Today* pada April 2010, sekitar 41,6% penduduk Amerika Serikat memiliki akun *facebook*. Meski begitu, pertumbuhan pasar *facebook* mulai turun di sejumlah wilayah dengan hilangnya 7 juta pengguna aktif di Amerika Serikat dan Kanada pada Mei 2011. Nama layanan ini berasal dari nama buku yang

diberikan kepada mahasiswa pada tahun akademik pertama oleh beberapa pihak administrasi universitas di Amerika Serikat dengan tujuan membantu mahasiswa mengenal satu sama lain. facebook memungkinkan setiap orang berusia minimal 13 tahun menjadi pengguna terdaftar di situs ini. 157

D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

Pasangan suami istri adalah salah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin pria yang berikrar, berucap janji untuk memperistri wanitanya. Seorang pria biasanya menikah dengan seorang wanita dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang suami dan pasangannya sebagai seorang istri. 158 Istri (Sanskerta: strī yang artinya adalah "wanita" atau "perempuan") adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami. 159 Dari kerangka pikir di atas, maka yang di inginkan peneliti iala<mark>h meneliti dan me</mark>ngkaji pasangan suami istri yang menggunakan facebook dengan para pengguna facebook lainnya yang bukan mahramnya, yang dikhawatirkan akan merusak keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri tersebut.

Media sosial merupakan sarana yang digunakan untuk mempermudah seseorang berkomunikasi agar orang yang berjauhan dapat berkomunikasi dengan meski demikian acapkali media sosial atau social media seringkali mudah.

¹⁵⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook#Sejarah diakses tanggal 29-08-2016. Pukul 17:00 WIB

158 https://id.wikipedia.org/wiki/Suami diakses tanggal 30-08-2016. Pukul 08:30 WIB .

https://id.wikipedia.org/wiki/Istri diakses tanggal 30-08-2016. Pukul 08:30 WIB.

disalah gunakan oleh sebagian orang. Seperti halnya yang kerap dijumpai di masyarakat bahwa penggunaan media sosial dijadikan sebagai sarana atau wadah untuk membangun perselingkuhan pasangan suami istri dengan orang ketiga, sehingga hal demikian sering menjadi salah satu penyebab yang mengganggu keharmonisan dalam berumah tangga, yang seharusnya dijaga dan dibina oleh setiap suami istri tersebut, bukan sebaliknya *social media* justru berujung menjadi penyebab perceraian.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka peneliti membuat bagan penelitian sebagai berikut:



Pertanyaan penelitian

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- A. Persepsi Ulama Palangka Raya tentang fungsi penggunaan *facebook* bagi pasangan sumi istri dalam berkomunikasi.
 - 1. Apa ulama menggunakan facebok?
 - 2. Apa fungsi facebook bagi ulama sebagai orang yang telah berkeluarga?
 - 3. Apa pendapat ulama tentang dampak positif dari menggunakan facebook?
 - 4. Apa pendapat ulama tentang dampak negatif dari menggunakan facebook?
 - 5. Apa ulama pernah memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait penggunaan *facebook* bagi pasangan suami istri?
- B. Etika penggun<mark>aan *facebook* bagi pasangan suam</mark>i istri menurut Ulama Palangka Raya.
 - 1. Apa saja batasan-batasan yang perlu dilakukan dalam penggunaan facebook?
 - 2. Mengapa perlu batasan atau etika?
 - 3. Bagaimana cara memberikan arahan kepada pasangan suami istri agar selalu tetap harmonis dalam menggunakan *facebook*?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum terbagi menjadi dua macam, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-dokrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, sedangkan penelitian yuridis empiris penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasrkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini merupakan termasuk penelitian hukum empiris atau sosiologis karena peneliti melakukan penelitian terhadap data primer. Terkait penggunaan *facebook* oleh pasangan suami istri dalam persepsi Ulama kota Palangka Raya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif ialah memberikan data yang seteliti mungkin untuk mempertegas hipotesa-hipotesa dan dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori

 $^{^{160}}$ Sabian Utsman, Dasar-DasarSosiologi Hukum, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013, Cet III, h. 310.

¹⁶¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Cet VI, h. 24, 30.

baru tentang manusia,keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁶² Maksudnya, seorang peneliti harus dapat memahami serta menghayati antara apa yang terjadi dengan apa yang diteliti.

Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data tentang pandangan Ulama Palangka Raya terhadap etika suami istri dalam menggunakan *facebook*.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini dimulai dari perumusan masalah hingga penulisan laporan akhir penelitian. Sedangkan waktu yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data adalah ± selama 3 bulan, keterlambatan peneliti menyelesaikan penelitian dikarenakan kerja ± selama 7 bulan, setelah penyelenggaraan seminar proposal dan mendapat izin penelitian dari lembaga yang bersangkutan yaitu Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Namun, sewaktu-waktu apabila data sudah terkumpul sebelum batas waktu maka penelitian dianggap selesai, tetapi apabila batas waktu tiba dan pengumpulan data untuk penelitian belum selesai maka waktu dapat diperpanjang.

¹⁶² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, h. 10.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk penelitian ini adalah di kota Palangka Raya dan MUI Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan pertimbangan Posisi MUI Palangka Raya terletak di Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah sebagai barometer MUI yang ada di kabupaten lainnya dalam lingkup wilayah Kalimantan Tengah.

C. Sumber Data

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Penelitian ini berupa hasil pengumpulan dari hasil obsrvasi, wawancara, dan dokumentasi.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* sampling (sampel bertujuan), yaitu 6 (enam) para Ulama Palangka Raya yang dapat menjelaskan dan memberikan informasi data ini atau menjadi sumber data primer dalam penelitian ini. Adapun kriterianya sebagai berikut:

- a. Para Ulama Palangka Raya yang memiliki kompetensi untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam ruang lingkup hukum Islam.
- b. Para Ulama Palangka Raya peneliti anggap memenuhi syarat dan mampu menjawab permasalahan terkait dengan judul peneliti pandangan Ulama Palangka Raya terhadap etika suami istri dalam menggunakan facebook.
- c. Pengurus aktif di MUI Kota Palangka Raya.

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pandangan atau perspektif Ulama Palangka Raya terhadap etika suami istri dalam menggunakan *facebook*.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.¹⁶³ Sedangkan menurut Esterberg, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁶⁴

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara semiterstruktur atau *semistructure interview*. Wawancara jenis ini juga termasuk dalam kategori *in-dept interview*, karena dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur dan tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Wawancara yang dimaksudkan di sini, peneliti meminta keterangan melalui dialog secara langsung terhadap para ulama yang mobilitasnya tinggi terhadap masyarakat, yang

¹⁶⁵ *Ibid.*, h. 73.

¹⁶³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, Cet XVIII. h. 135.

¹⁶⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, bandung: Alfabeta, 2010, Cet VI, h. 72.

peneliti anggap kapabilitas sesuai untuk mencegah bagi suami ataupun istri yang memanfaatkan *facebook* kearah yang tidak baik bahkan berujung pada ketidak utuhan rumah tangga.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan tertulis, baik berupa hasil dialog saat wawancara langsung ataupun yang menghimpun data tertulis berupa hasil penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data di MUI Palangka Raya.

F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 166 Sedangkan sugioyono mengungkapkan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitias diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. 167 Lexy J. Moleong menyebutkan bahwa Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. 168

167 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, *Kualitatif*, *Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, Cet XVIII, h. 273.

¹⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi*, h. 178.

¹⁶⁸ Lexy J. Moleong, Metodologi, h. 178.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. 169 Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan:

- 1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- 2. Membanding apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- 3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- 4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseoarang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
- 5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹⁷⁰

Pada penelitian ini, pengabsahan data yang dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dicapai melalui jalan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi terkait persepsi Ulama tentang etika penggunaan facebook bagi pasangan suami istri.

¹⁶⁹ *Ibid*.
¹⁷⁰ *Ibid*.

G. Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat berlangsungnya pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan dalam periode tertentu. Sugioyono menyebutkan bahwa:

"Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*." ¹⁷³

Berikut tahapan analisis data, yaitu:

- 1. Data reduction (Reduksi Data), berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebh jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁷⁴
- 2. Data *Display* (Penyajian Data), dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Sedangkan yang paling sering digunakan untk menyajikan data adalah dengan teks yang

¹⁷¹ *Ibid.*, h. 103.

Sugiyono, Metode, h. 246.

¹⁷³ *Ibid*.

¹⁷⁴ *Ibid.*, h. 247.

bersifat naratif. Penyajian data ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 175

3. Conclusion Drawing/Verification, merupakan langkah penarikan kesimpulan dan verfikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 176



¹⁷⁵ *Ibid.*, h. 249. ¹⁷⁶ *Ibid.*, h. 252-253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Kota Palangka Raya. Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi apabila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2.687,51 Km². Berikut peneliti memaparkan mengenai gambaran umum Kota Palangka Raya berdasarkan data yang diperoleh.

1. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30′ – 114°07′ Bujur Timur dan 1°35′ - 2°24′ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi, Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

a. Sebelah Utara : dengan Kabupaten Gunung Mas

b. Sebelah Timur : dengan Kabupaten Pulang Pisau

c. Sebelah Selatan : dengan Kabupaten Pulang Pisau

d. Sebelah Barat : dengan Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Pahandut (luas = 117,25 Km²), Kecamatan Sabangau (luas = 583,50 Km²), Kecamatan Jekan Raya (luas = 352,62 Km²), Kecamatan Bukit Batu (luas = 572,00 Km²), dan Kecamatan Rakumpit (luas = 1.053,14 Km²). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Luas wilayah kota palangka raya tahun 2014

Kecamatan	Luas area	% terhadap	Kelurahan	Luas area	% terhadap	
Kecamatan	(km^2)	kota	Keluralian	(km^2)	kota	
Pahandut	117,25	4,38	Pahandut	9,50	0,35	
	100		Panarung	23,50	0,88	
	1000/		Langkai	10,00	0,37	
			Tumbang Rungan	23,00	0,86	
			Tanjung Pinang	44,00	1,64	
	100		Pahandut Seberang	7,25	0,27	
Sebangau	583,50	21,78	Kereng Bangkirai	270,50	10,10	
		1	Sabaru	152,25	5,68	
			Kalampangan	46,25	1,73	
			Kameloh Baru	53,50	2,00	
			Bereng Bengkel	18,50	0,69	
V 1	1000		Danau Tundai	42,50	1,59	
Jekan Raya	352,62	13,16	Menteng	31,00	1,16	
			Palangka	24,75	0,92	
	0		Bukit Tunggal	237,12	8,85	
			Petuk Katimpun	59,75	2,23	
Bukit Batu	572,00	21,36	Marang	124,00	4,63	
			Tumbang Tahai	48,00	1,79	
			Banturung	72,00	2,69	
			Tangkiling Tangkiling	62,00	2,31	
	P)	LANG	Sei gohong	89,00	3,32	
	11		Kanarakan	105,50	3,94	
			Habaring Hurung	71,50	2,67	
Rakumpit	1.053,14	39,32	Petuk Bukit	283,67	10,59	
			Pager	193,35	7,22	
	1		Panjehang	39,43	1,47	
			Gaung Baru	59,08	2,21	
			Petuk Berunai	147,10	5,49	
			Mungku Baru	187,25	6,99	
			Bukit Sua	143,26	5,35	
Palangka Raya	2.678,51	100,00	Kota Palangka Raya	2.678,51	100,00	

 $^{^{\}rm 177}$ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, Palangka Raya dalam Angka 2015,t.dt. h.

Sumber: Database SIAK. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya.

2. Agama dan Aliran Kepercayaan

Penduduk kota palangka raya terdiri dari berbagai penganut agama, antara lain yaitu: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu serta kepercayaan lainnya. Adapun rincian mengenai jumlah data penduduk di Kota Palangka Raya berdasarkan agama dan kepercayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 3

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA DAN ALIRAN
KEPERCAYAAN PER KECAMATAN TAHUN 2013

Agama dan	Kecamatan						
Aliran Kepercayaan	Pahandut	Sabangau	Jekan Raya	Bukit Batu	Rakumpit		
Islam	93.620	18.669	108.926	11.633	1.852		
Kristen	22.990	3.809	58.246	4.763	2.147		
Katolik	1.237	78	4.780	186	2		
Hindu	997	253	3.216	578	318		
Budha	287	12	284	10	0		

Sumber: Database SIAK. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya.

3. Gambar Struktur MUI Kota Palangka Raya

Berdasarkan SK Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya masa khidmat 2014-2019 peneliti uraikan antara lain sebagai berikut:

I. Dewan Penasehat:

Ketua Umum : H. M Riban Satia, S.Sos, M.Si Wakil Ketua : Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P

Wakil Ketua : KH. Syarkawi AA
Wakil Ketua : Drs. H. Baihaqi, M.AP
Sekretaris (*Ex Officio*) : H. Amanto Surya Langka, Lc

Anggota

: 1. KH. Mahmud Hasil

2. KH. Budiman Amri

3. KH. Abdul Fattah

4. KH. Hamsan

5. H. Khairin Majid, BA

6. Buya H. Sa'dillah

7. Drs. H. Sahdin Hasan

8. Drs. H. Zaini Majidi

9. Drs. H. Mazrur, M.Pd

10. H.M. Achyar Djantarmin

11. H. M. Syairi Abdullah

12. H. Akhmad Gazali

II. Dewan Pimpinan:

Ketua Umum: KH. Zainal Arifin

Ketua (Bidang Fatwa & Hukum) : KH. Muhammad Muhsin

Ketua (Bidang Litbang & Sosbud): Drs. H. Supian Sori, M.Ag

Ketua (Bidang Ukhuwah & Kerukunan) : Drs. H. Mahlani Ahmad, M.Pd

Ketua (Bidang Dakwah): H. Syamsul Bahri

Ketua (Bidang Pendidikan): H. Muhammad Yasin

Ketua (Bidang Ekonomi Syari'ah): Rizky Mahendra, M.M

Ketua (Bidang Generasi Muda): Akhmad Supriadi, SH.I, M.S.I

Ketua (Bidang Peranan Wanita): Sanawiyah, S.Ag, M.H

Sekretaris Umum: H. Amanto Surya Langka, Lc

Sekretaris : Ilham Busra HB, SPd.I Sekretaris : Elly Saputra, S.Pd, M.Si

Sekretaris: H.Arifin, S.Ag

Sekretaris: Dina Maulida, S.HI

Bendahara: Fahmi, SE

Wakil Bendahara: Ir. Hj. Indriarti Rita Dewi, M.Ap

III. Komisi-Komisi:

1. Komisi Fatwa dan Hukum:

Ketua: H. Muhdianoor Hadi, S.Ag

Anggota: 1. KH. Syarkawi

2. Dr. A.Dakhoir, M.HI

3. H. Abdul Rahman

4. Ajahari, M.Ag

5. Dr. Sadiani, M.H.

2. Komisi Riset dan Penelitian:

Ketua: dr. H. Ferry Iriawan, M.Ph

Anggota: 1. Dr. Asep Solikin, M.A.

2. Saiful, S.Pd, M.Si

3. Nurul Hikmah K, S.Si, M.Pd

4. Djoko Eko Hadi Susilo, SP, M.P.

5. Rahimin, S.Ag, M.Pd.I

3. Komisi Litbang dan Sosbud:

Ketua: Dr. Hj. Hamdanah HM, M.Ag

Anggota: 1. Dr. Syarifuddin, M.Ag

- 2. Dr. Ir. A. Sujarwan, M.P
- 3. Drs. H. Masdani
- 4. Saiful Luthfi, M.Pd.I
- 5. Rahim Ahmad, SH
- 4. Komisi Ukhuwah dan Kerukunan:

Ketua: Drs. H. Misbah, M.Ag

Anggota: 1. H. M. Zuhri, SH.I, M.Pd.I

- 2. Sabirin Mukhtar, S.Sos, M.Si
- 3. Habib Abdurrahman
- 4. H. Tarmiji
- 5. H. Ahmad Jafri
- 5. Komisi Dakwah:

Ketua: H. Harmain Ibrahim, M.Pd. I

Anggota: 1. H. Aswadi H.AS

- 2. Bustani HR
- 3.Husaini
- 4. Zainal Hakim
- 5. M. Anshari, S.Sos.I
- 6. Komisi Pendidikan:

Ketua: H. Syamsuri, S.Ag

Anggota: 1. Drs. H. Muhammad

- 2. Hj. Mukarramah, S.Pd
- 3. Drs. Masripani
- 4. Drs. Arbusin
- 5. M.Anshari, S.Sos.I
- 7. Komisi E<mark>ko</mark>no<mark>mi Syari'ah</mark> :

Ketua: Munib, M.Ag

Anggota: 1. H. Majeri, S. Ag

- 2. Fakhrudin Ramli, ST
- 3. Fahmi Umar, S.HI
- 4. H. Hamidan
- 5. Sri Hidayati, M.A.
- 8. Komisi Generasi Muda:

Ketua: Rus'ansyah, S.Ag, M.Pd.

Anggota: 1. Ahmad Junaidi, S.Pd. I

- 2. Sugianto, SP
- 3. Muhammad Khairi Ulfi
- 4.Drs. Syamsul Huda
- 5. Fakhriannor, S.Pd.I
- 9. Komisi Peranan Wanita:

Ketua: Hj. Norhani

Anggota: 1. Hj. Windarti, S.Ag

- 2. Mujibah, S.Ag
- 3. Hj. Mustika Ratu

4. Jasiah, M.Pd

5. Hj. Hartini

IV. Sekretariat

Koordinator: Abdul Sani, S.Ag

Anggota: 1. Abdurrahman

2. Deni Kurniawan

3. Nasrullah

4. Paizal Rahman

5. Surya Noor

6. Pathamsyah

B. Gambaran Profil Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Ulama Palangka Raya, ulama di dalam masyarakat adalah sebagai tokoh Agama yang berilmu tinggi tentang Agama Islam secara mendalam, serta menjadi panutan bagi umat. Ulama disini yang menjadi subjek dalam penelitian peneliti adalah ulama yang aktif menggunakan jejaring media sosial seperti *facebook*, sebagai media informasi dan sarana dakwah untuk menyampaikan pesan-pesan bijak mereka, baik itu berupa tulisan ataupun ceramah dalam bentuk *vidio* yang di *share* kan kepada jema'ahnya secara khusus dan masyarakat luas pada umumnya untuk dapat memonitor dan menyimak pesan dan kesan beliau melalui media sosial. Untuk lebih jelasnya terkait dengan *profile* ulama yang diteliti berjumlah enam orang, maka peneliti uraikan secara singkat sebagai berikut:

 Drs. H. Chairudin Halim status menikah usia 62 Tahun, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kemenag Kota Palangka Raya, riwayat jabatan Penceramah, Imam Masjid Raya Darussalam, Pengurus MUI Provinsi Kalimantan Tengah. Pendidikan S1 Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin.

- H. Amanto Surya Langka, Lc status menikah usia 47 Tahun, riwayat jabatan Pengurus MUI Kota Palangka Raya. Pendidikan S1 Universitas Islam Madinah Saudi Arabia.
- 3. H. Harmain Ibrohim, M.Pd.I status menikah usia 41 Tahun, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Anggota KPU Kota Palangka Raya, riwayat jabatan Pengurus MUI Kota Palangka Raya, Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Insan (ponpes) Palangka Raya. Pendidikan S2 IAIN Antasari Banjarmasin.
- H. Gazali Rahman, S.Ag status menikah usia 43 Tahun, riwayat jabatan Penceramah, Pengurus MUI Kota Palangka Raya. Pendidikan S1 IAIN Antasari Banjarmasin.
- 5. Dr. H. Normuslim, M.Ag status menikah usia 52 Tahun, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dosen senior Tarbiyah Iain Palangka Raya dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, riwayat jabatan Penceramah, wakil ketua PWM Muhammadiyah Palangka Raya. Pendidikan S1 IAIN Antasari Banjarmasin, S2 Universitas Muhammadiyah Malang, dan S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 6. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag status menikah usia 54 Tahun, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dosen senior Syari'ah Iain Palangka Raya, riwayat jabatan Penceramah, Imam Masjid Raya Darussalam, Pengurus MUI Provinsi Kalimantan Tengah. Pendidikan S1 IAIN Antasari Banjarmasin, S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tabel 4
Identitas Subjek Penelitian

No	Identitas	Status	Usia	Keterangan	Pendidikan
1	СН	Subjek I	±62	Ulama	S 1
2	AS	Subjek II	±47	Ulama	S1
3	HM	Subjek III	±41	Ulama	S2
4	GR	Subjek IV	±43	Ulama	S1
5	NM	Subjek V	±52	Ulama	S3
6	KA	Subjek VI	±54	Ulama	S3

C. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Tahapan dalam pelaksanaan penelitian ini awal mulanya diawali dengan penyampaian surat pengantar izin penelitian dari Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya kepada MUI Kota Palangka Raya, kemudian penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Tahap awal, peneliti menemu bagian staf pelayanan MUI Kota Palangka Raya untuk menyerahkan surat pengantar izin penelitian.
- 2. Tahap kedua, peneliti menemui kepala bagian umum MUI Kota Palangka Raya untuk mendapatkan surat copy struktur kepengurusan MUI Kota Palangka Raya. Setelah mendapatkan surat copy struktur kepengurusan MUI Kota Palangka Raya, peneliti *searching* di *facebook* ulama yang memiliki akun *facebook* dan aktif sebagai pengguna *facebook*, sehingga peniliti menetapkan 6 (enam) subjek dalam penelitian ini.
- 3. Tahap berikutnya, peneliti menemui ulama yang menjadi bagian subjek penelitian (responden) menyerahkan surat pengantar izin penelitian serta memberikan isi proposal skripsi peneliti, peneliti menetapkan waktu izin bertemu wawancara bersama subjek (ulama) yang bersangkutan. Kemudian ulama tersebut dapat diwawancarara setelah menentukan izin bertemu.

4. Tahap selanjutnya, stelah peneliti menyelesaikan pengumpulan data, pihak MUI Kota Palangka Raya menegeluarkan surat keterangan yang ditanda tangani oleh ketua MUI Kota Palangka Raya yang perihalnya menyatakan bahwa peneliti telah selesai melakukan penelitian.

5. Tahap terakhir, peneliti melakukan analisis dan menarik kesimpulan.

D. Persepsi Ulama Kota Palangka Raya tentang fungsi penggunaan facebook dalam berhubungan rumah tangga

Berikut paparan hasil wawancara terhadap 6 (enam) orang Ulama Kota Palangka Raya yang telah ditetapkan sebagai subjek dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

I. Subjek I (Pertama)

Nama:CH

Umur: 62 Tahun

Pendidikan: S1

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 13.30 WIB di rumah kediamannya yang beralamat Jl. G. Obos Induk No. 136 Palangka Raya. Fokus permasalahan Persepsi Ulama Kota Palangka Raya tentang fungsi penggunaan *facebook* dalam berhubungan rumah tangga diuraikan sebagai berikut:

- Apa ulama (Pak Ustadz) menggunakan facebook?
 Ulama CH menjelaskan: "Iya menggunakan facebook". 178
- 2. Apa fungsi *facebook* bagi ulama (Pak Ustadz) sebagai orang yang telah berkeluarga?

 $^{^{178}\,}$ Wawancara dengan ulama CH di rumah kediamannya yang beralamat Jl. G. Obos Induk No. 136 Palangka Raya 31 Maret 2017.

Ulama CH menjelaskan:

"Facebook adalah suatu sarana untuk berkomunikasi melihat informasi di dalam dunia maya, jadi fositif aja keberadaannya. Bisa menjangkau orang yang relatif jauh, menghubungkan komunikasi lewat dunia maya bisa menjangkau jarak jauh, jadi untuk keluarga bisa aja itu. Asal syarat nya tentu harus bisa teliti memilih teman yang bagus, kan ada orang berteman kita lihat dulu profil nya kalau kurang pas menurut kita kada usah dikonfirmasi harus tegas aja. Berteman photonya kadada alamat nya kadada, kaya yang ada tinggalnya di london pas sudah jadi kawan handak mengirimi duit sekian lah itu kan motif yang kurang bagus kan. Menggunakannya harus selektif digunakan dengan positif". 179

3. Apa pendapat ulama (Pak Ustadz) tentang dampak positif dari menggunakan *facebook*?

Ulama CH menjelaskan: "Jadi tergantung pada kita pada positif itu, kita bisa berhubungan kita bisa menyampaikan pesan, kita bisa memberikan nasihat dan memberikan saran komunikasi seperti itu lah. Kita bisa mendapatkan informasi melalui lewat medsos seperti informasi berita dan kesehatan secara umum". ¹⁸⁰

4. Apa pendapat ulama (Pak Ustadz) tentang dampak negatif dari menggunakan *facebook*?

Ulama CH menjelaskan: "Negatif, bisa ya kalau menggunakannya tanpa terkendali sehingga menyita waktu bekerja, menyita waktu untuk keluarga dan menyita waktu untuk ibadah. Seperti membuka aib keluarga yang sifatnya rahasia tak seharusnya di share ke *facebook*". ¹⁸¹

5. Apa ulama (Pak Ustadz) pernah memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait penggunaan *facebook* bagi pasangan suami istri?

Ulama CH menjelaskan:

"Secara khusus kadida pang, Cuma kan *intermezo* bisa atau mungkin selingan terkait alat-alat telekomunikasi canggih mutakhir. Harusnya anak-anak yang menggunakan *smartphone* harusnya orang tua harus ada upaya pengendalian mengingatkan pada anak-anak tentang bahayanya menggunakan media sosial, selalu arahkan kepada yang positif dalam menggunakannya. Kalau menggunakannya sudah terkendali tak ada filternya maka akan masuk kepada arah yang negatif". 182

¹⁷⁹ *Ibid*.

¹⁸⁰ *Ibid*.

¹⁸¹ *Ibid*.

¹⁸² *Ibid*.

II. Subjek II (Kedua)

Nama: AS

Umur: 47 Tahun

Pendidikan: S1

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 03 April 2017 pukul 09.30 WIB di rumah kediamannya yang beralamat Jl. Thamrin Induk Palangka Raya. Fokus permasalahan Persepsi ulama kota Palangka Raya terhadap dampak positif dan negatif penggunaan *facebook* bagi pasangan suami istri diuraikan sebagai berikut:

1. Apa ulama (Pak Ustadz) menggunakan facebook?

Ulama AS menjelaskan: "Iya alhamdulillah kita menggunakan facebook". 183

2. Apa fungsi *facebook* bagi ulama (Pak Ustadz) sebagai orang yang telah berkeluarga?

Ulama AS menjelaskan:

"Fungsinya sebetulnya melekat pada aktifitas seseorang ya, jadi kita punya aktifitas, punya kegiatan. Diharapkan *facebook* itu menjadi penunjang bagi kita untuk beraktifitas. Misalkan kita punya ide, punya saran, punya tausyiah, punya hal-hal yang terkait dengan fatwa misalkan. Sehingga kita ingin menyebarkan itu secara luas pada masyarakat terutama yang pengguna *facebook* juga pertama orangorang yang ikut pertemanan dengan kita, jadi karna mungkin kita guru, ustadz. Kita mungkin juga punya aktifitas, hal-hal seperti ini bisa kita sampaikan pada pengguna *facebook* itu minimal kan sebagai informasi. Termasuk mungkin jadwal kita ceramah, jadwal kita kultum yang orang mungkin bisa berkomunikasi lewat *facebook* itu secara langsung tau dimana dan apa saja agendanya. Jadi itu menunjang untuk aktifitas dan kegiatan disamping sebagai informasi". 184

¹⁸⁴ *Ibid*.

_

¹⁸³ Wawancara dengan ulama AS di rumah kediamannya yang beralamat Jl. Thamrin Induk Palangka Raya 3 April 2017.

3. Apa pendapat ulama (Pak Ustadz) tentang dampak positif dari menggunakan *facebook*?

Ulama AS menjelaskan:

"Dia mempermudah kita untuk menyebarkan informasi ya, informasi misalkan kita punya jadwal kultum, jadwal ceramah, dan jadwal khutbah. Tidak hanya kita tapi juga orang yang kita rekomedasi untuk bisa menghadiri misalkan, kemudian ini wasilah dakwah yang sangat efektif, dengan sekali pencet saja bisa juta an orang yang baca. Kita mengutip satu ayat al-qur'an al-maidah ayat 51 misalkan kriteria memilih pemimpin menurut al-qur'an dengan sekali klik saja orang udah tau menurut surah al-maidah ayat 51 yang dihebohkan sekarang ini. Kemudian ini kita turut andil mendidik umat misalkan bahwa tidak harus selalu dipandang buruk pengguna facebook ini, asalkan dia mampu menggunakan atau memanfaatkannya dengan baik, sehingga informasi hal-hal yang baik ini bisa kita sampaikan. Kemudian bisa juga orang itu hoby bisnis jualan online misalkan terkait dengan jual buku-buku islam misalkan, dia jual mushaf al-qur'an hal seperti itu bisa jadi positif kan. Menguatkan hubungan suami istri yang berada berjauh-jauh pada suatu tempat misalkan suami atau sebaliknya si istri pulang kampung, atau anaknya kuliah di luar negri lewat facebook kita bisa berkomunikasi yang baik, baik itu dalam hal mengingatkan sholat dan seterusnya.

Ya ini sebenarnya kembali kepada masing-masing orang ya, karna tidak bisa kita satu hal saja misalkan menjadikan penyebab atau tidak bisa dihukumkan secara umum tergantung masing-masing orang (user) itu sendiri maksudnya, karna namanya tekhnologi itu kan pada awalnya kan tidak ada hukum, tekhnologi itu sama seperti alat (sarana), dia tidak bisa dihukumi apa-apa sebetulnya. Baru dia mengandung hukum tatkala digunakan untuk apa? Karna itu berpulang (kembali) pada keluarga itu masing-masing, sejauh mana keluarga ini bisa membentengi dirinya dengan hal-hal yang positif misalkan,membentengi dirinya dari hal-hal berbau pornographi dan seterusnya, itu berpulang pada keluarga masing-masing sebetulnya". 185

4. Apa pendapat ulama (Pak Ustadz) tentang dampak negatif dari menggunakan *facebook*?

Ulama AS menjelaskan:

"Ini semua berasal dari kemampuan keluarga itu sendiri beradaptasi dengan media sosial ini, sejak awal kalau dia tidak mempunyai panduan kuat atau basis agama yang kuat dia bisa terpengaruh. Misalkan dia bisa tergoda oleh gadis perempuan lain misalkan sang suami nya atau sebaliknya si istri tergoda oleh laki-laki lain sehingga kemudian perkeruh hubungan mereka dan kemudian

¹⁸⁵ *Ibid*.

berimbas pada perceraian misalkan. Kemudian mereka bisa saja mendapatkan informasi yang keliru, karna termakan oleh media (hoax) padahal belum tentu benar. Atau isu perselingkuhan dalam berkeluarga, kemudian itu tanpa filter (tabayun) menerima informasi seperti itu. Atau ada orang mengirimkan sesuatu yang berbau pornographi pada kita. Bisa berkomunikasi dengan mantan pacar nya waktu dulu, baik itu si suami ataupun si istri. Oleh karena itu, hal-hal seperti itu hendaknya kita wspadai". 186

5. Apa ulama (Pak Ustadz) pernah memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait penggunaan *facebook* bagi pasangan suami istri?

Ulama AS menjelaskan:

"Ya kita terus aja membina masyarakat terkait dengan bagaimana menjaga keharmonisan, ya entah itu lewat ceramah, atau lewat facebook nya itu sendiri ya, beberapa tulisan-tulisan menarik tentang dampak pengunaan sosial media bagi anak ataupun bagikeluarga, bagaimana itu bisa membuat kekeringan dalam berkeluarga dari segi komunikasi karna semua membawa smartphonenya masing-masing. Kadang-kadang kita hadir seminar terkait dengan penggunaan smartphone ini sejak dini kepada anak sejauh mana dampak baik dan buruknya. Mengingatkan masyarakat juga terkait masalah ini, entah itu dalam kehadiran kita dalam seminar atau men share beberapa tulisan yang terkait dengan ini, atau juga secara tidak langsung misalkan bagaimana sih membangun komunikasi yang baik antara suami istri". 187

III. Subjek III (Ketiga)

Nama: HM

Umur: Tahun

Pendidikan: S2

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 12 April 2017 pukul 09.40 WIB di rumah kediamannya yang beralamat Jl. Kalimantan Kompleks Ponpes Hidayatul Insan Palangka Raya. Fokus permasalahan Persepsi ulama kota Palangka Raya terhadap dampak

¹⁸⁶ *Ibid*.

¹⁸⁷ *Ibid*.

positif dan negatif penggunaan *facebook* bagi pasangan suami istri diuraikan sebagai berikut:

- Apa ulama (Pak Ustadz) menggunakan facebook?
 Ulama HM menjelaskan: "Iya menggunakan facebook". 188
- 2. Apa fungsi *facebook* bagi ulama (Pak Ustadz) sebagai orang yang telah berkeluarga?

Ulama HM menjelaskan: "Facebook adalah bagian dari media (alat) yang digunakan oleh sebagian besar pengguna IT untuk bersosialisasi di dunia maya. Karena dia adalah alat, maka penggunaannya tergantung kepada pengguna (user). Katakan lah facebook ibarat dua sisi mata uang koin, ada sisi kebaikan ada juga sisi keburukan, sekali lagi tergantung penggunanya". ¹⁸⁹

3. Apa pendapat ulama (Pak Ustadz) tentang dampak positif dari menggunakan *facebook*?

Ulama HM menjelaskan:

"Bagi saya pribadi *facebook* sangat bermanfaat, yang utamanya adalah media silaturrahmi, karena saya punya banyak sekali teman yang tidak mungkin langsung bisa selalu bertemu fisik, mungkin karena jauhnya iarak atau karena kesibukan, maka lewat facebook ini bisa menyambung siaturrahmi (dalam agama Islam silaturrahmi sangat dianjurkan, bahkan orang yang sengaja memutus tali silaturrahmi maka dia tidak tercium wanginya). Kedua, bagi saya facebook juga biasa saya gunakan untuk berbagi informasi penting ataupun juga informasi kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, baik itu terkait dengan pekerjaan, lembaga pendidikan yang saya bina, atau organisasi masyarakat yang saya tekuni. Ketiga, facebook juga biasa saya gunakan untuk media dakwah, dengan menshare informasi keagamaan. Biasanya bertepatan dengan suatu momentum, misalnya di bulan rajab ini, maka saya biasa menshare anjuran RasulullahSAW berdo'a memohon keberkahan di nulan rajab, sya'ban dan dimohonkan panjang umur untuk sampai ke bulan ramadha, ataupun juga momentum lainnya. Keempat, facebook juga biasa saya gunakan untuk penyanggah berita-berita yang mendiskreditkan umat Islam, misalnya kasuspemboman di gereja Samarinda, kemudian dikaitkan bahwa pelakunya adalah umat Islam dan mereka mendeskriditkan tentang jihad, maka kemudian saya

-

Wawancara dengan ulama HM di rumah kediamannya yang beralamat Jl. Kalimantan Kompleks Ponpes Hidayatul Insan Palangka Raya 12 April 2017.
189 Ibid

aploud bagaimana pandangan islam itu adalah agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam". ¹⁹⁰

4. Apa pendapat ulama (Pak Ustadz) tentang dampak negatif dari menggunakan *facebook*?

Ulama HM menjelaskan:

"Facebook bagaikan dua sisi mata uang, ada sisi baik dan ada sisi buruk, tergantung yang menggunakannya (user), nah bagi suami istri yang masing-masing punya akun facebook, bisa berdampak buruk bagi kelangsungan bagi rumah tangga apabila mereka tidak bisa membatasi penggunaan akun ini, misalnya karena tidak bisa membatasi update status lalu apabia ada permasalahan keluarga lalu update di facebook tentang permasalahan tersebut. Sehingga diketahui oleh orang banyak yang berkawan dengan mereka di facebook, ini bisa memperkeruh hubungan suami istri, juga apabila tidak bisa membatasi bisa mengarah kepada perselingkuhan. Karena, terlalu sering inbox dengan lawan jenis di facebook yang bukan mahramnya. Bagi seorang istri yang mempunyai akun facebook misalnya, hendaknya dia bisa menjaga dirinya dan jangan terjebak kepada perbuatan dosa karena menggunakan facebook, misalnya dengan apload photo selfie misalnya di facebook, maka dia akan dilihat oleh orang-orang yang berteman dengan dirinya termasuk laki-laki yang bukan mahramnya apalagi sampai berpakaian sexy yang mengumbar aurat dan sebagainya, dan ini berlaku bukan untuk perempuan yang bersuami saja tapi juga untuk seluruh wanita muslimah. Sekali lagi apabila tidak bisa membatasi dan mengerti batasan penggunaan facebook bisa berujung kepada dampak negatif buat hubungan suami istri". 191

5. Apa ulama (Pak Ustadz) pernah memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait penggunaan *facebook* bagi pasangan suami istri?

Ulama HM menjelaskan:

"Saya beberapa kali menyampaikan ceramah terkait batasanbatasan penggunaan media sosial dan dampaknya bagi kehidupan, baik bagi perkembangan anak, ataupun kehidupan dalam berkeluarga. Juga hati-hati dalam pertemanan, harus bisa menjaga diri, misalnya menggunakan jalur pribadi (japri) di *facebook* (*inbox*), jangan terjebak kepada pembicaraan yang mengarah kepada hal yang negatif, apalgi seorang istri yang berinbox dengan laki-laki lain teman *facebook* nya ini harus dijauhi, karena banyak rumah tangga rusak karena faktor ini. Semula hanya utuk teman curhat, lama-lamaakan larut dan merasa asyik, hingga akhirnya terjerumus kepada perselingkuhan dan seterusnya". ¹⁹²

¹⁹¹ *Ibid*.

¹⁹² *Ibid*.

¹⁹⁰ *Ibid*.

IV. Subjek IV (Keempat)

Nama (Inisal): GR

Umur: 43 Tahun

Pendidikan: S1

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 12 April 2017 pukul 19.40 WIB di rumah kediamannya yang beralamat Jl. Sethadji No. Palangka Raya. Fokus permasalahan Persepsi ulama kota Palangka Raya terhadap dampak positif dan negatif penggunaan *facebook* bagi pasangan suami istri diuraikan sebagai berikut:

1. Apa ulama (Pak Ustadz) menggunakan facebook?

Ulama GR menjelaskan: "Iya dalam rangka men syi'arkan dakwah secara umum, karna facebook menjadi alat komunikasi yang cepat dan mudah digunakan oleh penggemar kita yang sama-sama menggunakan facebook". ¹⁹³

2. Apa fungsi *facebook* bagi ulama (Pak Ustadz) sebagai orang yang telah berkeluarga?

Ulama GR menjelaskan:

"Kalau menurut saya *facebook* itu media baru bagi rakyat indonesia, padahal *facebook* itu sudah beberapa tahun lalu digunakan oleh negara-negara lain, dan sepertinya orang kita belum siap secara mental, secara rohani. Jadi sploraris kadang-kadang dengan *facebook* itu yang mengapload berbagai macam informasi termasuk hal-hal yang negatif, disamping itu juga *facebook* itu membawa mudharat yang luar biasa, terutama pemiliknya kan bukan muslim, secara tidak sadar setiap kita klik membuka *facebook* itu berapa milyard dia mendapatkan seluruh dunia ini, maka nya pemerintah kita sudah menagih-nagih akan *facebook* berkantor di indonesia. Agar bisa diaudit kalau banyak negatifnya bisa dilarang atau di usir nah itu wallahu a'lam. kalau bagi oleh orang yang beriman *facebook* menjadi sarana, berbagi ilmu, berbagi kebaikan". ¹⁹⁴

¹⁹⁴ *Ibid*.

-

 $^{^{193}}$ Wawancara dengan ulama GR di rumah kediamannya yang beralamat Jl. Sethadji Induk Palangka Raya 12 April 2017.

3. Apa pendapat ulama (Pak Ustadz) tentang dampak positif dari menggunakan *facebook*?

Ulama GR menjelaskan:

"Sisi positifnya kita akan memberikan pencerahan-pencerahan melalui *facebook* yang simple dan bermanfaat, kalau *facebook* saya ya alhamdulilah saya ingin menjadikan *syi'ar* dan bermanfa'at bagi umat lain jadi seperti nasihat menasihati, bahkan memberikan ide dan masukan sebagainya.pada prinsipnya *facebook* itu tidak salah, cuma bagaiman sifat dan karakter seseorang menerima dunia informasi dengan mudah dan canggih. Kadang-kadang malah menjadi kebalikannya justru *facebook* menjadi bencana bagi keluarga, tentu saja untuk menghindari dari perbuatan itu *facebook* disalahkan, Cuma bagaimana pola membimbing menggunakan *facebook* sebaik-baiknya bahwa agar suami istri itu dalam berkeluarga jujur (transparan) dalam mengunakan *facebook*". 195

4. Apa pendapat ulama (Pak Ustadz) tentang dampak negatif dari menggunakan *facebook*?

Ulama GR menjelaskan:

"Jadi berteman juga yang mengarah kepada sifatnya fitnah, keji,umbar-umbar hawa nafsu. Alangkah baiknya akun seperti itu jangan diterima atau dihapus pertemanannya, seperti ada orang ngetag kita di facebook atau bergabung bijaksananya kita bisa memilah memilih yang mana arahnya positif dan mana arahnya negatif. Berikutnya karena ketidak siapan mental, tidak siap rohani aatau ketidak siapan iman sangatlah berbahaya. Anak-anak bisa hilang, perawan-perawan bisa hilang, bahkan kadang-kadang malah bisa jadi obyek pemerkosaan dengan dalih janji sebagainya. Orang-orang kita itu tanpa menyadari bahwasanya itu masuk keperangkap singa. Bahkan saya sendiri pernah membaca pemberitaan di koran, seorang mahasiswi perawat di Banjarbaru berkenalan dengan seseorang lakilaki lewat facebook, si laki-laki itu udah puny istri dan perempuan itu menginap ke palangka raya berhari-hari dan ternyata si perempuan itu sudah tidak haid lagi, karna ada perasaan mengandung atau hamil, setelah diteliti laki-lakinya ada berada di daerah tumbang samba (katingan) pada saat itu yang namanya mau dipinta pertanggung jawabkan dia datang kesana, dan ternyata si perempuan itu di gampar oleh si istri (dari laki-laki). Si perempuan itu tidak mau pulang sebelum dinikahi akhirnya dia dibunuh (di bakar) dan dengan izin Allah swt perbuatan itu diketahui oleh masyarakat, dan sampai hilang 15 hari perempuan itu di banjar baru menelpon, ternyata asal muasalnya perkenalan lewat *facebook*. Dampak kedua berkeluarga karna sering meng aplad photo hingga di like orang

¹⁹⁵ *Ibid*.

(temannya yg di *facebook*) sumringah tanpa disadari para peneikmat yg berteman dengannya di *facebook* senang padahal kalau dia bersuami dosa besar karna memamerkan auratnya". ¹⁹⁶

5. Apa ulama (Pak Ustadz) pernah memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait penggunaan *facebook* bagi pasangan suami istri?

Ulama GR menjelaskan: "Selama ini belum pernah, Cuma saya dakwah melalui *facebook* dengan beberapa kalimat dan itu yang menyukai sangat banyak sekali. Kadang-kadang ada yang komentar serius dan ada komentar yang seperti main-main. Kalaunya komentar yang main-main jangan ditanggapi". ¹⁹⁷

V. Subjek V (Kelima)

Nama: NM

Umur: Tahun

Pendidikan: S3

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 17 April 2017 pukul 08.00 WIB di rumah kediamannya yang beralamat Jl. Zamrud No. Palangka Raya. Fokus permasalahan Persepsi Ulama Kota Palangka Raya tentang fungsi penggunaan *facebook* dalam berhubungan rumah tangga diuraikan sebagai berikut:

Apa ulama (Pak Ustadz) menggunakan facebook?
 Ulama NM menjelaskan: "Iya menggunakan facebook". 198

2. Apa fungsi *facebook* bagi ulama (Pak Ustadz) sebagai orang yang telah berkeluarga?

Ulama NM menjelaskan:

"Sebenarnya bagi aku terlepas sudah berkeluarga atau tidak karna aku ini disamping sebagai dosen itu juga diminta orang

¹⁹⁶ *Ibid*.

¹⁹⁷ *Ibid*.

¹⁹⁸ Wawancara dengan ulama NM di rumah kediamannya yang beralamat Jl. Zamrud No. Palangka Raya 17 April 2017.

ceramah keman-mana khutbah segala macam. Ya upacara segala macam. Kaya penyampaian ceramah tasmiah, orang kamatian, orang ba nikahan segala macam. Maka bagi akau pribadi *facebook* adalah media dakwah, jadi bukan untuk mencari permusuhan, bukan untuk membikin masalah". ¹⁹⁹

3. Apa pendapat ulama (Pak Ustadz) tentang dampak positif dari menggunakan *facebook*?

Ulama NM menjelaskan:

"Iya tentu bagi sudah berkeluarga bahkan yang belum berkeluarga pun tentu banyak manfaat yang kita dapatkan di *facebook* itu, misalnya bagi kita berkeluarga kadang-kadang ada seorang suami atau si istri yang ketika mengalami masalah terkait masalah keluarga itu kadang-kadang curhatnya ke *facebook*, menurut aku itu kda etis, walaupun inya kada menyebut itu masalah keluarganya. Tetapi kan kita bisa membaca apalagi ketika itu harihari kaya mengeluh haja kaya itu nah, walaupun inya kada menyebut pasangannya, tetapi bagi ku itu bisa membaca orang ini ada masalah dengan pasangannya. Bahkan ada yang memang kebetulan aku kenal satu kampung walaupun inya di kota lain, pernah ku inbox janganlah masalah-masalh keluarga walaupun inya kada menyebut masalah keluarganya. Itu kan jangan di curhatnya lewat *facebook*". ²⁰⁰

4. Apa pendapat ulama (Pak Ustadz) tentang dampak negatif dari menggunakan *facebook*?

Ulama NM menjelaskan:

"Oh banyak, bahwa *facebook* itu ternyata dapat merusak hubungan suami istri ketika sudah ku anggap kita tu sudah kebablasan ketika menshare via *facebook* ataupun jejaring sosial yang lainnya. Jadi kalau seseorang suami atau istri berkomunikasi dengan orang lain yang lawan jenisnya itu lewat *facebook* itu dalam kutip perlu ditanyakan ada apa? Awal mulanya kan kenalan haja dulu tapi lama-lama *chat* lewat *facebook*, mesanger dan kemudian tukar pin bbm. Kemudian ya boleh jadi ketika sudah kenal ini tadi mengalami masalah, lalu ini tadi curhat sama teman *facebook* nya, kadang-kadang mengambil hati ketika sudah komunikasi terus boleh jadi karna merasa nyaman dan merasa ada kecocokan berlanjut hubungannya. Prinsipnya bagi aku media sosial itu jangan dijadikan sebagai alat untuk mempublikasikan aib-aib kita, apalagi menyangkut aib keluarga". ²⁰¹

5. Apa ulama (Pak Ustadz) pernah memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait penggunaan *facebook* bagi pasangan suami istri?

²⁰⁰ *Ibid*.

²⁰¹ *Ibid*.

¹⁹⁹ *Ibid*.

Ulama NM menjelaskan:

"Secara khusus kada cuma ketika kita membawakan ceramah kita sentil, kita kaitkan ketika ceramah kita menyangkut masalah keluarga. Aku ni meskipun orang tarbiyah, tetapi saya banyak juga membaca psikologi keluarga. Kebetulan aku juga penceramah yang itu dijadikan orang untuk mengadukan beragam masalah sehingga dari pengalaman itu kadang-kadang dalam ceramah ketika menyangkut maslaah keluarga sering ku singgung dampak negatif media sosial". 202

VI. Subjek VI (Keenam)

Nama: KA

Umur: Tahun

Pendidikan: S3

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 24 April 2017 pukul 12.00 WIB di Masjid Raya Darussalam beralamat Jl. George Obos Kompleks Islamic Centre Palangka Raya. Fokus permasalahan Persepsi ulama kota Palangka Raya terhadap dampak positif dan negatif penggunaan *facebook* bagi pasangan suami istri diuraikan sebagai berikut:

- 1. Apa ulama (Pak Ustadz) menggunakan *facebook*?

 Ulama KA menjelaskan: "Iya betul". ²⁰³
- 2. Apa fungsi *facebook* bagi ulama (Pak Ustadz) sebagai orang yang telah berkeluarga?

Ulama KA menjelaskan:

"Bagi saya itu yang pertama *facebook* itu adalah untuk media komunikasi antar keluarga, ya dengan istri dan anak bisa menggunakan *facebook*, disitu bisa saling berkomunikasi, disitu bisa saling menasehati dengan *facebook* itu sekaligus sebenarnya itu media dakwah dalam keluarga, dan media dakwah ketika berjauhan dengan anak *facebook* itu kan juga gratis dia jadi itulah gunanya *facebook* itu, terutama lewat *mesanger* sebenarnya dan *facebook* itu bisa khusus untuk keluarga tertutup, bisa terbuka dia *facebook* itu kalau terbuka ya

²⁰² *Ibid*.

²⁰³ Wawancara dengan ulama KA di Masjid Raya Darussalam yang beralamat Jl. George Obos *Kompleks Islamic Centre* Palangka Raya 24 April 2017.

- bisa dibaca oleh orang banyak jadi yang paling penting itu komunikasi interen keluarga". ²⁰⁴
- 3. Apa pendapat ulama (Pak Ustadz) tentang dampak positif dari menggunakan *facebook*?

Ulama KA menjelaskan:

"Oh sangat banyak positifnya itu, positifnya itu lewat *facebook* kita tau dakwah, kita bisa berdakwah lewat *facebook* dan amar ma'ruf nahi munkar bisa, yang penting itu kita tidak mengukit umpamanya masalah *hoax*, ghibah, dan fitnah. Yang penting kita menyampaikan itu kalau amar ma'ruf kalau itu disampaikan dengan baik, dengan bahasa yang bagus, santun. itu insya Allah akan baik. Terutama menurut saya berdakwah lebih cenderung pada mengenalakan akan Allah, akhlaq ke pada manusia menurut saya satu-satunya yang terbaik adalah bagaimana dakwah terhadap mengenalkan allah itu kepada orang banyak, kemudian juga akhlaq termasuk juga sebenarnya kadang masalah hukum, politik, masalah yang lain bisa saja kita menyampaikan itu". ²⁰⁵

4. Apa pendapat ulama (Pak Ustadz) tentang dampak negatif dari menggunakan *facebook*?

Ulama KA menjelaskan:

"Kalau dia tidak tau itu *hoax* dia sebarkan itu ghibah jadinya, itu fitnah bisa jadinya. Jadi kita harus menyeleksi, harus mengetahui apakah ini benar berita ini informasi ini atau tidak, kita kan dapat informasi dari kawan di *facebook* itu kan harus tabayyun *cek in ricek* dulu, sebelum kita menyampaikan atau sebelum kita mengomentari, ya komentari lah sesuai dengan kemampuan kita yang penting kita menyampaikan itu untuk kebaikan dan kebenaran". ²⁰⁶

5. Apa ulama (Pak Ustadz) pernah memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait penggunaan *facebook* bagi pasangan suami istri?

Ulama KA menjelaskan:

"Nah kalau itu bagi suami istri saya belum pernah itu, penggunan *facebook* itu kalau ceramah yang tentang *facebook*. Paling dalam majelis ta'lim bisa menyampaikan kalau memanfaatkan smartphone hati-hati lah menggunakan informasi hp itu kan jangan sampai hoax itu disebarkan itu ya lewat hp saya sampaikan *facebook* lewat wa terus dalam ceramah paling menyampaikan hati-hati lah kita memamanfaatkan *smartphone* itu jangan sampai hp itu digunakan utk ghibah, fitnah, atau menyebarkan *hoax*. Tapi kalau dalam keluarga itu paling tidak kita harus mengetahui informasi-informasi anak gitu kan, ya kita juga mengikuti kadang punya nya anak gitu, kemana-mana

²⁰⁵ *Ibid*.

²⁰⁶ Ibid

²⁰⁴ *Ibid*.

menyampaikan gitu, mungkin juga dia selfie macam-macam juga kita harus bisa menyampaikan oh ini tidak baik, oh ini baik. Jadi kita tahu juga informasi dari anak juga menyampaikan pesan-pesan bahasanya agak kasar umpamanya kan dengan kwannya nah harus kita menegurnya, itu perlu juga kita tau juga terhadap apa yang disampaikan oleh anak, oleh istri juga". ²⁰⁷

E. Etika penggunaan *facebook* bagi pasangan suami istri menurut Ulama Kota Palangka Raya

Berikut paparan hasil wawancara terhadap 6 (enam) orang Ulama Kota Palangka Raya yang telah ditetapkan sebagai subjek dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

I. Subjek I (Pertama)

Nama: CH

Umur: 62 Tahun

Pendidikan: S1

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 13.30 WIB di rumah kediamannya yang beralamat Jl. G. Obos Induk No. 136 Palangka Raya. Fokus permasalahan Persepsi ulama Kota palangka Raya tentang etika penggunaan *facebook* bagi pasangan suami istri diuraikan sebagai berikut:

1. Apa saja batasan-batasan yang perlu dilakukan dalam penggunaan facebook?

Ulama CH menjelaskan:

"Tentu perlu ada batasan-batasan yang boleh di posting dan mana yang tidak. Umpamanya khususnya binian yang memposting gambar bergaya yang seronoh istilahanya, tapi kalau photo-photo keluarga ada acara kawinan bisa ja, tapi kalau udah pamer, kan binian sukanya pamer cara berpakaian bergaya kemewahan. Bisa terbaca orang karakter, ya ada batasan lah kalau untuk perempuan khususnya. Bagi yang berkeluarga

²⁰⁷ *Ibid*.

juga perlu adanya batasan-batasan seperti akhlaq tata kerama, yang terpenting asalkan jangan bertentangan dengan norma-norma agama". ²⁰⁸

2. Mengapa perlu batasan atau etika?

Ulama CH menjelaskan:

"Kalau dikaitakan dengan etika islam diaktifitas apapun kita harus punya aturan dan norma-norma termasuk dalam menggunakan facebook harus ada aturanlah jangan semaunya. Ada batasan kaya beraktifitas sehari-hari harus ada etika yang diatur oleh norma-norma agama, karena kalau melanggar itu merugikan, merugikan kesan orang terhadap dirinya, mungkin bisa terjebak pada dosa, bisa menjadi murka Allah ta'ala". ²⁰⁹

3. Bagaimana cara memberikan arahan kepada pasangan suami istri agar selalu tetap harmonis dalam menggunakan facebook?

Ulama CH menjelaskan: "Modalnya itu karna wawasan keagamannya yang lumayan itu sikapnya biasa mengendali, tapi yang tidak tau agama tidak tau norma-norma mungkin dia semaunya gitu. Jadi kembali kepada basic latar belakang pendidikan, karakter dan sikapnya. Tapi bisa disampaikan oleh kerabat kita yang lainnya agar menggunakan facebook bagi yang berkeluarga harus mempunyai etika". 210

II. Subjek II (Kedua)

Nama: AS

Umur: 47 Tahun

Pendidikan: S1

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 03 April 2017 pukul 09.30 WIB di rumah kediamannya yang beralamat Jl. Thamrin Induk No. Palangka Raya. Fokus permasalahan Persepsi ulama Kota palangka Raya tentang etika penggunaan facebook bagi pasangan suami istri diuraikan sebagai berikut:

 $^{^{208}}$ Wawancara dengan ulama CH di rumah kediamannya yang beralamat Jl. G. Obos Induk No. 136 Palangka Raya 31 Maret 2017. ²⁰⁹ *Ibid*.

1. Apa saja batasan-batasan yang perlu dilakukan dalam penggunaan *facebook*?

Ulama AS menjelaskan:

"Ya jadi begini pertama kita harus pahami bahwa ini media dia bukan inti dia media untuk kita berkomunikasi, media untuk kita bisa berhubungan dengan orang lain misalkan, jangan sampai kemudian kita mengandalkan semua ini 100% sebagai alat kita berkomunikasi, orangorang tua kita dulu tidak ada bercerai atau berpisah padahal tidak canggihcanggih media mereka pada waktu dulu. Jadi etika nomor satu adalah memahami bahwa ini semua alat, jangan sampai kita terpengaruh oleh alat. Kedua adalah kita bicara tentang dampak baik dan buruk, jadi etika hendaknya dari awal keluarga itu tau apa positif dan negatif yang mereka dapatkan tatkala menggunakan sosial media ini itu harus dipahami jangan sampai semua digunakan semua media. Tanpa melihat dampak baik dan buruknya. Ketiga adalah kita harus menggunakan ini dari asas manfaat, apakah saya share berita ini bermanfaat apakah saya meng aploud photophoto ini bemanfaat atau tidak bicara dari segi asas manfaat, ke empat mungkin dari segi hukum ada konsekuensi hukum dari sisi islam atau dari sisi pemerintah. Kalau dia suami istri lebih hati-hati lagi jangan sembarangan mengaploud men share sesuatu hal justru bisa merusak hubungan mereka, misalkan bekas mantannya, nah ini kan melanggar etika keluarga keharmonisan akhirnya jadi terganggu, selanjutnya berpikirlah secara umum positif dan negatifnya tatkala kita menggunakan ini".²¹¹

2. Mengapa perlu batasan atau etika?

Ulama AS menjelaskan:

"Kan begini tujuan orang menikah itu menjaga bagaimana harmonis, bahasa agama nya sakinah mawaddah, wa rahmah. Jangan sampai ini rusak gara-gara mereka tidak bisa menjaga etika dalam berkomunikasi secara serampangan, misalkan tadi itu ya ternyata ada komunikasi dengan mantan itu misalkan, atau kemudian ada hal yang bersifat aib dalam keluarga itu yang kemudian tersampaikan kepada orang lain, yang mestinya tidak perlu tau atau dia men share hal-hal yang bersifat rahasia keluarga, cerita tentang aib suaminya lalu ini membalas aib si istrinya itu gak boleh, hal-hal seperti ini aib keluarga untuk internal saja. Jadi batasan-batasan ini kita perlukan adalah untuk menjaga keluarga itu sendiri agar tetap harmonis sesuai dengan tujuan mereka menikah, jangan sampai *facebook* ini menjadi pemicu keretakan rumah tangga justru merusak awal tujuan mereka".

3. Bagaimana cara memberikan arahan kepada pasangan suami istri agar selalu tetap harmonis meski tetap dalam menggunakan *facebook*?

²¹² *Ibid*.

_

 $^{^{211}}$ Wawancara dengan ulama AS di rumah kediamannya yang beralamat Jl. Thamrin Induk Palangka Raya 3 April 2017.

Ulama AS menjelaskan:

"Pertama memang mereka harus dipahamkan bahwa ini hanya sekedar media (alat) berkomunikasi, jangan dijadikan tujuan ini alat (sarana) orang bisa akur, orang bisa akrab, orang bisa harmonis tanpa facebook atau tanpa alat komunikasi, bahkan yang sering dikritisi itu ternyata social media terkadang kalo itu tidak dipahami kepada dasar dia sebagai alat justru menjadi alat membuat orang akhirnya menjadi jarang berkomunikasi jarang silaturrahmi, dan jarang ngobrol. Ma'af misalkan pernah gak liat sumi istri bawa anak ke Rumah Makan atau tempat lain semuanya megang smartphone tidak ada komunikasi, padahal niat ke tempat itu untuk refreashing untuk mengakrabkan suasana, tapi yang terjadi adalah tidak ada ke akraban karna masing-masing bawa smartphone. Itu dampak yang buruk untuk menjalin komunikasi, mestinya kan ini alat seharusnya ada kesepakatan kapan alat ini digunakan dan kapan tidak. Misalkan contoh pada saat pulkam silaturrahmi keluarga idul fitri, silaturrahmi ini tidak bakalan jalan baik apabila semuanya megang smartphone kita sudah silaturrahmi ketempat nenek kakek kita, jarang semuanya bekomunikasi dengan nenek dan kakeknya atau keluarga yang lainnya, karna semuanya megang smartphone masing-masing. Oleh karena itu, sebaiknya keluarga menyepakati disaat waktu beraktifitas dengan keluarga smartphone harus di nonaktifkan sama seperti orang mau sholat kan hp harap dimatikan. Nanti percuma kita berkunjug ke rumah keluarga.lalu kalau kita dalam kondisi berjauhan itu kan bisa memberikan informasi mengaploud photo hal-hal kemudian menguatkan hubungan, atau menginformasikan kita mengadakan suatu acara mohon do'a misalkan dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti ini kita arahkan agar menginformasikan bersifat positif kepada pasangan kita dan itu harus disepakati, kem<mark>udian juga terhadap keluarga atau anak-anak yang paling</mark> banyak bisa mempengaruhi anak abg nah ini juga hars dikasih tau dan dijatah dalam sehari itu anda menggunakan ini cukup dua jam misalkan, dan jangan sampai menggunakan ini melanggar waktu-waktu sholat, ke asyikan main facebook dan kemudian ada adzan dan kemudian anda tidak memperhatikan nah ini tidak boleh. Itu adalah salah satu cara biar tetap harmonis berkeluarga". 213

III. Subjek III (Ketiga)

Nama: HM

Umur: Tahun

Pendidikan: S2

²¹³ *Ibid*.

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 12 April 2017 pukul 09.40 WIB di rumah kediamannya yang beralamat Jl. Kalimantan Kompleks Ponpes Hidayatul Insan Palangka Raya. Fokus permasalahan Persepsi ulama Kota palangka Raya tentang etika penggunaan *facebook* bagi pasangan suami istri diuraikan sebagai berikut:

1. Apa saja batasan-batasan yang perlu dilakukan dalam penggunaan *facebook*?

Ulama HM menjelaskan:

"Menurut saya, batasan-batasan yang perlu diperhatikan bagi suami istri yang menggunakan akun *facebook*, harus ada komitmen antara suami istri pengguna (*user*) *facebook* supaya bisa membatasi penggunaan. Pertama, jangan menshare permasalahan keluarga di akun *facebook*. Kedua, hati-hati menerima *inbox* dari lawan jenis yang bukan mahram, jangan menyampaikan permaslahan keluarga kepada orang lain yang belum kita kenal dan pahami. Ketiga, bagi istri jangan mengapload photo selfie dirinya, karena bisa membuat orang lain yang melihat bisa berfikiran macam-macam, walaupun sekedar untuk aktualisasi diri". ²¹⁴

2. Mengapa perlu batasan atau etika?

Ulama HM menjelaskan: "Perlu ada batasan bagi suami istri dalam menggunakan akun *facebook*, supaya tidak membawa pada kemudharatan kepada hubungan suami istri. Karena, tidak ada batasan maka bisa terjebak pada arah sisi negatif media ini".²¹⁵

3. Bagaimana cara memberikan arahan kepada pasangan suami istri agar selalu tetap harmonis meski tetap dalam menggunakan *facebook*?

Ulama HM menjelaskan: "Singkat kata *facebook* ini tergantung kepada penggunaannya, karena itu mari kita mempunyai landasan ajaran agama yang kuat sehingga kita bisa membentengi diri kita dari perbuatan dosa karena penggunaan *facebook*. Kembali saya sampaikan bahwa suami istri harus mempunyai komitmen dan mengerti batasan-batasan etika

²¹⁴ Wawancara dengan ulama HM di rumah kediamannya yang beralamat Jl. Kalimantan Kompleks Ponpes Hidayatul Insan Palangka Raya 12 April 2017.

²¹⁵ *Ibid*.

dalam penggunaan facebook, supaya kehidupan mereka tetap terjaga dan

rukun". 216

IV. Subjek IV (Keempat)

Nama: GR

Umur: 43 Tahun

Pendidikan: S1

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 12 April

2017 pukul 19.40 WIB di rumah kediamannya yang beralamat Jl. Setahdji

No. Palangka Raya. Fokus permasalahan Persepsi ulama Kota palangka

Raya tentang etika penggunaan facebook bagi pasangan suami istri

diuraikan sebagai berikut:

1. Apa saja batasan-batasan yang perlu dilakukan dalam penggunaan

facebook?

Ulama GR menjelaskan: "Sangat perlu bagi laki-laki yang

sudah ber istri dia harus lebih sering menampilkan bahwa dia sudah

berkeluarga, dan bagi perempuan yang sudah bersuami lebih bagus

memasang photonya bersama suaminya, atau tidak sama sekali. Karna

perempuan itu menjadi sumner dosa apabila dia menampilkan photo

yang membuka aurat". 217

2. Mengapa perlu batasan atau etika?

Ulama GR menjelaskan: "karna kalau tidak ber etika orang

semua bebas akan memfitnah atau orang yang mempunyai musuh

pribadi mengajak-ngajak orang untuk memusuhi atau mengeluarkan

uneg-uneg yang tidak selayak nya di share lewat facebook". 218

²¹⁷ Wawancara dengan ulama GR di rumah kediamannya yang beralamat Jl. Sethadji Induk Palangka Raya 12 April 2017.

²¹⁸ *Ibid*.

3. Bagaimana cara memberikan arahan kepada pasangan suami istri agar selalu tetap harmonis meski tetap dalam menggunakan *facebook*?

Ulama GR menjelaskan: "Pada prinsipnya ketika belum menikah itu ada nasihat agama dari kua atau dari pihak kua perlu menyisipkan materi terkait penggunaan sosial media agar digunakan sebaik-baiknya ke arah yang positif". ²¹⁹

Antum a'lam biduniyakum.

V. Subjek V (Kelima)

Nama: NM

Umur: Tahun

Pendidikan: S3

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 17 April 2017 pukul 08.00 WIB di rumah kediamannya yang beralamat Jl. Zamrud Induk No. Palangka Raya. Fokus permasalahan Persepsi ulama Kota palangka Raya tentang etika penggunaan *facebook* bagi pasangan suami istri diuraikan sebagai berikut:

1. Apa saja batasan-batasan yang perlu dilakukan dalam penggunaan facebook?

Ulama NM menjelaskan: "Ketika kita meng apload photophoto pribadi itu jangan sampai terkesan kaya meng ubar-ubar aurat, kan ada jua binian atau ibu-ibu ba jilbab. Tetapi ketika meng apload photo ke *facebook* tidak mengenakan jilbab bagi aku itu kurang pantas lah, kemudian ketika membikin status itu jangan sampai kita memojokan orang, membuka aib orang dan jangan sampai membuka aib diri kita apalagi menyangkut keluarga".

2. Mengapa perlu batasan atau etika?

_

²¹⁹ *Ibid*.

²²⁰ Wawancara dengan ulama NM di rumah kediamannya yang beralamat Jl. Zamrud No. Palangka Raya 17 April 2017.

Ulama NM menjelaskan: "Karna apabila tidak tidak memiliki batasan dalam ber etika menggunakan *facebook* bakalan berujung ketidak utuhan rumah tangga".²²¹

3. Bagaimana cara memberikan arahan kepada pasangan suami istri agar selalu tetap harmonis meski tetap dalam menggunakan *facebook*?

Ulama NM menjelaskan:

"Lewat ceramah, ya ceramah pra nikah tentang bahaya nya dampak negatif media sosial. Untuk menjaga ke utuhan rumah tangga kita, menjaga ke utuhan keluarga orang lain, jadi jangan sampai kita mencampuri wilayah-wilayah privat/privasi orang lain dalam *facebook* itu. Ketika bikin status terkait aib keluarga orang lain, akhirnya status yang kita bikin menimbulkan komentar yang miring terkait status yang kita buat, sehingga menimbulkan konflik". 222

VI. Subjek VI (Keenam)

Nama: KA

Umur: Tahun

Pendidikan: S3

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 24 April 2017 pukul 12.00 WIB di Masjid Raya Darussalam beralamat Jl. George Obos Kompleks Islamic Centre Palangka Raya. Fokus permasalahan Persepsi ulama Kota palangka Raya tentang etika penggunaan *facebook* bagi pasangan suami istri diuraikan sebagai berikut:

1. Apa saja batasan-batasan yang perlu dilakukan dalam penggunaan *facebook*?

Ulama KA menjelaskan:

"Kita perlu etika nya itu, ya mungkin bahasanya santun, sopan, itu bahasa-bahasa yang digunakan harus bahasa yang baik kemudian nanti kalau ada nang, kan di *facebook* itu ada-ada aja gambar-gambar yang porno itu kan muncul, gambar-gambar yang tidak baik kan itu kalau hp nya canggih kadang keluar-keluar aja gambar yang tidak

²²¹ *Ibid*.

²²² *Ibid*.

baik. Nah itu harusnya kita menasihati akan anak kita kepada siapa saja, ya hati-hati itu namanya informasi itu dari mana saja kita dapat, ada terbaik bagi kita itu waibadallah rahma allaji astati kaula fastabi'u biahsan hamba Allah yang dikasihi/dicintai itu adalah yang dapat informasi mendengarkan darimana sajai nformasi itu, kemudian lalu cek in ricek (tabayyun) kemudian dia milih mana yang terbaik. Itu hamba yang terbaik jadi harus cek in ricek terhadap apa yang dia terima itu, apa yang dia dapatkan. Padahal gambar-gambar itu kan banyak makanya dia di kenalkan. Disini pentingnya informasi mencegah kita tidak bisa menutup informasi jahat tidak bisa menutup gambar-gambar porno itu pasti ada. Tapi paling tidak anak itu tau dengan apa hal-hal yang jahat itu dan dia bisa menjaga jarak atau mungkin dia menghindarinya ya itu aja. Kejahatan itu ada dimanamana saja termasuk di hp juga tinggal kita aja mengunakan sebaik-baiknya itu". 223

2. Mengapa perlu batasan atau etika?

Ulama KA menjelaskan: "Sangatlah perlu adanya batasan-batasan dalam menggunakan *facebook* bagi pasangan suami-istri" 224.

3. Bagaimana cara memberikan arahan kepada pasangan suami istri agar selalu tetap harmonis meski tetap dalam menggunakan *facebook*?

Ulama KA menjelaskan:

"Ya bahasanya itu dijaga itu jangan sampai pada suami orang atau istri orang dengan bahasa memberi-beri harapan seperti halo sayang atau lainnya yang kaya gitu tu membahayakan atau juga photo-photo umpamanya seorang suami lihat photo perempuan kan terus dengan lihat-lihat pavorit gambar-gambar perempuan situ lalu dia. Itu hati-hati itu begitu juga kita harus tau karakter suami istri tau dia kalau memang sudah tau membentengi dan tidak jelalatan matanya itu ya kita bisa saja memberi toleransi kepada istri kita atau mungkin suami. Tapi kalau umpamanya sampai dia ada kepingin dengan orang lain nah hati-hati itu jangan sampai suami istri itu gara hp bisa timbul konflik. Hp itu sebenarnya komunikasi suami istri kirim pesan terima pesan begitu kan. Pesan-pesan itu banyak manfaatnya tapi kalau dimanfaatkan dengan tidak baik seperti kan ada *no sex no sara* macam-macam, kalau direspon itu bahaya itu ya tidak usah lah kaya seperti itu di ikuti /ditanggapi.

²²⁵ *Ibid*.

²²³ Wawancara dengan ulama KA di Masjid Raya Darussalam yang beralamat Jl. George Obos *Kompleks Islamic Centre* Palangka Raya 24 April 2017.

²²⁴ *Ibid*.

Pertanyaan peneliti dalam wawancara bersama para ulama sebagai berikut :

- 1. Apa ulama menggunakan facebok?
- 2. Apa fungsi facebook bagi ulama sebagai orang yang telah berkeluarga?
- 3. Apa pendapat ulama tentang dampak positif dari menggunakan facebook?
- 4. Apa pendapat ulama tentang dampak negatif dari menggunakan facebook?
- 5. Apa ulama pernah memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait penggunaan *facebook* bagi pasangan suami istri?
- 6. Apa saja batasan-batasan yang perlu dilakukan dalam penggunaan facebook?
- 7. Mengapa perlu batasan atau etika?
- 8. Bagaimana cara memberikan arahan kepada pasangan suami istri agar selalu tetap harmonis dalam menggunakan *facebook*?

Jawaban Ulama						
СН	AS	HM	GR	NM	KA	
Iya, menggunakan facebook.	Iya, menggunakan facebook.	Iya, menggunakan facebook.	Iya, menggunakan facebook.	Iya, menggunakan facebook.	Iya, menggunakan facebook.	
Facebook sbg sarana utk berkomunikasi dan mendapatkan informasi di dunia maya.	Facebook menjadi penunjang utk beraktivitas.	Utk bersosialisasi di dunia maya.	Sbg sarana utk berbagi ilmu.	Sbg media dakwah.	Sbg media komunikasi antar keluarga dan sbg media dakwah.	
Bisa untuk berkomunikasi, memberikan nasehat dan memberikan saran.	Mempermudah utk menyebarkan informasi, sbg wasilah dakwah dan sbg sarana bisnis online.	Facebook sangat bermanfaat utk media menyambung silaturrahmi dgn teman/jamaah, berbagi informasi dan sbg media dakwah.	Facebook sbg syiar dakwah.	Sbg sarana utk curhat.	Sbg sarana utk berdakwah.	
Menyita waktu bekerja, waktu berkeluarga dan waktu beribadah.	Bisa berujung kepada ketidakutuhan rumah tangga.	Berdampak buruk bagi rumah tangga dan bisa memperkeruh hubungan suami istri.	Bisa menjadi sarana utk melakukan penipuan dan kerap kali digunakan utk mengupload foto yg kelihatan aurat.	Sbg alat utk mempublikasi aib keluarga yg tdk baik dan dpt merusak hubungan suami- istri.	Bisa terjadi fitnah akibat berita hoax.	
Secara khusus tdk ada, akan tetapi intermezo terkait hal-hal dampak buruk dan baiknya penggunaan facebook.	Pernah lewat ceramah dan media sosial (facebook).	Pernah lewat ceramah.	Selama ini belum pernah, cuma ada intermezo terkait penggunaan facebook.	Secara khusus tdk ada, namun pada saat ceramah sentilan menyangkut masalah penggunaan facrbook bagi keluarga.	Kalau bagi suami istri belum pernah, cuma pernah ceramah tentang penggunaan smartphone dan facebook secara umum saja.	
Bagi wanita jgn mengupload foto yg pamer	Jgn menjadikan facebook sbg alat komunikasi	Jgn menshare permasalahan keluarga di	Bagi pasangan suami istri hrs mengupload foto	Jgn mengupload foto yg mengumbar aurat	Bahasanya santun/sopan dan hrs cek in ricek terhadap	

kemewahan dan	sepenuhnya, hrs	facebook, berhati-	bersama	dan jgn membuat	apa yg diterima (jgn
bagi keluarga hrs	melihat dampak	hati jika	pasangannya atau	status yg	langsung di share).
berakhlak dan	baik dan buruk	menerima inbox	tdk sama sekali.	memojokkan org	
bertatakrama dlm	dari medsos,	dari lawan jenis		dan yg membuka	
menggunakan	postingan hrs	yg bukan muhrim		aib diri sendiri	
facebook.	bermanfaat, bagi	dan bagi istri jgn		atau aib org lain.	
	suami istri jgn	mengupload foto			
	mengupload hal-	selfie.			
	hal yg dpt				
	merusak				
	hubungan mereka.				
Dlm agama	Agar	Supaya tdk	Krn kalau tdk	Krn jika tdk ada	Sangat perlu batasan
Islam semua	keharmonisan	menimbulkan	beretika semua	batasan dpt	dlm menggunakan
aktivitas	keluarga terjaga.	kemudharatan	org bebas utk	menimbulkan	facebook bagi
mempunyai	.//	bagi pasangan	menyebarkan	keretakan dlm	pasangan suami istri.
aturan/norma.		suami-istri.	fitnah.	rumah tangga.	
Modalnya adalah	Diberikan	Bentengi diri dgn	Sebelum menikah	Lewat ceramah	Menjaga bahasa, jgn
wawasan	pemahaman	berlandaskan	KUA perlu	pra nikah	merespon pesan-
keagamaan.	bahwa facebook	ajaran agama dan	menyisipkan	dijelaskan tentang	pesan yg tidak baik
Kembali kepada	hanya sekedar	suami istri hrs	materi tentang	dampak negatif	yg mengandung sex
latar belakang	media	mempunyai	penggunaan	media sosial, bagi	dan sara.
pendidikan,	komunikasi, jgn	komitmen dan	media sosial.	pengguna	0
karakter dan	menggunakan	mengerti batasan-		facebook jgn	/
sikapnya.	smarphone	batasan etika dlm	1	sampai	7
	(facebook) saat	menggunakan	-	mencampuri	
	berkumpul dgn	facebook.		privasi org lain.	
	keluarga dan jgn				
	menggunakan				
	facebook saat	DATE AND	NAME OF TAXABLE		
	waktu sholat.	PALANI	MARATA		

BAB V

HASIL ANALISIS

A. Persepsi Ulama Kota Palangka Raya Tentang Fungsi Penggunaan *Facebook* Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Rumah Tangga

Sebelum peneliti membahas fungsi penggunaan *facebook* sebagai sarana komunikasi dalam rumah tangga terlebih dahulu peneliti uraikan sekilas tentang hasil penelitian yang diambil dari keenam subjek penelitian semua subjek (responden) memiliki akun facebook, aktif digunakan oleh semua subjek. Mengenai tentang fungsi facebook bagi subjek yang telah berkeluarga keenam subjek menyampaikan berbagai macam guna facebook sebagai sarana untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi di dunia maya, facebook menjadi penunjang untuk beraktivitas, untuk bersosialisasi di dunia maya, sebagai sarana untuk berbagi ilmu, sebagai media dakwah, dan sebagai media komunikasi antar keluarga.

Persepsi keenam subjek (responden) terkait tentang dampak positif dan negatif dari menggunakan facebook, dari segi maslahat menggunakan facebook adalah bisa untuk berkomunikasi, memberikan nasehat dan memberikan saran, mempermudah untuk menyebarkan informasi, sebagai wasilah dakwah dan sebagai sarana bisnis online, sebagai sarana untuk curhat, sebagai sarana untuk berdakwah, facebook sebagai syiar dakwah, dan facebook sangat bermanfaat untuk media menyambung silaturrahmi dengan teman/jamaah. Dari segi mafsadat menggunakan facebook adalah Sebagai alat utk mempublikasi aib keluarga yang tidak baik dan dapat merusak hubungan suami-istri, berdampak buruk bagi rumah

tangga dan bisa memperkeruh hubungan suami istri, menyita waktu bekerja, waktu berkeluarga dan waktu beribadah, bisa berujung kepada ketidakutuhan rumah tangga, bisa berujung kepada ketidakutuhan rumah tangga, bisa terjadi fitnah akibat berita hoax, dan Bisa menjadi sarana untuk melakukan penipuan dan kerap kali digunakan untuk mengupload foto yang kelihatan aurat. Keenam subjek (responden) pernah memberikan arahan kepada pasangan suami istri, postingan status dalam facebook ataupun dalam *intermezo* ceramah materi terkait penggunaan facebook baik itu dari segi positif dan segi negatif.

Ulama dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang tertuang didalam beberapa literatur, seperti kata '*ulama* bentuk jamak dari kata '*alim* yang diambil dari akar kata '*alima* yang berarti mengetahui secara jelas. Menurut Shihab, semua kata yang terbentuk oleh huruf-huruf 'Ain, Lam dan Mim selalu menunjuk kepada kejelasan, 'A-lam/alam raya atau makhluk yang memiliki rasa dan kecerdasan , 'Alamah/alamat. Banyak pakar agama seperti Ibnu Asyur dan Thabathaba'i, memahami kata ini dalam arti orang yang mendalami ilmu agama.¹³⁸

Menurut ensiklopedi nasional Indonesia, Ulama bentuk jamak dari kata 'alim' yang artinya orang berilmu. Dalam pengertian asli yang dimaksud dengan ulama adalah para ilmuan, baik itu di bidang agama, humaniora, sosial dan kealaman. Dalam perkembangannya kemudian, pengertian ini menyempit dan hanya dipergunakan untuk ahli agama. Di Indonesia ulama juga mempunyai sebutan yang berbeda-beda di seiap daerah, seperti kia'i (Jawa), ajengan

_

¹³⁸ Lihat, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (*Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*), Jakarta: Lentera Hati, volume 13, 2002, h. 60.

(Sunda),tengku (Aceh), syekh (Sumatera Utara/Tapanuli), buya (Minangkabau), tuan guru (Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah). 139

Menurut ensiklopedi Islam, ulama itu sama dengan cendikiawan, yakni orang-orang yang diakui sebagai pemegang otoritas pengetahuan agama Islam. Mereka adalah para imam masjid-masjid besar (agung), para hakim, guru-guru agama pada universitas (perguruan tinggi Islam), dan secara umum ia merupakan lembaga kelompok terpelajar atau cendikiawan keIslaman yang memiliki hak penentu atas permasalahan keagamaan, 140 atau seseorang yang ahli dalam ilmu Agama Islam dan ia mempunyai integritas kepribadian yang tinggi dan mulia serta berakhlakul karimah, dan ia sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat.¹⁴¹ Intinya ulama adalah manusia yang memiliki pengetahuan yang mendalam, baik pengetahuan yang datang dari Allah Swt maupun pengetahuan yang bersumber dari ma<mark>nu</mark>sia sebagai suatu kebetulan pengetahuan yang berdiri di atas dasar sikap iman. 142 Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. 143

Sedangkan menurut istilah ulama mengacu pada kepada orang dengan spesifikasi penguasaan ilmu-ilmu syari'ah, dengan semua rinciannya, mulai dari

¹³⁹ Lihat, Tim penyusun, Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta: PT. Delta Pamungkas,

^{1997,} h. 120.
Lihat, Cyril glasse, *Ensiklopedi Islam (ringkas*), Terjemahan . Ghufron A. Mas'adi, Edisi I, Cet 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 417.

Lihat, Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: IAIN Jakarta,

^{1993,} h. 1249.

Lihat, Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: 2002, h. 1214.

¹⁴³Lihat, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1239.

hulu hingga hilir. 144 Sedangkan pengertian *ulama* dalam bahasa Arab kata Ulama' merupakan bentuk jamak dari 'Aalim atau 'Aliim. Oleh karena itu Ulama biasanya

diterjemahkan: "Orang-orang yang amat luas ilmunya". Di dalam Al Qur'an disebutkan: 145

Pengertian ayat di atas . . . Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." (QS. Al-Fathir [35]: 28). 146

Adapun seseorang yang pantas disebut ulama mempunyai kriteria antara lain; berkemampuan untuk menggali hukum dari Al-Quran.termasuk didalamnya harus mengetahui Asbab al-Nuzul (latar belakang turunnya Al-Quran), Nasikh Mansukh (ayat yang mengganti atau diganti), Mujmal-Mubayyan (Kalimat yang global dan parsial), Al-Amwa Al-Khash (kalimat yang umum dan khusus), Muhkam-Mutasyabih (kalimat yang jelas dan samar), memiliki ilmu yang luas tentang Hadis Nabi Muhammad SAW, terutama yang berkaitan dengan persoalan hukum seperti Asbab Al-Wurud (latar belakang munculnya Hadis) dan Rijal Al-Hadis (sejarah para perawi hadis), menguasai persoalan-persoalan yang disepakati Ulama (*Ijma'*), memahami qiyas serta dapat menggunakannya dalam usaha menghasilkan sebuah hukum, menguasai Bahasa Arab dan gramatikanya secara mendalam, seperti Ilmu Nahwu, Sharf, Balaghah dan lainnya. Juga harus

¹⁴⁴ Lihat, Http://m.eramuslim.com/umum/ kriteria-ulama-dan-ilmunya.html diunduh pada

Kepemimpinan Ulama, http://putradigit.blogspot.co.id/2017/03/ulama-macam-macam-ulamapenampilan.htmldiunduh pada 10-Maret-2016.

Lihat, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah, Depok: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Our'an, 2008, h. 437.

menguasai Kaidah-Kaidah Ushul Al-Fiqh (cara memproduksi hukum), memahami serta menghayati tujuan utama pemberlakuan hukum Islam. Yakni memahami bahwa tujuan utama hukum Islam adalah Rahmah li Al-Alamin, yang terpusat pada usaha untuk menjaga perkara dharuriyyat (primer atau pokok), hajiyyat (sekunder atau pelengkap), dan tahsiniyyat (tersier dan keindahan), mempunyai pemahaman serta metodologi yang dapat dibenarkan untuk menghasilkan keputusan hukum, mempunyai niat dan akidah yang benar. Dengan kata lain, tujuannya bukan mengejar dan mencari pangkat serta kedudukan duniawi. Namun niatnya murni kerana Allah SWT, ingin mencari hukum demi kemaslahatan seluruh manusia. 147

Sebagaimana yang dimaksud dengan pendapat ulama disini adalah dalam peneilitian ini yaitu pengamatan, daya memahami, tanggapan, tinjauan, pandangan ulama Palangka Raya. 148 Jadi, pendapat/persepsi merupakan proses pemahaman, sudut pandang, pemberian makna atau jawaban mengenai realitas yang ditangkap oleh pengalaman indera para ulama atas suatu informasi yang stimulus, didapat dari penginderaan terhadap objek, peristiwa atau hubungan antar-antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. 149 Umumnya setiap orang termasuk ulama Palangka Raya mempunyai pemahaman dan sudut pandang yang berbeda dan biasa berubah-ubah seiring berjalannya waktu, hal ini disebabkan

Lihat, Jamaluddin, *Syarat-syarat Untuk Seseorang di Gelari Ulama*, http://jamaluddinab.blogspot.co.id/2009/08/syarat-syarat-untuk-seseorang-itu.html diunduh pada 10-Februari-2017.

¹⁴⁸ Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, h. 506-507.

Lihat, Jamaluddin, *Syarat-syarat Untuk Seseorang di Gelari Ulama*, http://jamaluddinab.blogspot.co.id/2009/08/syarat-syarat-untuk-seseorang-itu.html diunduh pada 10-Februari-2017.

oleh adanya perbedaan metode atau cara yang pandang digunakan dalam melihat dan memahami sesuatu secara luas yang dijadikan sebagai objek pengamatan termasuk masalah tentang fungsi penggunaan *facebook* dalam berkomunikasi.

Terkait dengan itu, pembahasan mengenai media sosial merupakan sarana yang digunakan untuk mempermudah seseorang berkomunikasi agar orang yang berjauhan dapat berkomunikasi dengan mudah. meski demikian acapkali media sosial atau social media seringkali disalah gunakan oleh sebagian orang. Seperti halnya yang kerap dijumpai di masyarakat bahwa penggunaan media sosial seperti facebook. Sebagaimana diketahui bahwa facebook merupakan aplikasi yang banyak di gunakan semua orang Indonesia dan juga seluruh dunia, bahwa facebook merupakan sebuah layanan jejaring sosial yang memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam. Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya.

Ada beberapa manfaat dari penggunaan *facebook* yang peneliti ketahui dari dampak positif penggunaan *facebook* itu sendiri, yaitu komunitas dapat menjalin suatu komunikasi kepada keluarga yang jauh seperti dipedesaan atau juga diluar negeri, selain itu di *facebook* pun tersedia layanan grup, yang mana dengan adanya grup tersebut menjadi tempat bermusyawarah atau berdiskusi. *Facebook* sebagai media sosial berfungsi untuk menawarkan suatu barang atau jasa, juga untuk memudahkan untuk mencari seseorang, tempat tinggal keluarga

atau kenalan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, sisi positif dari penggunaan facebook ialah sebagai sarana komunikasi antar keluarga yang jauh baik sebagai tempat belajar untuk bermusyawarah dan berdiskusi tentang berbagai macam hal, sisi negatif dari penggunaan facebook ialah acapkali media sosial seringkali disalah gunakan oleh sebagian orang. Dari kemajuan teknologi terutama facebook saat ini terjadi adalah banyaknya penyalahgunaan seperti pada berita bohong (hoax), ghibah, dan yang lebih parah lagi adalah maraknya ajang perselingkuhan masuk di internet melalui facebook oleh sebagian suami-istri, hal yang demikian menjadi salah satu penyebab terganggunya keharmonisan dalam berumah tangga, dimana seharusnya keharmonisan perkawinan itu dijaga dan dibina oleh setiap suami istri, bukan sebaliknya social media justru berujung menjadi penyebab perceraian.

Disinilah peneliti meminta pandangan keenam ulama yang diwawancarai dimana mereka sepakat bahwa *facebook* hanya diperuntukan sebagai sarana komunikasi dan informasi saja bagi pasangan suami-istri, bukan untuk hal-hal lain yang menimbulkan ketidak harmonisan rumah tangga. Namun, mereka berbeda pendapat tentang penggunaan *facebook* dalam hubungan rumah tangga bagi suami istri, ada yang keras lebih menekankan bahwa *facebook* menuju hal yang negatif, ada yang lebih menekankan ke arah positifnya, bahkan adapula yang tidak menekankan dampak positif dan negatifnya¹⁵⁰. Maka dari itu peneliti akan jabarkan alasan para ulama tentang dampak postif, negatif, dan tidak menekankan kedua hal tersebut pada penggunaan *facebook*.

_

¹⁵⁰ Ulama CH dan KA netral.

1. Ulama yang lebih menekankan positifnya penggunaan *facebook* bagi pasangan suami istri dalam hubungan rumah tangga.

Dari enam ulama yang peneliti wawancarai tentang dampak positifnya penggunaan *facebook* pada pasangan suami-istri ialah ulama AS dan HM mereka lebih menekankan atau mengedepankan dampak positif pada penggunaan *facebook* dalam kehidupan sehari-hari dengan alasan bahwa *facebook* baik itu positif maupun negatif tergantung pada kita *user facebook* itu sendiri, contoh tidak mengumbar aurat bagi perempuan sehingga menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang melihat foto *facebook*, sehinga mereka (ulama AS dan HM) tidak mengatakan bahwa *facebook* itu suatu buruk dalam menggunkan *facebook* bagi suami istri.

Ulama AS menagatakan bahwa, Pertama *facebook* itu memiliki kegunaan media silaturrahmi, karena saya punya banyak sekali teman yang tidak mungkin langsung bisa selalu bertemu fisik, mungkin karena jauhnya jarak atau karena kesibukan, maka lewat *facebook* ini bisa menyambung siaturrahmi (dalam agama Islam silaturrahmi sangat dianjurkan, bahkan orang yang sengaja memutus tali silaturrahmi maka dia tidak tercium wanginya). Kedua, bagi saya *facebook* juga biasa saya gunakan untuk berbagi informasi penting ataupun juga informasi kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, baik itu terkait dengan pekerjaan, lembaga pendidikan yang saya bina, atau organisasi masyarakat yang saya tekuni. Ketiga, *facebook* juga biasa saya gunakan untuk media dakwah, dengan membagikan informasi keagamaan. Biasanya bertepatan dengan suatu momentum, misalnya di bulan Rajab ini, maka saya

biasa membagikan anjuran Rasulullah SAW berdo'a memohon keberkahan di bulan Rajab, Sya'ban dan dimohonkan panjang umur untuk sampai ke bulan Ramadhan, ataupun juga momentum lainnya. Keempat, *facebook* juga biasa saya gunakan untuk penyanggah berita-berita yang mendiskreditkan umat Islam, misalnya kasuspemboman di gereja Samarinda, kemudian dikaitkan bahwa pelakunya adalah umat Islam dan mereka mendeskriditkan tentang jihad, maka kemudian saya *upload* bagaimana pandangan Islam itu adalah agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Penjelasan di atas, ulama AS yang mengatakan dampak positif dari penggunaan facebook tersebut, ulama HM pun juga mengatakan bahwa facebook itu mempunyai banyak dampak positif dikarenakan facebook mempermudah untuk menyebarkan informasi, informasi yang dimaksudkan jadwal kultum, jadwal ceramah, dan jadwal khutbah. Kemudian wasilah dakwah yang sangat efektif, dengan sekali pencet saja bisa jutaan orang yang baca. Kita (pengguna facebook) bisa mengutip satu ayat al-Qur'an al-Maidah ayat 51 misalkan, kriteria memilih pemimpin menurut al-Qur'an dengan sekali pencet saja orang sudah tahu surah al-Maidah ayat 51 yang saat ini dihebohkan. Kemudian ini kita turut andil mendidik umat, misalkan bahwa tidak harus selalu dipandang buruk pengguna facebook ini, asalkan dia mampu menggunakan atau memanfaatkannya dengan baik, sehingga informasi hal-hal yang baik ini bisa kita sampaikan. Kemudian bisa menjadi hobi bisnis jualan online, misalkan terkait dengan jual buku-buku Islam misalkan, dia jual mushaf al-Qur'an hal seperti itu bisa jadi positif kan.

Menguatkan hubungan suami istri yang berada berjauh-jauh pada suatu tempat misalkan suami atau sebaliknya si istri pulang kampung, atau anaknya kuliah di luar negri lewat *facebook* kita bisa berkomunikasi yang baik, baik itu dalam hal mengingatkan sholat dan seterusnya.

Berdasarkan paparan dan pendapat kedua ulama (AS dan HM) di atas, tentang dampak positifnya penggunaan *facebook* ialah sebagai informasi bagi masyarakat seperti berita, keagamaan (dakwah), jual-beli *online*, dan sebagainya. Jadi, apabila ada seseorang atau pasangan suami-istri bercerai di karenakan *facebook* bukan karena *facebook*-nya melainkan kembali kepada orangnya masing-masing, karena kita tidak bisa menyalahkan media tersebut maka dari itu kembali pada keluarga masing-masing, sejauh mana keluarga bisa membentengi dirinya dengan hal-hal yang positif misalkan, membentengi dirinya dari hal-hal berbau pornographi atau hal lainnya yang berbau negatif.

2. Pendapat ulama tentang negatifnya penggunaan *facebook* bagi pasangan suami-istri dalam hubungan rumah tangga

Berbeda pendapat dari ulama AS dan HM tentang penggunaan facebook terbatas pada individu (pengguna) masing-masing dan banyak memiliki sisi positif, sehingga apabila pasangan suami-istri bermasalah dalam rumah tangga dari penggunaan facebook tersebut maka kembali kepada individu masing-masing. Sedangkan ulama GR dan NM tidak sependapat dari

pendapat ulama AS dan HM, mereka (ulama GR dan NM) lebih menekankan atau lebih banyak merespon bahwa *facebook* itu banyak sisi negatifnya. ¹⁵¹

Seperti yang dikatakan ulama NM, bahwa *facebook* banyak dampak negatifnya karena *facebook* dapat merusak hubungan suami-istri (beliau anggap seperti kebablasan) ketika men-*share* via *facebook* ataupun jejaring sosial yang lainnya. Jadi, jikalau seseorang suami atau istri berkomunikasi dengan orang lain yang lawan jenisnya lewat *facebook* perlu ditanyakan ada apa? Awal mulanya kenalan dulu tapi lama-lama *chat* lewat *facebook*, *mesanger* dan kemudian tukar pin BBM. Kemudian bisa jadi ketika sudah kenal ini tadi mengalami masalah, lalu dia curhat sama teman *facebook* nya, kadang-kadang mengambil hati ketika sudah komunikasi terus, karena merasa nyaman dan merasa ada kecocokan maka berlanjut hubungannya. Bagi beliau prinsip media sosial jangan dijadikan sebagai alat untuk mempublikasikan aib-aib kita, apalagi menyangkut aib keluarga.

Selanjutnya pendapat ulama GR tentang pasutri dalam penggunaan facebook dalam hubungan rumah tangga mereka, ulama GR bisa peneliti katakan sangat-sangat menekan sekali tentang dampak negatif dari penggunaan facebook bagi pasangan suami-istri, beliau beranggapan bahwa ketika perempuan berteman dengan lelaki yang bukan muhrimnya bisa mengarah kepada sifatnya fitnah, keji, dan umbar-umbar hawa nafsu. Alangkah baiknya user seperti itu jangan diterima atau dihapus pertemanannya, seperti ada orang nge tag di facebook atau bergabung dalam

 $^{151}\,\mathrm{Hasil}$ Wawancara bersama Ulama GR pada 12 April 2017 pukul 19.40

sebuah grup, bijaksananya kita bisa memilah-memilih yang mana arahnya positif dan mana arahnya negatif. Berikutnya karena ketidak siapan mental, tidak siap rohani atau ketidak siapan iman sangatlah berbahaya. Anak-anak bisa hilang, perawan-perawan bisa hilang, bahkan kadang-kadang malah bisa jadi objek pemerkosaan dengan dalih janji sebagainya. Masyarakat kita tanpa menyadari bahwasanya itu masuk keperangkap singa. Dampak kedua bagi berkeluarga ialah sering meng-upload foto hingga di sukai (like) orang (temannya di facebook) sumringah tanpa disadari para penikmat yang berteman dengannya di facebook senang padahal kalau dia bersuami dosa besar karna memamerkan auratnya.

Berdasarkan kedua pendapat ulama GR dan NM di atas, *facebook* merupakan media yang memilki dampak negatif yang paling fatal bagi lakilaki dan perempuan atau bagi pasangan suami-istri, karena kebanyakannya *facebook* di salahgunakan sebagai media untuk menjalin suatu hubungan terlarang atau asmara, bahkan ulama GR mengatakan bahwa masyarakat Indonesia lemah mental dan rohani. Orang yang memiliki *facebook* tersebut bukanlah orang muslim, dengan menggunakan *facebook* maka kita memberikan dana kepada orang yang bukan muslim.

3. Pendapat ulama tentang penggunaan *facebook* bagi pasagan suami-istri dalam hubungan rumah tangga

Dari berbagai macam ulama yang berbeda pendapat tentang dampak postitif (AS dan HM) dan negatifnya (GR dan NM) penggunaan *facebook* terhadap hubungan suami-istri. Ulama CH dan KA tidak menekankan kepada

dampak positif dan negatifnya, mereka lebih menampakkan tentang tata cara penggunaan *facebook* itu sendiri baik itu hasilnya positif atau negatif. Seperti yang di katakan oleh ulama CH, *facebook* itu merupakan cara menyampaikan pesan, kita bisa memberikan nasihat dan memberikan saran komunikasi. Kita bisa mendapatkan informasi melalui lewat media sosial seperti informasi berita dan kesehatan secara umum dan dampak negatifnya hanya tanpa terkendali sehingga menyita waktu bekerja, menyita waktu untuk keluarga dan menyita waktu untuk ibadah. Seperti membuka aib keluarga yang sifatnya rahasia tak seharusnya di bagikan ke *facebook*.

Sama halnya dengan ulama CH, ulama KA juga tidak menekan secara khusus dampak positif dan negatif tentang penggunaan *facebook*. Tetapi Ulama KA mengatakan bahwa dampak positif dalam menggunakan *facebook* bisa menjadi media komunikasi untuk berdakwah terhadap mengenalkan Allah itu kepada orang banyak, kemudian juga akhlaq termasuk dalam masalah hukum, politik, atau masalah yang lain bisa kita sampaikan dan sisi negatif dari pandangan ulama KA ialah jika seseorang itu tidak tahu tentang *hoax* yang dia sebarkan bisa mendatangkan fitnah jadinya.

Dari persepsi keenam ulama kota Palangka Raya (CH, AS, HM, GR, NM, dan KA) yang peneliti wawancarai tentang fungsi penggunaan *facebook* dalam rumah tangga, *facebook* berguna sebagai media komunikasi dan informasi antar sosial dan agama. Kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai macam pernyataan baik dari teman-teman maupun dari berita yang kita ikuti. Semua ulama yang peneliti wawancarai sepakat bahwa *facebook*

mempunyai sisi positif dan negatif. Namun, *facebook* tidak selamanya berfungsi sebagai perang positif bagi orang-orang, khusunya masyarakat Indonesia yang banyak menggunakan *facebook*. Dampak negatif pun juga ada bagi pengguna *facebook*.

Berdasarkan persepsi keenam ulama yang telah memberikan jawaban tentang penggunaan *facebook* bagi pasangan suami-istri dalam hubungan rumah tangga, ada berbeda pendapat tentang sisi positif dan negatifnya penggunaan *facebook* terhadap hubungan suami-istri dalam kasus perceraian. Peneliti menyetujui pendapat ulama GR dan NM karena dampak negatif dari *facebook* lebih banyak, mereka mengatakan bahwa *mudharat* dari *facebook* lebih banyak daripada *maslahat*-nya karena bisa menjadi ajang bagi perempuan untuk mengumbar auratnya untuk laki-laki yang bukan muhrimnya sehingga menimbulkan nafsu syahwat bagi laki-laki yang melihatnya. Hal ini sesuai kaidah fikih yang berbunyi:



Kaidah fikih diatas mengatakan bahwa kemudharatan harus dihilangkan. Jika dilihat dari makna kaidah diatas, dapat dikatakan bahwa penggunaan *facebook* bagi suami-istri dalam hubungan rumah tangga mendatangkan mudharat yang mengakibatkan perceraian, maka sudah sepantasnya bagi pasangan suami istri tidak menggunakan akun *facebook* mereka lagi, karena mereka bisa saja khilaf sehingga mengumbarkan aib-aib keluarga mereka sendiri dan menjadi permasalahan yang lebih parah lagi.

Etika penggunaan *facebook* bagi pasangan suami istri muslim di Palangka Raya haruslah diberi batasan. Hal ini bisa berdampak negatif kepada rumah tangga, yang mana bisa berakibatkan kepada berakhirnya sebuah rumah tangga. Hal demikian dianggap suatu kemudharatan bagi pasangan suami istri. Seperti kaidah fikih berikut:

Maksud dari kaidah diatas ialah kemudharatan itu harus ditinggalkan sedapat mungkin. Dengan meninggalkan kemudharatan (perceraian) bagi suami-istri muslim Kota Palangka Raya terhadap penggunaan facebook harus sebisa mungkin ditinggalkan, agar hal tidak berdampak negatif kepada rumah tangga, yang mana bisa berakibatkan kepada berakhirnya sebuah rumah tangga. Tentu saja hal ini menimbulkan mafsadah bagi pasangan suami-istri dalam membina kehidupan rumah tangga, penggunaan facebook tidak ada kepastian hukum, yang mana ia bisa berubah sesuai dengan kondisi masingmasing dari pengguna facebook tersebut. Dalam teori Saddu al-Zari'ah, facebook merupakan jalan menuju kemafsadatan karena menggunakan facebook yang awalnya di bolehkan bagi siapapaun, bisa menjadi ajang perselingkuhan bagi yang salah memanfaatkannya. Akibatnya daripada itu berujung pada ketidak harmonisan rumah tangga suami-istri bahkan berakhir pada perceraian seperti halnya peneliti temukan di Pengadilan Agama Palangka Raya kasus cerai gugat dikarenakan salah penggunaan facebook. Dari permasalahan inilah peneliti mengatakan bahwa penggunaan facebook bagi pasangan suami-istri bisa dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak.

Mencermati beberapa pemikiran ulama di atas, jika dihubungkan dengan kajian teori tentang etika maka analisis peneliti bahwa etika sering disamakan dengan akhlak dan moral, ada ulama yang mengatakan bahwa akhlak merupakan etika Islam. Orang Yunani meyebutnya dengan ethos dan ethikos, yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik, ethikos berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Etik atau etika berarti kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat sehingga tata cara atau adat, sopan santun dalam memelihara hubungan baik sesama manusia. 152 Intinya etika berarti pengetahuan yang membahas baikburuk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajib<mark>an-kewajiban m</mark>an<mark>usi</mark>a. Jika pandangan para ulama yang peneliti teliti sebagaimana telah diungkapkan pendapat mereka di atas membahas tentang tata cara berkomunikasi dalam media sosisal sama halnya dengan membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan tingkah laku perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran. 153 Dengan demikian apa yang baik ataupun yang buruk tentang hak dan kewajiban moral, itulah yang dimaksudkan oleh para ulama yang

¹⁵² Abd Haris, *Pengantar Etika Islam.* (Sidoarjo: Al-Afkar, 2007), h. 3.

¹⁵³ IstighfaroturRahmaniyah, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Prespektif IbnuMaskawaih* (Malang: Aditya Media, 2010), h. 58.

peneliti teliti mereka sebut dengan akhlak ketika melakukan interaksi melalui media sosial.

Pengertian akhlak yang memiliki arti kebiasaan, perangai, tabiat, dan budi pekerti. yang timbul dari diri manusia. Pengertian ini disebutkan dalam al-Qur'an dalam bentuk tunggal, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Qalam ayat 4:

Pengertian dari ayat diatas bahwa ... Sesungguhnya kamu benarbenar berbudi pekerti yang agung.¹⁵⁴ Terkait dengan kata moral, akhlaq atau budi pekerti perlu diperhatikan bahwa kata ini bisa dipakai sebagai kata benda, jika kata moral dipakai sebagai kata sifat artinya sama dengan etis yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya dan jika dipakai sebagai kata benda artinya sama dengan etika. 155

Jika dihubungkan dengan persepsi ulama Palangka Raya tentang penggunaan facebook bagi pasangan suami istri fungsi dalam berkomuikasi dengan rekannya harus mengacu pada etika dan moral yang di dalam Islam disebut dengan akhlak atau hukum adat dikenal dengan adat istiadat yang oleh masyarakat lebih dikenal dengan filosofi belum bahadat dalam berbagai aktifitas kemasyaraktan termasuk juga dalam komunikasi melalui media sosial. Artinya dari pembahasan ini memperoleh beberapa titik temu bahwa antara akhlak, etika dan moral

 $^{^{154}}$ QS. Al Qalam : 4. 155 K. Bertens, $\it Etika$ (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 7.

memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah dalam menentukan hukum/nilai perbuatan manusia dilihat dari baik dan buruk, sementara perbedaannya terletak pada tolak ukurnya. Akhlak menilai dari ukuran ajaran al-Qur'an dan Al-Hadits, etika berkaca pada akal fikiran dan moral dengan ukuran adat kebiasaan yang umum di masyarakat. dari analisis ini bahwa akhlak yang dimaksud adalah pengetahuan menyangkut perilaku lahir dan batin manusia, dimana Haidar bagir menyamakan ahklak dengan moral yakni suatu nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia. Sedangkan etika merupakan ilmu dari akhlak atau dapat dikatakan etika adalah ilmu yang mepelajari perihal baik dan buruk. ¹⁵⁶

Selanjutnya dalam membahas etika suami istri dalam menggunakan facebook ini menurut peneliti berarti sama halnya dengan membahas nilainilai atau norma-norma yang dikaitkan dengan etika yang dibagi menjadi dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. etika deskriptif ialah etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan pola perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Hal ini termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan empiris dan berhubungan erat dengan kajian sosiologi. Terkait dengan bidang sosiologi, etika deskriptif berusaha menemukan dan menjelaskan kesadaran, keyakinan, dan pengalaman moral dalam suatu

_

¹⁵⁶ Lihat K. Bertens, Etika (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 7

¹⁵⁷ IstighfaroturRahmaniyah, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Prespektif Ibnu Maskawaih*, h. 66.

kultur tertentu untuk mengetahui apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik.¹⁵⁸

Berdasarkan kaidah etika yang biasa dimunculkan dalam etika deskriptif seperti adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, misalnya aturan-aturan dan norma-norma moral yang pernah diberlakukan dalam kehidupan manusia pada kurun waktu dan suatu tempat tertentu. Sedangkan *fenomenologi moral*, termasuk dalam hal ini fungsi penggunaan *facebook* yang sedang peneliti bahas, maka hal ini termasuk penelitian etika yang berupaya menemukan arti dalam makna moralitas dari berbagai fenomena moral yang ada dan perlu dipegang oleh manusia dalam berkomunikasi dengan rekannya. Fenomenologi moral tidak membahas apa yang dimaksud dengan yang benar dan apa yang dimaksud dengan yang salah. 159

Sedangkan etika normatif dalam bahasan ini pada saat melakukan diskusi-diskusi yang paling menarik tentang masalah-masalah moral. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya maksud yang diharapkan guna mempengaruhi perilaku, kebijakan, keputusan, karakter individu, dan struktur sosial. Teori etika normatif inilah yang sering disebut dengan filsafat moral atau disebut etika filsafat, etika normatif bertujuan mencapai prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggung jawabkan dengan cara

158 A Charrie Zubair K

¹⁵⁸ A. Charris Zubair, *Kuliah Etika* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), h. 93.

¹⁵⁹ Abd Haris, *Pengantar Etika Islam, h.* 7.

¹⁶⁰ K. Bertens, *Etika*, h. 19.

¹⁶¹ IstighfaroturRahmaniyah, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Prespektif Ibnu Maskawaih*, h. 67.

rasional dan dapat digunakan dalam praktik. Oleh karena itu orang yang menggunakan sarana *facebook* dengan mengirimkan pesan-pesan singkat dengan rekannya seharusnya menggunakan dengan tutur bahasa yang sopan dan santun, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menghina ataupun menghujat berarti orang tersebut sama halnya dengan mengimplementasikan norma yang berlaku baik secara normatif maupun adat istiadat masyarakat. Hal ini peneliti nyatakan karena orang seperti ini lebih mendahulukan perasaan hati nurani dan rasa tanggung jawab terhadap pesan-pesan singkat yang akan dia kirim melalui *mesanger* agar tidak menyinggung persaan orang lain yang pada akhirnya berdampak pada putusnya hubungan silaturrahmi.

Penjelasan di atas, jika diperluas kajian analisisnya maka penggunaan facebook ini juga masuk dalam ranah etika komunikasi. Dalam teori etika komunikasi di era sekarang maka fenomena ini hampir menyentuh semua aspek kehidupan dalam keseharian dan aspek keilmiahan manusia, hal ini peneliti nyatakan demikian sebagaiamana pandangan Aang Ridwan dalam bukunya Filsafat Komunikasi menjelaskan bahwa mengenai etika komunikasi didalamnya ada yang dinamakan dengan etika komunikasi persuasif, dimana tidak perkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain: tidak diperbolehkan menggunakan data palsu, tidak diperkenankan menggunakan alasan yang tidak logis, tidak diperkenankan membuat pernyataan bohong dan

sebagainya. Sebagai perbandingan teori yang disampaikan oleh aang ridwan dihubungkan dengan data penulis yang peneliti dapatkan dilapangan maka larangan penggunaan facebook tersebut peneliti narasikan sebagai berikut: pemilik akun facebook tidak boleh menggunakan data palsu, tidak diperkenankan secara sengaja menggunakan alasan yang tidak logis, tidak diperkenankan untuk mengalihkan perhatian dari isu yang sedang menjadi perhatian.

Adapun dalam kajian hukum Islam mengapa fenomena berkomunikasi melalui *facebook* ini perlu menjadi sorotan, hal ini dimaksudkan keberadaan hukum Islam diperuntukan mengatur dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam teori maqhasid syari'ah menurut al-Syatibi (pencetus teori *maqashid syari'ah*) menyatakan bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Artinya dalam kajian hukum Islam tidak hanya mengatur sesuatu untuk kebaikan di dunia saja tetapi juga untuk kebaikan di akhirat, sehingga lebih lanjut Al-Syatibi mengatakan didalam teorinya bahwa *maqashid syai'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat pada seluruh aspek hukum, ¹⁶⁴ sehingga menurut pencermatan peneliti bahwa yang dimaksud oleh al-syathibi pada kemaslahatan seluruh aspek hukum ini adalah selamat di dunia dan akhirat.

Secara mendetail masih dalam konteks teori al-syathibi secara lebih luas ia mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut dapat terwujud jika

lihat aang ridwan h.233-234.

_

¹⁶³ Asafri jaya bakri, konsep maqashid al-syari'ah, Jakarta: Raja Grafindo h. 64. 164 Ibid.. h. 68.

memelihara kepada lima unsur pokok. Kelima unsur pokok tersebut antara lain sebagai berikut : agama (li hifdz al din), jiwa (li hifdz an nafs), keturunan (li hifdz al nasl), akal (li hifdz al 'akl), dan harta (li hifdz al mal). 165 Unsur-unsur pokok magashid syari'ah di atas harus dipelihara, agar kemaslahatan dapat terwujud. Sedangkan untuk tingkatan memelihara lima unsur pokok tersebut antara lain terbagi tiga sebagai berikut:

Magashid ad-daruriyat adalah memelihara unsur pokok dalam kehidupan manusia. Jika tidak diwujudkan, maka berdampak pada kerusakan kehidupan manusia. Maqashid al-hajiyat adalah memelihara unsur pokok agar menghilangkan kesulitan bagi manusia. Jika tidak diwujudkan, maka tidak sampai kepada kerusakan manusia, tetapi akan membawa kesulitan bagi manusia. Magashid at-tahsiniyat adalah memelihara unsur pokok sebagai penyempurnaan kehidupan. Jika tidak diwujudkan, maka tidak sampai pada kerusakan dan kesulitan. Tetapi kehidupan manusia menjadi tidak sempurna. 166

Dari ketiga Maqashid ad-daruriyat, Maqashid at-tahsiniyat dan Maqashid al-hajiyat di atas jika diapliksikan pada pokok bahasan tentang etika suami istri dalam menggunakan facebook di Palangka Raya maka hal-hal yang bersifat negatif tidak akan terjadi bagi para pengguna media sosial, karena sudah mengaplikasikan pendapat yang diberi batasan oleh para ulama kota Palangka Raya yang peneliti minta pendapatnya pada saat wawancara berlangsung. Jika tidak menerapkan pembatasan etika

¹⁶⁵ *Ibid.*, h. 71. ¹⁶⁶ *Ibid*.

menggunakan *facebook*, hal ini bisa berdampak negatif kepada rumah tangga, yang mana bisa berakibatkan kepada berakhirnya sebuah rumah tangga. Hal demikian dianggap suatu kemudharatan bagi pasangan suami istri. Oleh karena itu, teori *maqashid syari'ah* menentukan bahwa mewujudkan tujuan hukum Islam harus dijaga sebagaimana tujuan atau *maqashid syari'ah* yang disampaikan oleh al-syathibi .

Dalam kasus yang acapkali terjadi di masyarakat, dampak negatif penggunaan facebook oleh pasangan suami istri muslim di Palangka Raya, ada dua unsur pokok, yaitu pemeliharaan jiwa (li hifdz an nafs) yaitu agar pasangan suami istri tidak terjadi pertikaian yang berakibat fatal seperti memukul atau mencederai pihak satu dengan yang lainnya sehinggaa bisa membahayakan jiwa salah satu diantara mereka ataupun atau dengan pihak selingkuhannya, sedangkan memelihara akal (li hifdz al 'akl) adalah agar kedua pasangan menggunakan akal atau pikiran positifnya difokuskan untuk memperhatikan dan membina rumah tangga secara konsikuen guna mencapai tujuan perkawinan yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Penjelasan di atas, tujuan Ulama membuat suatu kaidah-kaidah sebagaimana maqashid syari'ah di atas, demi menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya adalah perkara penyalahgunaan *facebook* oleh sebagian orang baik itu oleh pasangan suami ataupun istri. Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhar* (tidak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya pada orang lain. Permasalahan

pengguanaan facebok bagi pasangan suami istri dalam menjalin sebuah komunikasi erat kaitannya dengan kondisi sosial masyarakat yang telah menyimpang sehingga menimbulkan banyak kemudharatan. Sebagaimana Allah mensyariatkan hukum dalam kaidah hukum untuk kemaslahatan manusia كَفْعُ المِفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المِصَالِحِ (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan).

Beberapa kaidah-kaidah fikih pokok yang lima (*Al- qawai'd Al-khamsah*) Salah satunya kaidah yang peneliti ambil yaitu

يَرْ تَكِبُ أَخَفُّ الضَّرَيْنِ (diambil mudarat yang lebih ringan diantara dua mudharat) artinya apabila suatu perkara atau tindakan menyebabkan suatu bahaya yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan suatu tindakan bahaya lainnya dan salah satu dari kedua bahaya tersebut lebih besar daripada lainnya, maka bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan yang lebih kecil. 168

Kemudharatan yang dimaksud peneliti disini adalah penyimpangan penggunaan jejaring social media seperti facebook dalam menjalin komunikasi dengan suami istri, bukan malah sebaliknya memanfaatkan facebook sebagai hal-hal yang negatif, seperti halnya dalam mencari lawan komunikasi yang bukan mahramnya sehingga berujung pada perselingkuhan.

168 Nash Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fighiyyah*, Jakarta: Amzah, 2013, h. 20.

-

¹⁶⁷A. Djazuli, *Kaidah Kaidah : Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Praktis*, Jakarta : Kencana, 2007, h. 8.

Adapun peneliti memasukan teori maqhasid syari'ah dalam menganalisis hasil penelitian ini, mengingat belum ada ketentuan hukum yang mengatur sebelumnya terkait dengan hukum menggunakan facebook bagi pasangan suami istri sebelumnya baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, sehingga upaya para ulama tersebut erat dengan tuntutan realita kehidupan sosial yang semakin hari semakin kompleks dan semakin modern sehingga memacu pada hukum Islam agar bisa memberikan jawaban dari persoalan baru bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah sadd aldzari'ah. Metode sadd al-dzari'ah merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan.

B. Etika Penggunaan *Facebook* Bagi Pasangan Suami Istri Menurut Ulama Kota Palangka Raya

Sebelum peneliti menguraikan kajian analisis permasalahan persepsi ulama Kota Palangka Raya terkait tentang etika penggunaan facebook bagi pasangan suami istri peneliti uraikan kembali persepsi para ulama batasan-batasan yang dilakukan dalam menggunakan facebook adalah bagi wanita jangan mengupload foto yang pamer kemewahan dan bagi keluarga harus berakhlak dan bertatakrama dalam menggunakan facebook, bagi pasangan suami istri harus mengupload foto bersama pasangannya atau tidak sama sekali, jangan

mengupload foto yang mengumbar aurat dan jagan membuat status yang memojokkan orang dan yang membuka aib diri sendiri atau aib orang lain, jangan menshare permasalahan keluarga di facebook, berhati-hati jika menerima inbox dari lawan jenis yang bukan muhrim dan bagi istri jagan mengupload foto selfie, jangan menjadikan facebook sebagai alat komunikasi sepenuhnya, harus melihat dampak baik dan buruk dari medsos, postingan harus bermanfaat, bagi suami istri jangan mengupload hal-hal yang dapat merusak hubungan mereka, dan bahasanya santun/sopan dan harus cek in ricek terhadap apa yang diterima (jagan langsung di share).

Ulama menekankan perlunya batasan- batasan atau ber etika dalam menggunakan facebook agar terhindar daripada *misharmonisasi* dalam berumah tangga. dalam agama Islam semua aktivitas mempunyai aturan/norma, sangat perlu batasan dalam menggunakan facebook bagi pasangan suami istri, agar keharmonisan keluarga terjaga, supaya tidak menimbulkan kemudharatan bagi pasangan suami-istri, karena kalau tidak beretika semua orang bebas untuk menyebarkan fitnah, karena jika tidak ada batasan dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Keenam para ulama memberikan cara kepada pasangan suami istri agar selalu tetap harmonis dalam menggunakan facebook adalah modalnya wawasan keagamaan, latar belakang pendidikan, karakter dan sikapnya, diberikan pemahaman bahwa facebook hanya sekedar media komunikasi, jangan menggunakan smarphone (facebook) saat berkumpul degan keluarga dan jagan menggunakan facebook saat waktu sholat, bentengi diri degan berlandaskan ajaran agama dan suami istri harus mempunyai komitmen dan mengerti batasan-

batasan etika dalam menggunakan facebook, menjaga bahasa, jagan merespon pesan-pesan yang tidak baik yang mengandung sex dan sara, lewat ceramah pra nikah dijelaskan tentang dampak negatif media sosial, bagi pengguna facebook jagan sampai mencampuri privasi orang lain, dan sebelum khutbah nikah KUA perlu menyisipkan materi tentang penggunaan media sosial baik itu dari segi maslahat dan mafsadat dari menggunakan fecebook bagi yang melangsungkan perkawinan.

Dalam menganalisis etika pengunaan *facebook* bagi pasangan suami istri ini dengan mengaitkan pada perspektif ulama kota Palangka Raya, hal ini dimaksudkan mengingat ulama merupakan para ilmuan, baik itu di bidang agama, humaniora, sosial dan kealaman... yang di Indonesia ulama mempunyai sebutan berbeda-beda di seiap daerah, seperti *kia'i* (Jawa), *ajengan* (Sunda), *tengku* (Aceh), *syekh* (Sumatera utara/Tapanuli), *buya* (Minangkabau), *tuan guru* (Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah). ¹⁶⁹ Selain itu ulama juga disebut dengan cendikiawan, yakni orang-orang yang diakui sebagai pemegang otoritas pengetahuan agama Islam, umumnya mereka dapat juga berprofesi ganda seperti imam masjid-masjid besar (agung), guru-guru agama pada universitas (perguruan tinggi Islam), dan secara umum ia merupakan lembaga kelompok terpelajar atau cendikiawan keIslaman yang memiliki hak penentu atas permasalahan keagamaan¹⁷⁰, serta memiliki integritas

٠

¹⁶⁹ Tim penyusun, Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta: PT. Delta Pamungkas, 1997,

¹⁷⁰ Cyril glasse, *Ensiklopedi Islam (ringkas)*, Terjemahan . Ghufron A. Mas'adi, Edisi I, Cet 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 417.

kepribadian yang tinggi dan mulia serta berakhlakul karimah, dan ia sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat.¹⁷¹

Selanjutnya orang-orang yang memiliki kategori ulama sebagaimana dipaparkan di atas mereka ini umumnya takwa atau takut kepada Allah SWT sebagaimana disebutkan di dalam Al Qur'an sebagai berikut:¹⁷²

Artinya: "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." (QS. Al-Fathir [35]: 28). 173

Berdasarkan ayat di atas, jika dihubungkan dengan beberapa ulama yang menjadi responden penelitian ini yang diminta keterangannya untuk menjelaskan tentang etika penggunaan *facebook* bagi pasangan suami istri menurut peneliti para ulama tersebut termasuk memiliki kategori ulama yang memiliki kriteria sebagai berikut yaitu: Berkemampuan untuk menggali hukum dari Al-Quran, memiliki ilmu tentang Hadis Nabi Muhammad SAW, memahami persoalan-persoalan yang disepakati Ulama (Ijma'), memahami serta menghayati tujuan utama pemberlakuan hukum Islam, mempunyai pemahaman serta metodologi yang dapat dibenarkan untuk menghasilkan keputusan hukum, mempunyai niat dan akidah yang benar. Dengan kata lain, para ulama tersebut bukan mengejar dan

Sulthony Munfaid, *Ulama, Macam-macam Ulama, Penampilan Ulama dan Kepemimpinan Ulama*, http://putradigit.blogspot.co.id/2017/03/ulama-macam-macam-ulama-penampilan.htmldiunduh pada 10-Maret-2016.

-

¹⁷¹ Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia, Jakarta: IAIN Jakarta, 1993, h. 1249.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, Depok: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2008, h. 437.

mencari pangkat serta kedudukan duniawi. Namun niatnya murni kerana Allah SWT, ingin mencari hukum demi kemaslahatan seluruh manusia. 174

Dengan demikian yang peneliti ketengahkan terkait dengan penelitian tentang persepsi ulama adalah proses tanggapan orang yang mengetahui orang yang berilmu dalam pengetahuan atau para ilmuwan yang ahli dalam pengetahuan agama Islam dihubungkan dengan fenomena penggunaan facebook yang dilakukan oleh suami istri sebagai informasi dan pengatahuan Islam. Hal ini peneliti ungkapkan mengingat facebook merupakan sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan sejak bulan februari 2004, di Menlo Park, California, Amerika Serikat terhitung sejak September 2012 memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti "Rekan Kerja" atau "Teman Dekat".

Keanggotaan situs web ini awalnya terbatas untuk mahasiswa Harvard saja, kemudian diperluas ke perguruan lain di Boston, Ivy League, dan Universitas Stanford. Situs ini secara perlahan membuka diri kepada mahasiswa di universitas lain sebelum dibuka untuk siswa sekolah menengah atas, dan akhirnya untuk setiap orang yang berusia minimal 13 tahun. Meski begitu, menurut survei Consumer Reports bulan Mei 2011, ada 7,5 juta anak di bawah usia 13 tahun yang

¹⁷⁴Jamaluddin, Untuk di Syarat-syarat Seseorang Gelari Ulama, http://jamaluddinab.blogspot.co.id/2009/08/syarat-syarat-untuk-seseorang-itu.html diunduh pada 10-Februari-2017.

memiliki akun *facebook* dan 5 juta lainnya di bawah 10 tahun, sehingga melanggar persyaratan layanan situs ini. ¹⁷⁵ Termasuk fenomena yang peneliti angkat dalam penelitian ini guna memberikan batasan terkait dengan etika dalam berkomunikasi melalui *facebook* bagi pasangan suami istri untuk menghindari perilaku negatif yang dapat merusak tatanan keharmonisan rumah tangga dan juga untuk menjaga eksistensi silaturrahim terkait dengan komunikasi sesama pengguna *facebook* lainnya.

Dalam kajian teori Etika inilah peran ulama perlu peneliti angkat guna diminta pandangannya dalam penelitian ini, dimana etika sering disamakan dengan pengertian akhlak dan moral, ada pula ulama yang mengatakan bahwa akhlak merupakan etika Islam. Dalam bersosialita, acapkali mendengar pemakaian kata etika dan etiket, kedua kata ini sering diartikan menunjukan suatu pengertian yang sama, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos (bentuk tunggal) yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat; watak, perasaan,sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya ta etha yang berarti adat istiadat. Secara etimologis ialah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkaitan dengan hidup yang baik dan yang buruk. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menggunakan facebook inilah diperlukan etiket yang berarti aturan-aturan kesopanan atau tata krama bagi perilaku manusia dalam bermasyarakat. Yakni nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang harus dimiliki dan dianut suatu golongan masyarakat

_

¹⁷⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook#Sejarah diakses tanggal 29-08-2016. Pukul 17:00 WIB

penguna facebook baik tata cara atau adat istiadat, sopan santun dan lain sebagainya dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik sesama manusia.¹⁷⁶

Ada tiga arti dari etika yakni sebagai Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. 177 Selanjutnya dalam Teori Etika Komunikasi, dalam hal ini termasuk di dalamnya penggunaan facebook yang hampir menyentuh semua aspek kehidupan dalam keseharian manusia sehingga jika dikaitkan dengan etika komunikasi ini maka, peneliti mengutip karya Aang Ridwan yang berjudul Filsafat Komunikasi menjelaskan bahwa etika secara detail merupakan ilmu yang membahas moralitas atau manusia. Tingkah laku moral dapat diklasifikasikan antara lain Etika deskriptif menjelaskan tingkah laku moral dalam arti luas, seperti adat kebiasaaan, anggapan baik dan buruk, tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dan Etika normatif menjelaskan seseorang dapat dikatakan sebagai particip ation approach karena yang bersangkutan telah melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia pada taraf lebih tinggi daripada perilaku etis, yaitu pada taraf bahasa etis atau bahasa yang digunakan di bidang moral¹⁷⁸ termasuk dalam penggunaan media sosial.

Dari data yang peneliti peroleh dalam wawancara bahwa para ulama ada berbeda tanggapan tentang etika penggunaan *facebook* ada yang lebih

¹⁷⁶ Abd Haris, *Pengantar Etika Islam.* (Sidoarjo: Al-Afkar, 2007), h. 3.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988 – mengutip dari Bertens 2000

Aang Ridwan, Filsafat Komunikasi, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, h. 223-224.

mengedepankan norma atau etika seperti ulama CH, NM, dan KA, mereka menanggapi bahwa ada batasan-batasan yang boleh di posting dan ada yang tidak. Contohnya wanita yang sering memposting atau meng-upload gambar bergaya yang seronoh atau hal yang berbau pornografi, tapi kalau foto keluarga dalam acara perkawinan maka hal tersebut hukumnya mubah, akan tetapi yang dilarang adalah foto yang memamerkan pakaian mewah atau glamour yang menunjukan ke sexi an tubuh wanita yang memakainya maka kondisi postingan foto seperti itu menggambarkan tidak memiliki etika sehingga oleh para ulama harus menjadi perhatian khusus ketika pengguna media sosial memuat postingan tersebut pada facebook, sehingga bagi yang berkeluarga juga perlu adanya batasan-batasan seperti akhlaq, tata kerama, dan yang terpenting jangan bertentangan dengan norma-norma agama.

Selain dari pendapat ulama yang di atas ulama AS pun memberikan tanggapan tentang etika menggunakan facebook, seperti pernyataannya bahwa ada beberapa etika menggunakan facebook; Pertama harus memahami facebook adalah sebuah media untuk berkomunikasi dan menjalin silaturrahmi. Oleh karena itu sarana ini diupayakan penggunaannya untuk hal-hal yang sifatnya positif dan tidak mengundang rekan-rekan di media sosial membuat komentar yang bersifat kontradiktif yang berdampak pada munculnya ketidak harmonisan pasangan suami istri yang menggunakan facebook tersebut dan pada akhirnya akan berdampak pada keretakan rumah tangga yang pada giliranya terjadi perceraian disebabkan oleh facebook. Padahal jika kita cermati pada orang-orang tua kita dulu tidak ada bercerai atau berpisah sebelum kehadiran alat canggih berupa hand

phone yang selama ini mempengaruhi penggunanya terutama pada pasangan suami istri. Kedua, dampak baik dan buruk, dalam menggunakan sosial media ini itu harus dipahami jangan sampai disalah gunakan pada hal-hal yang merusak ketidak utuhan rumah tangga. Ketiga, menggunakan media sosial harus memiliki tujuan ber asaskan manfaat, bukan memudharatkan. Contoh ... meng-upload fotofoto sexi atau seronok apa memiliki manfaat atau tidak kepada netizen (komentator). Keempat, setiap status yang dibuat dalam akun facebook jika di cermati memiliki konsekuensi dua arah baik hukum Islam atau dari sisi hukum pemerintah, jika mengaploud atau men-share kepada orang lain misalnya mantan kekasihnya, mantan suami atau istrinya atau bahkan mantan mertuanya tanpa dipikirkan secara akal sehat maka fenomena ini justru bisa merusak hubungan silaturrahmi diantara mereka.

Dari apa yang peneliti argumentasikan ini, hampir mirip pula dengan ulama HM pun memberikan tanggapan serupa sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang intinya banyak mempermasalahkan yang mengarah pada postingan foto dari pihak perempuan yang mana dari berbagai macam postingan tersebut kebanyakan hanyalah untuk pamer dan menyombongkan diri.

Dari hasil wawancara dan penelitian ini, peneliti menyetujui pendapat ulama CH, AS, HM, GR, NM, dan KA bahwa dalam penggunaan *facebook* bagi pasangan suami-istri dalam hubungan rumah tangga memang seharusnya memerlukan etika, karena apabila pasangan suami-istri tidak mempunyai etika dalam penggunaan media *online* ditakutkannya akan memunculkan *mafsadah* bagi pasangan suami-istri dalam membina kehidupan rumah tangga, penggunaan

facebook tidak ada kepastian hukum, yang mana ia bisa berubah sesuai dengan kondisi masing-masing dari pengguna facebook tersebut. Dalam teori Saddu al-Zari'ah, facebook merupakan jalan menuju kemafsadatan karena menggunakan facebook yang awalnya di bolehkan menjadi ajang perselingkuhan yang mengakibatkan tidak harmonis lagi rumah tangga mereka, bahkan sampai berujung pada perceraian itu suatu kemafsadatan yang pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak.

Untuk melengkapi pandangan ulama kota Palangka Raya terkait dengan penelitian tentang etika penggunaan facebook bagi pasangan suami istri ini, maka peneliti memasukan fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, menjelaskan bahwa bermuamalah, proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia (hablumminannaas) meliputi pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), dan penggunaan informasi dan komunikasi. Selanjutnya, Media Sosial adalah media elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain. Sedangkan Informasi merupakan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Adapun ghibah adalah penyampaian informasi faktual tentang

seseorang atau kelompok yang tidak disukainya. Selanjutnya ditambahkan di dalam fatwa tersebut bahwa fitnah (*buhtan*) adalah informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang). *Namimah* adalah adu domba antara satu dengan yang lain dengan menceritakan perbuatan orang lain yang berusaha menjelekkan yang lainnya kemudian berdampak pada saling membenci. Adapun yang dimaksud dengan ranah publik adalah wilayah yang diketahui sebagai wilayah terbuka yang bersifat publik, termasuk dalam media sosial seperti *twitter*, grup media sosial, dan sejenisnya. Wadah grup diskusi di grup media sosial masuk kategori ranah publik.

Sebagaimana gambaran di atas melahirkan ketentuan hukum bahwa dalam bermuamalah dengan sesama, baik dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib menyandarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (mu'asyarah bil ma'ruf), persaudaraan (ukhuwwah), saling wasiat akan kebenaran (al-haqq) serta mengajak pada kebaikan (al-amr bi al-ma'ruf) dan mencegah kemunkaran (al-nahyu an al-munkar). Lebih lanjut setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.
- b. Mempererat persaudaraan (ukhuwwah), baik persaudaraan ke-Islaman (ukhuwwah Islamiyyah), persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah), maupun persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah insaniyyah).

c. Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.

Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk melakukan *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, dan penyebaran permusuhan. Dilarang pula melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan. Selanjutnya dilarang pula menyebarkan *hoax* serta informasi bohong mes kipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup, serta dilarang menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i, dilarang menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.

Larangan lain yaitu dilarang memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat, dilarang memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram. Larangan lain yaitu mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i. Selanjutnya memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram. Dilarang, menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti pose

yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram. Dilarang melakukan aktifitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.

Adapun yang dibenarkan dalam pedoman bermuamalah yaitu media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin silaturrahmi, menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi, dan untuk kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi, dan sosial serta budaya, dalam bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal yang harus diperhatikan dalam menyikapi konten/informasi di media sosial, antara lain: Konten/informasi yang berasal dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah, konten/informasi yang baik belum tentu benar, konten/informasi yang benar belum tentu bermanfaat, konten/informasi yang bermanfaat belum tentu cocok untuk disampaikan ke ranah publik, dan tidak semua konten/informasi yang benar itu boleh atau pantas disebar ke ranah publik.

Adapun pedoman verifikasi konten/informasi dalam fatwa MUI tersebut dalam sebagai berikut:

1) Setiap orang yang memperoleh konten/informasi melalui media sosial (baik yang positif maupun negatif) tidak boleh langsung menyebarkannya sebelum diverifikasi dan dilakukan proses *tabayyun* serta dipastikan kemanfaatannya.

- 2) Proses *tabayyun* terhadap konten/informasi bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut: Dipastikan aspek sumber informasi (*sanad*)nya yang meliputi kepribadian, reputasi, kelayakan dan keterpercayaannya, dipastikan aspek kebenaran konten (*matan*)nya, yang meliputi isi dan maksudnya, dan dipastikan konteks tempat dan waktu serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan.
- 3) Cara memastikan kebenaran informasi antara lain dengan langkah: Bertanya kepada sumber informasi jika diketahui dan permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi.
- 4) Upaya *tabayyun* dilakukan secara tertutup kepada pihak yang terkait, tidak dilakukan secara terbuka di ranah publik (seperti melalui group media sosial), yang bisa menyebabkan konten/informasi yang belum jelas kebenarannya tersebut beredar luar ke publik.
- 5) Konten/informasi yang berisi pujian, sanjungan, dan atau hal-hal positif tentang seseorang atau kelompok belum tentu benar, karenanya juga harus dilakukan *tabayyun*.

Dalam fatwa MUI disebutkan bahwa pedoman pembuatan konten/informasi dianjurkan sebagai berikut:

- Pembuatan konten/informasi yang akan disampaikan ke ranah publik harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menggunakan kalimat, grafis, gambar, suara dan/atau yang simpel,
 mudah difahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain.

- konten/informasi harus benar, sudah terverifikasi kebenarannya dengan merujuk pada pedoman verifikasi informasi.
- c. Konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat.
- d. Konten/informasi yang dibuat menjadi sarana *amar ma"ruf nahi munkar* dalam pengertian yang luas.
- e. Konten/informasi yang dibuat berdampak baik bagi penerima dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan.
- f. Memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan.
- g. Kontennya tidak berisi *hoax*, fitnah, *ghibah*, *namimah*, *bullying*, gosip, ujaran kebencian, dan hal lain yang terlarang, baik secara agama maupun ketentuan peraturan perundangundangan.
- h. Kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang terlarang secara syar'i, seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang terlarang, umpatan, dan provokasi.
- Kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk disebarkan ke ranah publik.
- 2) Cara memastikan kemanfaatan konten/informasi antara lain dengan jalan sebagai berikut:
 - a. Bisa mendorong kepada kebaikan (*al-birr*) dan ketakwaan (*altaqwa*).
 - b. Bisa mempererat persaudaraan (*ukhuwwah*) dan cinta kasih (*mahabbah*).

- c. Bisa menambah ilmu pengetahuan d. bisa mendorong untuk melakukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
- d. Tidak melahirkan kebencian (*al-baghdla'*) dan permusuhan (*al-adawah*).
- 3) Setiap muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara *syar'i* seperti untuk penegakan hukum atau mendamaikan orang yang bertikai (*ishlah dzati al-bain*).
- 4) Tidak boleh menjadikan penyediaan konten/informasi yang berisi tentang hoax, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi buzzer yang mencari keutungan dari kegiatan terlarang tersebut.

Dalam fatwa MUI disebutkan bahwa pedoman penyebaran konten/informasi dianjurkan sebagai berikut:

2) Konten/informasi yang akan disebarkan kepada khalayak umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Konten/informasi tersebut benar, baik dari sisi isi, sumber, waktu dan tempat, latar belakang serta konteks informasi disampaikan. Bermanfaat, baik bagi diri penyebar maupun bagi orang atau kelompok yang akan menerima informasi tersebut. Bersifat umum, yaitu informasi tersebut cocok dan layak diketahui oleh masyarakat dari seluruh lapisan sesuai dengan keragaman orang khalayak yang akan menjadi target sebaran informasi. Tepat waktu dan tempat (muqtadlal hal), yaitu informasi

yang akan disebar harus sesuai dengan waktu dan tempatnya karena informasi benar yang disampaikan pada waktu dan/atau tempat yang berbeda bisa memiliki perbedaan makna. Tepat konteks, informasi yang terkait dengan konteks tertentu tidak boleh dilepaskan dari konteksnya, terlebih ditempatkan pada konteks yang berbeda yang memiliki kemungkinan pengertian yang berbeda. Memiliki hak, orang tersebut memiliki hak untuk penyebaran, tidak melanggar hak seperti hak kekayaan intelektual dan tidak melanggar hak privacy.

- 3) Tidak boleh menyebarkan informasi yang berisi *hoax, ghibah, fitnah, namimah,* aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis yang tidak layak sebar kepada khalayak.
- 4) Tidak boleh menyebarkan informasi untuk menutupi kesalahan, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak.
- 5) Tidak boleh menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke ranah publik, seperti ciuman suami istri dan pose foto tanpa menutup aurat.
- 6) Setiap orang yang memperoleh informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain tidak boleh menyebarkannya kepada khalayak, meski dengan alasan *tabayyun*.

- 7) Setiap orang yang mengetahui adanya penyebaran informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain harus melakukan pencegahan.
- 8) Orang yang bersalah telah menyebarkan informasi *hoax, ghibah, fitnah, namimah,* aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis kepada khalayak, baik sengaja atau tidak tahu, harus bertaubat dengan meminta ampun kepada Allah (*istighfar*) serta; meminta maaf kepada pihak yang dirugikan, menyesali perbuatannya; dan komitmen tidak akan mengulangi.

Fatwa MUI ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan yaitu 13 Mei 2017 M. Hal ini agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, dan menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. ¹⁷⁹

Jika menyimak dari paparan data dan analisis di atas dihubungkan dengan fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, ternyata penggunaan media sosial yang dilakukan oleh suami istri dalam batas-batas tertentu sebagaimana digariskan oleh fatwa-fatwa MUI dapat dinyatakan boleh namun, jika melanggar ketentuan MUI maka penggunaan media sosial termasuk dalam kategori dilarang atau haram.

_

¹⁷⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Persepsi Ulama Palangka Raya tentang fungsi penggunaan *facebook* bagi pasangan sumi istri dalam berkomunikasi, ulama GR lebih menekankan larangan penggunaan facebook yang mengarah kepada hal yang negatif (*mafsadat*) ketidakutuhan rumah tangga, melainkan ulama AS, HM, dan NM membolehkan penggunaan *facebook* kepada hal-hal positif untuk sarana komunikasi bagi suami-istri yang situasi dan kondisi keduanya berada pada jarak tidak bersamaan tempat, sedangkan ulama CH dan KA lebih memberikan kebebasan pendapatnya bahwa baik-buruknya penggunaan *facebook* tergantung kepada masing-masing individu penggunaanya (*user*).
- 2. Etika penggunaan *facebook* bagi pasangan suami istri menurut Ulama Palangka Raya, mereka sepakat bahwa dalam penggunaan *facebook* pasangan suami istri harus beretika dengan menjaga secara selektif segala tutur kata, ungkapan kalimat yang disusun ataupun postingan gambar yang dapat menimbulkan dampak negatif pada perpecahan dan pertikaian pada suami-istri maupun pihak lain yang terkait.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terlihat jelas di era digital atau modern ini bahwasanya ketidaksiapan mental *user* (pemilik akun) bagi pasangan suami-istri dalam penyalahgunaaan *facebook* itu sendiri, tentunya akan

berdampak buruk pada ketidakharmonisan rumah tangga mereka sendiri. Untuk itu peneliti memberikan saran kepada:

- Pihak para mempelai pria maupun wanita yang ingin melangsungkan akad nikah, alangkah eloknya berkomitmen, terbuka, dan transparan dalam menggunakan media sosial atau jejaring sosial kepada pasangan masingmasing. Diharap kepada kedua mempelai hanya memiliki satu akun didalam semua jejaring sosial.
- 2. Pihak para Kementrian Agama Atau Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan Ulama agar dapat bersinergi untuk bisa memberikan penyuluhan terkait Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial dan sebelum menikah dalam khutbah nikah nya di bekali dengan isi-isi materi terkait perlunya beretika dalam menggunakan *facebook* bagi pasangan suami istri dalam upaya mencegah penyalahgunaan *facebook* yang mengarah kepada negatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kuzari, Ahmad, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Republik Indonesia, Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah*, Depok: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2008.
- Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Cet 7, 2007.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Padang: Kementerian Agama, 2011.
- Mursalin, Ayub, *Menuai Kasih Sayang Di Tengah Keluarga*, Jakarta: Mustaqim, 2002.
- Bertens, K. Etika, Jakarta: Gramedia pustaka utama, 1997.
- Nuh, Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Haris, Abd, Pengantar Etika Islam. Sidoarjo: Al-Afkar, 2007.
- Christine S.T. Kansil, C.S.T Kansil, dan *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Abdullah, M. Yatimin, Pengantar Studi, 2008.
- Faisal Badroen, dkk, Etika Bisnis, 2011.
- Rahmaniyah, Istig<mark>hfa</mark>ro<mark>tur</mark>, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Prespektif Ibnu Maskawaih* Malang: Aditya Media, 2010.
- Zubair, A. Charris, *Kuliah Etika* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995.
- Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan,1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, mengutip dari Bertens 2000.
- Abdullah.M. Yatim, *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah. 2007.
- Bertens, K, Etika Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Aang Ridwan, Filsafat Komunikasi, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Rahmad Kurniawan, Muhammad, dan Visi dan Aksi Ekonomi Islam, Malang: Intimedia, 2014.
- Rahman Dahlan, Abd, Ushul Fiqh, jakarta: Bumi Aksara, 2010.

- Syarifudin, Amir, Ushul Fiqh 1, Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, Fiqih Maqashid Syariah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Djazuli, A, Kaidah Kaidah : Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Praktis, Jakarta : Kencana, 2007.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Nash Farid Muhammad Washil, *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Umam, Khairul, *Ushul Fiqih I*, Bandung: CV Pustaka setia, Cet II 2000.
- Bakry, Nazar, Fiqh Dan Ushul Fiqih, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet IV 2003.
- Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah* (*Pesan*, *Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*), Jakarta: Lentera Hati, volume 13, 2002.
- Tim penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Delta Pamungkas, 1997.
- Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam (ringkas*), Terjemahan . Ghufron A. Mas'adi, Edisi I, Cet 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia, Jakarta: IAIN Jakarta, 1993.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, Depok: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2008.
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Cet VI.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, Cet XVIII.

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, bandung: Alfabeta, 2010, Cet VI.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, *Kualitatif*, *Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, Cet XVIII.

B. Situs Internet

Jamaluddin, *Syarat-syarat Untuk Seseorang di Gelari Ulama*, http://jamaluddinab.blogspot.co.id/2009/08/syarat-syarat-untuk-seseorang-itu.html diunduh pada 10-Februari-2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook#Sejarah diakses tanggal 29-08-2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Suami diakses tanggal 30-08-2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Istri diakses tanggal 30-08-2016.

http://m.eramuslim.com/umum/ kriteria-ulama-dan-ilmunya.html diunduh pada 25-oktober-2015.

Sulthony Munfaid, *Ulama, Macam-macam Ulama, Penampilan Ulama dan Kepemimpinan Ulama*, http://putradigit.blogspot.co.id/2017/03/ulama-macam-macam-ulama-penampilan.html diunduh pada 10-Maret-2016.

